



**MEMBANGUN KEPERCAYAAN  
PUBLIK DI INDONESIA:  
PERAN *GOOD GOVERNANCE*  
DAN *E-GOVERNMENT***

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113**  
**Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. **Setiap Orang** yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# **MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK DI INDONESIA: PERAN *GOOD GOVERNANCE* DAN *E-GOVERNMENT***

**Khairudin  
Soewito  
Aminah  
Haninun  
Nurdiawansyah**



# **MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK DI INDONESIA: PERAN *GOOD GOVERNANCE* DAN *E-GOVERNMENT***

Diterbitkan pertama kali oleh CV Amerta Media  
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Rights Reserved*  
Hak penerbitan pada Penerbit Amerta Media  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa seizin tertulis dari Penerbit

**Anggota IKAPI**  
Cetakan Pertama: Juni 2022  
15,5 cm x 23 cm  
**ISBN:**  
**978-623-419-104-2**

**Penulis:**  
Khairudin || Soewito || Aminah || Haninun || Nurdiawansyah

**Editor:**  
Rizqi Utami

**Desain Cover:**  
Adji Azizurrachman

**Tata Letak:**  
Ladifa Nanda

**Diterbitkan Oleh:**  
CV. Amerta Media

**NIB. 0220002381476**

Jl. Raya Sidakangen, RT 001 RW 003, Kel, Kebanggan, Kec. Sumbang,  
Purwokerto, Banyumas 53183, Jawa Tengah. Telp. 081-356-3333-24  
Email: [mediaamerta@gmail.com](mailto:mediaamerta@gmail.com)  
Website: [amertamedia.co.id](http://amertamedia.co.id)  
Whatsapp : 081-356-3333-24

Isi di luar tanggung jawab penerbit Amerta Media

---

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul: “MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK DI INDONESIA: PERAN *GOOD GOVERNANCE* DAN *E-GOVERNMENT*”.

Selama penyusunan buku ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, motivasi, arahan dan bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, maka peneliti pada kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
2. Ibu Dra. Sri Hayati Barusman, selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Administrasi Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. M. Yusuf Sulfarano Barusman, M.B.A., selaku Rektor Universitas Bandar Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. Iskandar Ali Alam, S.E.,M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung.
5. Ombudsman Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
6. Semua pihak yang telah membantu proses penyusunan buku ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan buku ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan buku ini pada masa kesempatan berikutnya. Akhirnya, semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, April 2022  
Penulis

# DAFTAR ISI

---

HALAMAN JUDUL .....	i
TENTANG BUKU .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GRAFIK .....	xi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB 2 STAKEHOLDER THEORY .....</b>	<b>5</b>
• Definisi dan Ruang Lingkup Teori Stakeholder .....	5
• Peran <i>Stakeholder</i> Dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik .....	10
<b>BAB 3 PEMERINTAH DAERAH .....</b>	<b>13</b>
• Pengertian, Dasar, dan Tujuan Pemerintah Daerah .....	13
• Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah .....	14
• Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah .....	14
• Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah .....	15
<b>BAB 4 KEPERCAYAAN PUBLIK .....</b>	<b>17</b>
• Pengertian dan Tujuan Kepercayaan Publik .....	17
• Faktor yang mempengaruhi Kepercayaan Publik .....	19
• Pengukuran Kepercayaan Publik .....	21
• Perkembangan Kualitas Kepercayaan Publik di Indonesia .....	21
<b>BAB 5 GOOD GOVERNANCE .....</b>	<b>25</b>
• Definisi <i>Good Governance</i> .....	25
• Tujuan dan Manfaat <i>Good Governance</i> .....	26

• Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> -----	28
• Pilar-Pilar <i>Good Governance</i> -----	31
• Pengukuran <i>Good Governance</i> -----	32
• Perkembangan Kualitas <i>Good Governance</i> di Indonesia ---	34
<b>BAB 6 PRINSIP DEMOKRASI-----</b>	<b>39</b>
• Arti Demokrasi -----	39
• Model Demokrasi -----	39
• Konsep Demokrasi -----	40
• Prinsip-Prinsip Demokrasi -----	41
• Fungsi Demokrasi -----	44
• Kendala-Kendala Implementasi -----	44
Prinsip-Prinsip Demokrasi -----	45
• Pedoman Pelaksanaan Prinsip Demokrasi -----	46
• Pengukuran Demokrasi-----	46
• Perkembangan Pelaksanaan Prinsip Demokrasi di Indonesia -----	46
<b>BAB 7 PRINSIP AKUNTABILITAS-----</b>	<b>51</b>
• Definisi Akuntabilitas -----	52
• Faktor Pendorong Munculnya Akuntabilitas-----	52
• Aspek-Aspek Akuntabilitas-----	54
• Manfaat, Tipe & Ciri Pemerintahan yang akuntabel -----	55
• Prinsip-Prinsip Akuntabilitas -----	56
• Tingkatan Akuntabilitas -----	56
• Pedoman Pelaksanaan Prinsip Akuntabilitas -----	58
• Pengukuran Akuntabilitas-----	59
• Perkembangan Pelaksanaan Prinsip Akuntabilitas di Indonesia -----	63
<b>BAB 8 PRINSIP TRANSPARANSI -----</b>	<b>67</b>
• Definisi Transparansi-----	67
• Tujuan dan Manfaat Transparansi -----	68
• Prinsip-Prinsip Transparansi -----	69
• Pedoman Pelaksanaan Prinsip Transparansi -----	70
• Pengukuran Transparansi-----	71
• Perkembangan Pelaksanaan Prinsip Transparansi di Indonesia -----	75

<b>BAB 9 PRINSIP BUDAYA HUKUM</b> -----	<b>79</b>
• Definisi, Fungsi dan Tujuan Hukum -----	79
• Definisi Budaya Hukum -----	82
• Tipe Budaya Hukum -----	82
• Pengukuran Budaya Hukum -----	85
• Pedoman Pelaksanaan Prinsip Budaya Hukum -----	86
• Perkembangan Pelaksanaan Prinsip Budaya Hukum di Indonesia -----	86
 <b>BAB 10 PRINSIP KEWAJARAN &amp; KESETARAAN</b> -----	 <b>91</b>
• Definisi Kewajaran dan Kesetaraan-----	91
• Pengukuran Kewajaran dan Kesetaraan-----	92
• Pedoman Pelaksanaan Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan -----	92
• Perkembangan Pelaksanaan Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan di Indonesia -----	93
 <b>BAB 11 E-GOVERNMENT</b> -----	 <b>95</b>
• Definisi <i>E-Government</i> -----	95
• Tujuan dan Manfaat <i>E-Government</i> -----	95
• Tahapan-Tahapan <i>E-Government</i> -----	97
• Model <i>E-Government</i> -----	98
• Visi <i>E-Government</i> -----	99
• Penerapan <i>E-Government</i> -----	100
• Pengukuran <i>E-Government</i> -----	102
• Perkembangan Kualitas <i>E-Government</i> di Indonesia -----	102
 <b>BAB 12 PERAN <i>GOOD GOVERNANCE</i> DAN E-GOVERNMENT PADA PENINGKATAN KEPERCAYAAN PUBLIK</b> -----	 <b>107</b>
• Peran Good Governance Untuk Peningkatan Kepercayaan Publik-----	107
• Peran E-Government Untuk Peningkatan Kepercayaan Publik-----	109
 <b>BAB 13 PENUTUP</b> -----	 <b>111</b>



**DAFTAR PUSTAKA ----- 113**  
**GLOSARIUM----- 129**  
**INDEKS----- 131**  
**PROFIL PENULIS----- 133**

# DAFTAR TABEL

---

Tabel 1	Perkembangan Kepercayaan Publik Pemerintah Provinsi di Indonesia -----	22
Tabel 2	Perkembangan <i>Governance</i> Indeks Pemerintah Provinsi di Indonesia -----	35
Tabel 3	Perkembangan Pelaksanaan Demokrasi Pemerintah Provinsi di Indonesia -----	46
Tabel 4	Perkembangan Pelaksanaan Akuntabilitas Pemerintah Provinsi di Indonesia -----	64
Tabel 5	Perkembangan Pelaksanaan Transparansi Pemerintah Provinsi di Indonesia -----	75
Tabel 6	Perkembangan Pelaksanaan Budaya Hukum Pemerintah Provinsi di Indonesia -----	87
Tabel 7	Perkembangan Pelaksanaan Kewajaran & Kesetaraan di Indonesia-----	93
Tabel 8	Sasaran Penerapan dan Pengembangan <i>E-Government</i> -----	101
Tabel 9	Perkembangan Indeks <i>E-Government</i> Pemerintah Provinsi di Indonesia -----	103

---

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Perkembangan Kepercayaan Publik Pemerintah Provinsi di Indonesia -----	24
Grafik 2	Perkembangan <i>Governance</i> Indeks Pemerintah Provinsi di Indonesia -----	37
Grafik 3	Perkembangan Pelaksanaan Demokrasi Pemerintah Provinsi di Indonesia -----	49
Grafik 4	Perkembangan Pelaksanaan Akuntabilitas Pemerintah Provinsi di Indonesia -----	66
Grafik 5	Perkembangan Pelaksanaan Transparansi Pemerintah Provinsi di Indonesia -----	77
Grafik 6	Perkembangan Pelaksanaan Budaya Hukum Pemerintah Provinsi di Indonesia -----	89
Grafik 7	Perkembangan <i>E-Government</i> Pemerintah Provinsi di Indonesia -----	105



---

## BAB 1

---

# PENDAHULUAN

Kepercayaan publik (*public trust*) merupakan gambaran atau respon positif masyarakat terhadap program kerja dan capaian pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah selama kurun waktu tertentu. Kepercayaan publik sangat penting bagi pemerintah, karena dapat menurunkan biaya transaksi dalam kegiatan sosial, ekonomi dan politik (Fukuyama, 1995); bahan pertimbangan untuk merumuskan setiap kebijakan (Blind, 2006); membangun hubungan kemitraan dengan rakyat (El Junusi, 2012); menjamin kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah (Walle & Six, 2014); melegitimasi dan keberlanjutan sistem politik (Yousaf, Ihsan & Ellahi, 2015) sehingga pemerintahan dapat terus melaksanakan kegiatan pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan dengan kondusif. Kepercayaan publik timbul sebagai hasil dari kapasitas manajemen publik dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pemerintahan (Kim, 2010), sedangkan menurut Sahuri (2009) kepercayaan publik tumbuh dan berkembang karena didukung oleh kualitas organisasi yang baik.

Masyarakat selaku principal tentunya berhak untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan untuk melakukan evaluasi dan menilai kinerja pemerintah (Mardiasmo, 2009). Menurut Grosso & Van Ryzin (2011) salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menginformasikan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat adalah menerbitkan laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah sebagai upaya menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam rangka

meningkatkan kepercayaan publik. Mengingat pemerintahan yang akuntabel dan transparan akan berdampak pada peningkatan kepercayaan publik kepada pemerintah (Judith *et al.*, 2009). El Junusi (2012); Salminen & Norrbacka (2010) dan Cheung (2013) menyatakan bahwa pelaksanaan *good governance* sangat diperlukan untuk membangun dan meningkatkan kepercayaan publik secara nasional dan internasional.

Mekanisme lain yang dapat ditempuh pemerintah dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik adalah dengan implementasi *e-government* (Arwati & Latif, 2019; Nulhusna, *et.al.*, 2017 dan Tolbert & Mossberger, 2006). Arwati & Latif (2019) dan Nulhusna, *et.al.*, (2017) menyatakan bahwa pelaksanaan *e-government* untuk pelayanan publik akan meningkatkan kepercayaan publik di Indonesia, sedangkan menurut Tolbert & Mossberger (2006) implementasi *e-government* pada layanan publik akan meningkatkan kepercayaan publik di Amerika. Pelaksanaan *e-government* di Indonesia diatur dalam Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, yang menyatakan *e-government* merupakan salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah.

Fakta yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa pada Juli 2018 menurut OECD (*Organization for Co-operation and Economic Development*) kepercayaan publik kepada pemerintah tergolong sangat tinggi dan menempatkan Indonesia dalam posisi terbaik di antara anggota OECD lainnya ([www.revolusimental.go.id](http://www.revolusimental.go.id), 2019), namun disisi lain indeks *good governance* Indonesia masih tergolong rendah, dimana data *governance* indikator dari *World Bank* tahun 2018 menunjukkan indeks *good governance* Indonesia berada pada skor 47 dari skor maksimal 100 dan menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia 83% implementasi *e-government* pemerintah daerah di Indonesia masih rendah ([www.mediaindonesia.com](http://www.mediaindonesia.com), 2019).

Penelitian tentang *good governance* dan *e-government* yang dikaitkan dengan kepercayaan publik telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan hasil yang masih tidak konsisten. Salminen & Norrbacka (2010) menemukan bahwa *good governance* memiliki hubungan positif pada kepercayaan publik di Finlandia. Cheung (2013) menemukan bahwa *good governance* memiliki hubungan

positif pada kepercayaan publik di Hongkong. Gracia & Arino (2015) menemukan hubungan positif antara *e-government* dengan kepercayaan publik di Spanyol. Jalali & Khorasani (2012) menemukan hubungan positif antara *e-government* dengan kepercayaan publik di Theheran. Parent, *et.al* (2005) menemukan hubungan positif antara *e-government* dengan kepercayaan publik di Kanada. Temuan yang berbeda ditunjukkan oleh Widodo, Silitonga & Ali (2020) dan Widjajanti & Sugiyanto (2015) menemukan bahwa *good governance* tidak berpengaruh pada kepercayaan publik di Indonesia. Morgeson, *et.al* (2011) menemukan bahwa *e-government* dan kepercayaan publik tidak memiliki hubungan signifikan di Amerika. Grimmelhuijsen, *et.al* (2013) menemukan bahwa *e-government* dan kepercayaan publik tidak memiliki hubungan signifikan di Belanda dan Korea Selatan. Goldfinch, Gauld & Herbison (2009) menemukan *e-government* memiliki efek negative pada kepercayaan publik di Australia dan New Zealand.

Kebaharuan dari tulisan ini terletak pada pengukuran variabel yakni menggunakan data sekunder berupa penilaian tingkat kepatuhan standar pelayanan publik yang dipublikasikan Ombudsman Republik Indonesia untuk mengukur kepercayaan public. Pengukuran ini dilakukan dengan argumentasi bahwa pada dasarnya pelayanan publik adalah kepercayaan publik (OECD, 2000) dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 mengamanatkan kepada Ombudsman Republik Indonesia untuk berperan sebagai lembaga pengawas eksternal pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah termasuk BUMN, BUMD dan BHMN serta badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang seluruhnya atau sebagian dananya berasal dari APBN atau APBD. Untuk menjalankan fungsi pengawasan tersebut, Ombudsman Republik Indonesia melaksanakan penilaian tingkat kepatuhan standar pelayanan publik di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah agar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dapat berjalan sesuai harapan publik.

Kepercayaan publik menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi pemerintah dalam rangka menjaga keberlangsungan organisasi. Untuk itu, pemerintah wajib membangun kepercayaan publik di Indonesia melalui peningkatan kualitas *good governance* dan *e-government*. Peningkatan kualitas *good governance* dan *e-government* merupakan salah satu strategi yang diyakini dapat menumbuhkan

dan meningkatkan kepercayaan publik. Buku ini membahas tentang suatu model dalam membangun kepercayaan publik (*public trust*) di Indonesia melalui peran *good governance* dan *e-government*.



---

## BAB 2

---

# STAKEHOLDER THEORY

### DEFINISI DAN RUANG LINGKUP TEORI STAKEHOLDER

Teori ini pada awalnya muncul karena adanya perkembangan kesadaran dan pemahaman bahwa perusahaan memiliki *stakeholder*, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Ide bahwa perusahaan memiliki *stakeholder* ini kemudian menjadi hal yang banyak dibicarakan dalam literatur-literatur manajemen baik akademis maupun profesional. Studi yang pertama kali mengemukakan mengenai stakeholder adalah *Strategic Management: A Stakeholder Approach* oleh Freeman (1984). Pada studi ini Freeman (1984) merumuskan *stakeholder* sebagai kelompok atau individual yang dapat memberi dampak atau terkena dampak oleh hasil tujuan perusahaan. Sejak itu banyak sekali studi yang membahas mengenai konsep *stakeholder*. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan telah mulai dikenal sejak awal 1970, yang secara umum dikenal dengan *stakeholder theory* artinya sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan *stakeholder*, nilai-nilai, pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan masyarakat dan lingkungan, serta komitmen dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan secara berkelanjutan. *Stakeholder theory* dimulai dengan asumsi bahwa nilai secara eksplisit dan tak dipungkiri merupakan bagian dari kegiatan usaha. Individu, kelompok, maupun komunitas dan masyarakat dapat dikatakan sebagai *stakeholder* jika memiliki karakteristik seperti yang diungkapkan oleh yaitu mempunyai

kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan terhadap perusahaan (Budimanta, Prasetyo & Rudito, 2008).

Gray (2001) menyatakan *stakeholder* adalah "pihak-pihak yang berkepentingan pada perusahaan atau organisasi yang dapat mempengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan atau organisasi, para *stakeholder* antara lain masyarakat, karyawan, pemerintah, *supplier*, pasar modal dan lain-lain." Deegan (2004) menyatakan bahwa *stakeholder theory* adalah "teori yang menyatakan bahwa semua stakeholder mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan mereka. Para *stakeholder* juga dapat memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut dan tidak dapat memainkan peran secara langsung dalam suatu perusahaan. Ghazali & Chariri (2007) menjelaskan bahwa teori *stakeholder* merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan atau organisasi bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya* (pemegang saham, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Tujuan utama dari teori *stakeholder* adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi *stakeholder*. Sedangkan menurut Mardikanto (2014) tujuan teori *stakeholder* adalah untuk membantu organisasi memperkuat hubungan dengan kelompok-kelompok eksternal dan mengembangkan keunggulan kompetitif. Adapun peran tiap-tiap *stakeholder* adalah sebagai berikut.

1. Pemegang saham dan pemilik berperan sebagai penyedia modal dalam perusahaan agar operasional berjalan. Mereka sebagai *stakeholder* adalah pengawas yang mengamati kinerja bawahannya.
2. Pegawai yang menjadi faktor penentu kinerja suatu perusahaan. Itu sebabnya mereka juga menjadi pemangku kepentingan perusahaan.
3. *Supplier* atau pemasok turut memengaruhi kinerja perusahaan sehingga mereka juga turut menjadi pemangku kepentingan.
4. Konsumen berperan juga sebagai pemangku kepentingan karena mereka yang menggunakan produk kita dan menilainya.

5. Bank adalah lembaga yang memberikan bantuan modal untuk operasional perusahaan.
6. Pesaing atau kompetitor turut berperan dalam keputusan, kebijakan, dan proyek perusahaan.
7. Pemerintah adalah pihak yang juga jadi pemangku kepentingan sebuah perusahaan. Keputusan yang diambil pemerintah baik pusat maupun daerah turut memengaruhi kebijakan, keputusan, dan proyek yang akan dilaksanakan suatu perusahaan.

Budimanta, Prasetijo & Rudito (2008) menyatakan bahwa terdapat dua bentuk dalam pendekatan *stakeholder* yaitu *old-corporate relation* dan *new-corporate relation*. *Old-corporate relation* menekankan pada bentuk pelaksanaan aktivitas perusahaan secara terpisah, yang menunjukkan bahwa tidak terdapat kesatuan di antara fungsi dalam sebuah perusahaan ketika melakukan pekerjaannya. Hubungan perusahaan dengan pihak di luar perusahaan juga bersifat jangka pendek dan hanya sebatas hubungan transaksional saja tanpa ada kerjasama untuk menciptakan kebermanfaatannya bersama. Pendekatan *old-corporate relation* ini dapat menimbulkan konflik karena perusahaan memisahkan diri dengan para *stakeholder* baik yang berasal dari dalam perusahaan dan dari luar perusahaan. Sedangkan, pendekatan *new-corporate relation* menekankan kolaborasi antara perusahaan dengan seluruh *stakeholder* sehingga perusahaan bukan hanya menempatkan dirinya sebagai bagian yang bekerja secara sendiri dalam sistem sosial masyarakat. Hubungan perusahaan dengan *stakeholder* di dalam perusahaan dibangun berdasarkan konsep kebermanfaatannya yang membangun Kerjasama dalam menciptakan kesinambungan usaha perusahaan, sedangkan hubungan dengan *stakeholder* di luar perusahaan didasarkan pada hubungan yang bersifat fungsional yang bertumpu pada kemitraan. Perusahaan selain menghimpun kekayaan juga berusaha bersama-sama membangun kualitas kehidupan dengan *stakeholder* di luar perusahaan.

*Stakeholder* pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk memengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Oleh karena itu, kekuatan *stakeholder* ditentukan oleh besar kecilnya kekuatan yang dimiliki *stakeholder* atas sumber tersebut. Kekuatan tersebut dapat berupa kemampuan untuk membatasi pemakaian sumber ekonomi yang

terbatas (modal dan tenaga kerja), akses terhadap media yang berpengaruh, kemampuan untuk mengatur perusahaan, atau kemampuan untuk memengaruhi konsumsi atas barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan (Ghozali & Chariri, 2007).

Rotman (1999) menjelaskan bahwa *stakeholder* perusahaan dibagi kedalam dua bentuk besar yaitu *primary stakeholders* dan *secondary stakeholders*. *Primary stakeholders* merupakan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan secara ekonomi terhadap perusahaan dan menanggung risiko seperti misalnya investor, kreditor, karyawan, komunitas lokal namun disisi lain pemerintah juga termasuk kedalam golongan *primary stakeholders* walaupun tidak secara langsung mempunyai hubungan secara ekonomi namun hubungan diantara keduanya lebih bersifat non-kontraktual. Bentuk yang kedua adalah *secondary stakeholders* dimana sifat hubungan keduanya saling mempengaruhi namun kelangsungan hidup perusahaan secara ekonomi tidak ditentukan oleh *stakeholder* jenis ini. Contoh *secondary stakeholders* adalah media dan kelompok kepentingan seperti lembaga sosial masyarakat, serikat buruh, dan sebagainya. Perkembangan teori *stakeholders* membawa perubahan terhadap indikator kesuksesan perusahaan.

Wibisono (2007) membagi *stakeholders* menjadi sebagai berikut:

1. *Stakeholders* Internal dan *Stakeholders* Eksternal.

*Stakeholders* internal adalah *stakeholders* yang berada di dalam lingkungan organisasi. Misalnya karyawan, manajer dan pemegang saham (*shareholder*). Sedangkan *stakeholders* eksternal adalah *stakeholders* yang berada di luar lingkungan organisasi, seperti penyalur atau pemasok, konsumen atau pelanggan, masyarakat, pemerintah, pers, kelompok *social responsible investor*, *licensing partner* dan lain-lain.

2. *Stakeholders* Primer, *Stakeholders* Sekunder, dan *Stakeholders* Marjinal.

*Stakeholders* primer adalah *stakeholders* yang paling penting, *stakeholders* sekunder adalah *stakeholder* yang kurang penting. Sedangkan *stakeholders* yang bisa diabaikan disebut *stakeholders* marjinal. Urutan prioritas ini tiap perusahaan bisa berbeda, urutannya tidak bersifat kaku, bisa berubah dari waktu ke waktu.

3. *Stakeholders* Tradisional dan *Stakeholders* Masa Depan.

Karyawan dan konsumen dapat disebut *stakeholders* tradisional, karena saat ini sudah berhubungan dengan organisasi. Sedangkan

*stakeholders* masa depan adalah *stakeholders* pada masa yang akan datang diperkirakan akan memberi pengaruh pada organisasi, seperti mahasiswa, peneliti, dan konsumen potensial.

4. *Proponents, Opponents, dan Uncommitted*

*Proponents* adalah kelompok yang memihak organisasi, *opponents* adalah pihak yang menentang organisasi, dan *uncommitted* adalah pihak yang tak peduli dengan organisasi. Organisasi perlu mengetahui perbedaannya, agar dapat melihat permasalahan dan bisa merencanakan strategi yang sesuai.

5. *Silent Majority dan Vocal Majority*

*Stakeholders* dalam melakukan komplain atau mendukung perusahaan, ada yang menyampaikannya secara aktif (*vocal majority*) dan ada juga yang secara pasif (*silent majority*).

*Stakeholder* pada sektor publik terdiri atas (1) *stakeholder* internal meliputi: DPR, Pengadilan, BPK-RI, KPK-RI, Kejaksaan, Kabinet, Kepolisian, TNI, partai politik, gubernur, bupati/walikota, pegawai pemerintah. (2) *stakeholder* eksternal meliputi: masyarakat pengguna jasa publik, masyarakat pembayar pajak, perbankan sebagai kreditor pemerintah, lembaga internasional (Mardikanto, 2014).

Para *stakeholder* memiliki kepentingannya sendiri-sendiri. Perbedaan kepentingan tersebut akan menimbulkan konflik yang mungkin bisa mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Karena pada dasarnya, *stakeholder theory* adalah mengenai hubungan yang dinamis dan kompleks antara perusahaan dengan lingkungan di sekitarnya, yaitu *stakeholder* (Gray *et al.*, 1996). Untuk mengatasi konflik kepentingan tersebut, perusahaan berupaya memikirkan cara yang strategis dalam menghadapinya. Ullmann (1985) mengatakan bahwa organisasi akan memilih *stakeholder* yang dipandang penting, dan mengambil tindakan yang dapat mengendalikan hubungan harmonis antara perusahaan dengan *stakeholdernya* (Ghozali & Chariri, 2007). Lebih lanjut dikatakan bahwa ketika *stakeholder* menyediakan dukungan terhadap perusahaan dengan mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi perusahaan, maka perusahaan akan bereaksi dengan cara memuaskan kepentingan para *stakeholdernya* (Ullmann, 1985). Pengungkapan yang lebih luas yaitu dengan meningkatkan penyediaan informasi merupakan salah satu cara untuk mencapai kepuasan *stakeholder*.

## PERAN *STAKEHOLDER* DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN PUBLIK

Kemerosotan kepercayaan publik hampir terjadi di sebagian masyarakat dunia tidak hanya di Indonesia, masyarakat seolah tak percaya lagi dengan keberadaan eksekutif. Semua kebijakan pemerintah sering dianggap korup dan tak berpihak pada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja keras pemerintah dalam menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat. Dukungan rakyat dalam bentuk kepercayaan publik sangat penting bagi organisasi pemerintah, hal ini karena kepercayaan publik dapat membangun hubungan kemitraan dengan rakyat (El Junusi, 2012); menjamin kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah (Walle & Six, 2014); melegitimasi dan keberlanjutan sistem politik (Yousaf, Ihsan & Ellahi, 2015) sehingga pemerintahan dapat terus melaksanakan kegiatan pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan dengan kondusif.

Kegiatan pembangunan dimaksudkan dalam upaya pemerintah meningkatkan kinerja dibidang keuangan dan non-keuangan. Dengan kinerja yang baik dibidang keuangan dan non-keuangan, maka akan melahirkan pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang berkualitas, infrastruktur yang berkualitas, penegakan hukum yang kuat, kesadaran hukum yang tinggi, keamanan, pertumbuhan ekonomi yang maju, kesejahteraan, kemakmuran, kemandirian dan berakhir pada daya saing yang tinggi. Kondisi ini tentunya akan berdampak positif bagi seluruh *stakeholder*, sehingga keberadaan pemerintah benar-benar dirasakan kebermanfaatannya bagi semua *stakeholder*.

Dukungan rakyat dalam bentuk kepercayaan akan tumbuh dan berkembang, jika pemerintah dapat meningkatkan kualitas kerjanya dalam melayani masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas kerja pemerintah, maka pemerintah tentunya berkewajiban meningkatkan kualitas organisasinya, diantaranya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kualitas manajemen, meningkatkan sarana dan prasarana, serta meningkatkan kualitas komunikasi dan koordinasi. Salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas organisasi dari sisi manajemen adalah dengan kewajiban penerapan *good governance* dan *e-government* bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

Penerapan *good governance* pada sektor pemerintah diawali dengan diterbitkannya Ketetapan MPR-RI Nomor VI/2001 yang mengamanatkan agar Presiden membangun kultur birokrasi Indonesia yang transparan, akuntabel, bersih dan bertanggungjawab, serta dapat menjadi pelayan masyarakat, abdi negara, contoh dan teladan masyarakat. Berdasarkan Tap MPR tersebut, pemerintah melalui Menko Bidang Perekonomian membuat Keputusan Menko Bidang Perekonomian RI No. KEP-49/M.EKON/11/TAHUN 2004 tentang pembentukan Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG). KNKG ini bertugas untuk merumuskan kebijakan yang menyangkut tatakelola (*governance*) baik disektor private maupun disektor publik.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2010) *good governance* merupakan rambu-rambu untuk menjalankan pemerintahan secara jujur dan adil berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum serta kewajaran dan kesetaraan. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* tersebut sangat diyakini memberikan kontribusi strategis dalam (1) meningkatkan kesejahteraan rakyat, (2) menciptakan iklim bisnis yang sehat, (3) meningkatkan kemampuan daya saing, serta (4) sangat efektif menghindari penyimpangan-penyimpangan dan sebagai upaya pencegahan terhadap korupsi dan suap jika diterapkan secara professional dan berkelanjutan, sehingga pada akhirnya akan menumbuhkan kepercayaan publik. Hal ini diperkuat oleh Salminen & Norrbacka (2010) dan Cheung (2013) yang menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip yang terkandung pada *good governance* secara professional dan berkelanjutan akan membawa dampak pada peningkatan *public trust* di Finlandia dan Hongkong.

Penerapan *e-government* bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia merupakan keharusan yang tak terelakan dari kemajuan teknologi dan informasi saat ini. Pemerintah harus menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi dan informasi tersebut. Hal ini dilakukan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat terus berlangsung. Untuk mendukung penerapan teknologi dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka pemerintah melalui menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan teknologi informasi di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 menyatakan bahwa *e-government* merupakan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dengan tujuan sebagai berikut: (1) mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai masyarakat informasi dunia; (2) mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (3) meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik; (4) membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab dan; (5) memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Dengan penerapan *e-government*, maka pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan akan lebih transparan, cepat, efisien dan efektif. Hal ini tentunya akan berdampak positif bagi peningkatan kepercayaan masyarakat, sebagaimana penelitian Gracia & Arino (2015); Jalali & Khorasani (2012); Parent, *et.al* (2005) yang menyatakan bahwa penerapan *e-government* akan berdampak pada peningkatan kepercayaan publik di Spanyol, Theheran dan Kanada.



---

## BAB 3

---

# PEMERINTAH DAERAH

### PENGERTIAN, DASAR DAN TUJUAN PEMERINTAH DAERAH

Pemerintah daerah di Indonesia berpijak pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota ini mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang”. Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah saat ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, tujuan pembentukan pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih aspiratif, partisipatif dan demokratis dengan seluruh kekuatan masyarakat di daerah.

## **TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH**

Menurut ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kepala daerah mempunyai tugas diantaranya:

1. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
5. Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan wewenang Pemerintah Daerah menurut ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kepala daerah mempunyai wewenang diantaranya:

1. Mengajukan rancangan Perda;
2. Menetapkan Perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD;
3. Menetapkan Perkada keputusan kepala daerah;
4. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;
5. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH**

Hak Pemerintah Daerah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kepala daerah mempunyai hak diantaranya:

1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
2. Memilih pemimpin daerah;
3. Mengelola aparatur daerah;
4. Mengelola kekayaan daerah;
5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada didaerah;
7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk hak keuangan yang meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lain, serta hak protokoler.

Disamping hak-hak tersebut diatas, menurut Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 daerah juga dibebani beberapa kewajiban yaitu:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
6. Melaksanakan program strategis nasional; dan
7. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah.

## **ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, ditegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus berpedoman pada asas umum penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

1. Asas kepastian hukum; adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

2. Asas tertib penyelenggara negara; adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
3. Asas kepentingan umum; asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas keterbukaan; adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak-hak pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. Asas *proporsionalitas*; adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. Asas *profesionalitas*; adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas *akuntabilitas*; adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Asas efisiensi; adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik, *efisiensi* juga merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan.
9. Asas efektifitas; adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna, deventisi dari kata efektif adalah pencapaian atau pemilihan tujuan yang tepat dari beberapa alternative lainnya.
10. Asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

---

## BAB 4

---

# KEPERCAYAAN PUBLIK

### PENGERTIAN DAN TUJUAN KEPERCAYAAN PUBLIK

Menurut Dharmmesta (2005) kepercayaan adalah kesediaan (*willingness*) seseorang untuk menggantungkan dirinya kepada pihak lain yang terlibat dalam pertukaran karena ia mempunyai keyakinan (*confident*) kepada pihak lain tersebut. Kepercayaan sering diartikan sebagai suatu kondisi dimana warga dapat menyerahkan nasibnya kepada pemerintah dan para pejabat publik karena dianggap akan selalu mengurus kepentingan warga secara baik (Dwiyanto, 2011). Kepercayaan publik adalah kepercayaan warga terhadap negara dan pemerintah, termasuk di dalamnya institusi, kebijakan, dan pejabatnya (Mayer, *et.al.*, 1995).

Kepercayaan publik sebagai harapan positif dari warga (sebagai *trustor*) bahwa birokrasi publik (sebagai *trustee*) memiliki integritas, kompetensi, konsistensi dan loyalitas sesuai dengan harapan warga (Nyhan, 2000). Integritas menunjuk pada birokrat yang jujur dalam bekerja dan bekerja dengan benar. Kompetensi berkenaan dengan pengetahuan dan keterampilan baik teknis dan interpersonal yang mendukung atau menunjuk pada keahlian seseorang. Konsistensi berhubungan dengan keandalan (*reliability*), kemampuan memprediksi (*predictability*) dan pertimbangan yang baik (*good judgement*) dalam menangani situasi atau masalah. Konsistensi juga sering dimaknakan sebagai kesesuaian antara kata-kata atau ucapan dan perbuatan atau tindakan. Loyalitas adalah keinginan untuk melindungi atau menyelamatkan orang lain baik

secara fisik maupun secara emosional. Dalam konotasi lain, loyalitas dapat disamakan dengan komitmen dalam pemberian layanan public yang berkualitas.

Kepercayaan publik bukan suatu hal yang datang dengan sendirinya namun sesuatu yang bersifat sangat dinamis dan harus dikelola (Dwiyanto, 2011). Kepercayaan warga akan muncul ketika pemerintah atau layanan publik yang diterima masyarakat mencerminkan kinerja yang kompeten, dapat diandalkan, jujur, dan terpenuhinya kebutuhan mereka (Park & Blenkinsopp, 2011). Kepercayaan publik (*public trust*) sangat penting bagi pemerintah, karena dapat menurunkan biaya transaksi dalam kegiatan sosial, ekonomi dan politik (Fukuyama, 1995); bahan pertimbangan untuk merumuskan setiap kebijakan (Blind, 2006); membangun hubungan kemitraan dengan rakyat (El Junusi, 2012); menjamin kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah (Walle & Six, 2014); melegitimasi dan keberlanjutan sistem politik (Yousaf, Ihsan & Ellahi, 2015); untuk membuat keputusan-keputusan yang mengikat dan untuk memanfaatkan sumber-sumber untuk mencapai sasaran-sasaran sosial (Kathi & Cooper, 2005); dapat meningkatkan kepercayaan investor dan konsumen, sehingga akan mendorong kegiatan ekonomi utama (OECD, 2020); menghasilkan legitimasi publik yang dapat menciptakan modal sosial bagi pemerintah yang digunakan sebagai instrumen untuk mendapatkan dukungan politik maupun sosial dalam aktivitas pemerintah (Ibrahim & Syahribulan, 2021).

Menurut Blind (2006) kepercayaan secara umum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *political trust* (kepercayaan politik) dan *social trust* (kepercayaan sosial). Kepercayaan politik yaitu kepercayaan yang dinilai kedalam bentuk politik. Kepercayaan itu terjadi ketika masyarakat menilai pemerintahan dan institusinya, pembuatan kebijakan secara umum dan atau para pemimpin politik secara individual berjanji untuk menepati, efisien, adil dan jujur. Jika institusi pemerintah, pejabat publik dan kebijakan yang dibuat oleh mereka dinilai baik oleh masyarakat maka masyarakat mempunyai kepercayaan yang tinggi. Sedangkan *social trust* adalah kepercayaan yang merujuk pada masyarakat yang saling percaya antar anggota komunitas sosial satu dengan lainnya. Kepercayaan sosial dapat dideskripsikan seperti ketika warga percaya bahwa tetangganya

adalah orang baik yang akan selalu ikut menjaga harta bendanya selama mereka meninggalkan rumah atau sedang bepergian.

Dwiyanto (2011) menyatakan bahwa krisis kepercayaan publik kepada pemerintah antara lain terkait dengan berbagai layanan publik yang diberikan oleh pemerintah tidak sesuai dengan harapan publik. Kim (2010) menilai bahwa akar ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya publik merasa terpolitisasi dan aparatur negara sering menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, masyarakat merasa tidak terhubung dengan pemerintah, pelayanan publik dirasa tidak layak, sistem pemerintahan yang tidak berfungsi semestinya, menurunnya ekonomi global atau nasional yang disebabkan oleh globalisasi, perkembangan teknologi, skandal politik atau krisis, aparatur negara yang tidak kompeten dan sebab lainnya. Kemunduran kepercayaan publik kepada pemerintah disebabkan karena kinerja pejabat yang dipilih atau pemimpin administratif yang jelek atau ketidakpuasan publik dengan institusi-institusi pemerintah (Bouckaert & Van De Walle, 2003). Moon (2003) menunjukkan kepercayaan kepada publik terus melemah karena adanya faktor pemborosan, ketidakefektifan dan kurangnya pemahaman terhadap kebijakan.

Kepercayaan publik dapat ditingkatkan dengan implementasi *good governance* melalui prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, kewajaran dan kesetaraan (El Junusi, 2012; Salminen & Norrbacka, 2010; Cheung, 2013) dan *e-government* melalui pengembangan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien (Arwati & Latif, 2019; Nulhusna, *et.al.*, 2017; Mossberger, 2006).

## **FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPERCAYAAN PUBLIK**

Kirana & Moordiningsih (2010) mengatakan bahwa membangun kepercayaan pada orang lain merupakan hal yang tidak mudah. Kepercayaan terbentuk melalui rangkaian perilaku antara orang yang memberikan kepercayaan dan orang yang dipercayai tersebut. Kepercayaan muncul dari pengalaman dua pihak yang sebelumnya bekerja sama atau berkolaborasi dalam sebuah kegiatan atau organisasi. Pengalaman ini memberikan kesan positif bagi kedua

pihak sehingga mereka saling mempercayai dan tidak berkhianat, yang dengan itu dapat merusak komitmen. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan menurut Job (2005) ada dua yaitu:

1. Faktor rasional. Faktor rasional bersifat strategis dan kalkulatif dengan kata lain orang dapat dipercaya karena memiliki keahlian khusus atau memiliki jabatan profesional. Orang yang memberikan kepercayaan (*trustor*) dapat memperkirakan apakah orang yang mendapat kepercayaan (*trustee*) dapat melaksanakan tuntutan *trustor* tersebut. Pandangan bahwa munculnya kepercayaan pada umumnya dari faktor rasional (Job, 2005; Braun, *et.al.*, 2011) dan asumsi bahwa untuk memberi kepercayaan (*trust*) kepada orang lain harus terlebih dahulu mendapat informasi atau pengetahuan tentangnya.
2. Faktor relasional. Faktor relasional disebut juga faktor afektif atau moralistik. Kepercayaan relasional berakar melalui etika yang baik, dan berbasis pada kebaikan seseorang. Kepercayaan relasional memiliki dasar nilai yang disepakati suatu komunitas, gerak hati, dan kepentingan bersama. Komunitas memiliki pertimbangan sebelum memberikan kepercayaan dan sebuah perubahan tidak dibebankan pada satu orang saja (Job, 2005). Teori relasional mengatakan kepercayaan merupakan hal yang terkondisi melalui budaya dan pengalaman, keyakinan mengenai orang yang dapat bekerja di institusi politik.

Menurut Rofiq (2007) faktor yang membentuk kepercayaan seseorang terhadap yang lain ada tiga yaitu:

1. Kemampuan. Kepercayaan adalah ranah khusus, sehingga individu membutuhkan keyakinan akan seberapa baik seseorang memperlihatkan performanya. Faktor pengalaman dan pembuktian performanya akan mendasari munculnya kepercayaan orang lain terhadap individu. Rofiq (2007) menyatakan bahwa *ability* meliputi kompetensi, pengalaman, pengesahan institusional, dan kemampuan dalam ilmu pengetahuan.
2. Integritas. Integritas terlihat dari konsistensi antara ucapan dan perbuatan dengan nilai-nilai diri seseorang. Kejujuran saja tidak cukup untuk menjelaskan tentang integritas, namun integritas memerlukan keteguhan hati dalam menerima tekanan. Rofiq (2007) mengemukakan bahwa *integrity* dapat dilihat dari sudut



kewajaran (*fairness*), pemenuhan (*fulfillment*), kesetiaan (*loyalty*), keterus-terangan (*honestly*), keterkaitan (*dependability*), dan kehandalan (*reliability*).

3. Kebaikan Hati. Kebaikan hati berkaitan dengan intensi (niat). Ada ketertarikan dalam diri seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Hal tersebut akan mengarahkannya untuk memikirkan orang tersebut dan memberikan intense untuk percaya atau tidak dengan orang tersebut.

## **PENGUKURAN KEPERCAYAAN PUBLIK**

Menurut Hon & Grunig (1999) dan Welch, *et.al.*, (2005) kepercayaan publik dapat diukur dengan integritas, ketergantungan dan kompetensi. Patras, Hidayat & Lian (2018) mengukur kepercayaan publik menggunakan integritas, kompetensi, konsistensi, loyalitas dan keterbukaan. Park & Blenkinsopp (2011); Vigoda & Yuval (2003); Grimmelikhuijsen (2012); Beshi & Kaur (2020) mengukur kepercayaan publik menggunakan kapabelitas, kejujuran, ketulusan, efektivitas dan kepentingan publik. Pengukuran lain terkait kepercayaan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 mengamanatkan kepada Ombudsman Republik Indonesia untuk berperan sebagai lembaga pengawas eksternal pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah termasuk BUMN, BUMD dan BHMN. Untuk menjalankan fungsi pengawasan tersebut, Ombudsman Republik Indonesia melaksanakan penilaian tingkat kepatuhan standar pelayanan publik di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dapat berjalan sesuai harapan public (Ombudsman Republik Indonesia, 2020)

## **PERKEMBANGAN KUALITAS KEPERCAYAAN PUBLIK DI INDONESIA**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) yang terdiri atas pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

total daerah otonom di Indonesia yakni 542 pemerintahan daerah, yang terdiri dari 34 Provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota. Berdasarkan data penilaian tingkat kepatuhan standar pelayanan publik yang bersumber dari Ombudsman Republik Indonesia dapat dijelaskan bahwa nilai maksimum kepercayaan publik selama periode pengamatan adalah 99.76 dan nilai minimum, nilai mean serta nilai standar deviasi masing-masing sebesar 10.00, 67.93 dan 22.78. Nilai maksimum kepercayaan publik sebesar 99.76 diraih Provinsi Jawa Timur pada tahun 2016 dengan kriteria “tinggi” sedangkan nilai minimum kepercayaan publik sebesar 10 ditempati Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Papua Barat. Provinsi Jawa Timur juga merupakan pemerintah provinsi yang memiliki nilai tertinggi untuk kepercayaan publik pada tahun 2015, 2016 dan 2018, sedangkan untuk tahun 2017 diduduki Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi yang setiap tahun selalu mendapatkan nilai terendah kepercayaan publik. Adapun perkembangan kualitas kepercayaan publik berdasarkan tingkat kepatuhan satandar pelayanan publik dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Perkembangan Kepercayaan Publik Pemerintah Provinsi Di Indonesia

Nama Provinsi	Tingkat Kepercayaan Publik				Mean	Predikat
	2015	2016	2017	2018		
NAD	67.04	55.04	59.54	60.84	60.62	Sedang
Sumatera Utara	75.54	78.50	89.06	90.66	83.44	Sedang
Sumatera Barat	69.22	87.96	89.76	90.96	84.48	Sedang
Riau	57.05	85.84	87.82	88.97	79.92	Sedang
Kepulauan Riau	71.88	66.11	74.83	75.91	72.18	Sedang
Jambi	28.12	50.41	69.00	95.15	60.67	Sedang
Bengkulu	27.00	83.31	85.63	86.83	70.69	Sedang
Sumatera Selatan	73.24	82.59	85.79	86.89	82.13	Sedang
Kep. Bangka Belitung	55.31	82.76	85.97	87.19	77.81	Sedang
Lampung	72.74	88.76	90.33	91.62	85.86	Sedang
Banten	19.47	49.93	72.10	73.55	53.76	Rendah
Jawa Barat	52.72	79.99	82.17	83.77	74.66	Sedang
DKI Jakarta	61.20	74.65	85.43	86.64	76.98	Sedang
Jawa Tengah	64.38	83.39	85.79	86.97	80.13	Sedang
DI Yogyakarta	50.46	43.57	71.15	72.65	59.46	Sedang
Jawa Timur	88.20	99.76	98.82	98.62	96.35	Tinggi
Bali	76.28	83.72	85.42	86.72	83.04	Sedang
Nusa Tenggara Barat	71.53	73.96	97.58	97.91	85.25	Sedang

Nama Provinsi	Tingkat Kepercayaan Publik				Mean	Predikat
	2015	2016	2017	2018		
Nusa Tenggara Timur	20.58	79.59	90.28	91.48	70.48	Sedang
Kalimantan Utara	10.00	18.06	40.19	43.69	27.99	Rendah
Kalimantan Barat	75.11	59.81	66.61	78.63	70.04	Sedang
Kalimantan Tengah	45.81	80.53	81.63	82.86	72.71	Sedang
Kalimantan Selatan	82.00	85.67	85.83	86.93	85.11	Sedang
Kalimantan Timur	70.83	95.47	95.88	96.18	89.59	Tinggi
Gorontalo	12.10	44.00	50.12	52.82	39.76	Rendah
Sulawesi Utara	65.42	57.28	40.96	45.36	52.26	Rendah
Sulawesi Barat	13.88	67.18	50.17	77.77	52.25	Rendah
Sulawesi Tengah	31.25	57.63	61.95	64.25	53.77	Rendah
Sulawesi Selatan	88.30	94.53	93.07	93.89	92.45	Tinggi
Sulawesi Tenggara	48.05	63.15	73.96	86.65	67.95	Sedang
Maluku Utara	13.17	41.80	40.40	44.84	35.05	Rendah
Maluku	47.66	45.17	35.28	45.31	43.36	Rendah
Papua Barat	10.00	72.17	40.44	80.01	50.66	Rendah
Papua	41.19	18.06	46.73	49.88	38.97	Rendah
<b>Indonesia</b>	<b>51.67</b>	<b>68.54</b>	<b>73.23</b>	<b>78.31</b>	<b>67.94</b>	<b>Sedang</b>

Sumber: Ombudsman Republik Indonesia, 2020


Kreteria Penilaian:

- 0 - 55 = Rendah
- 56 - 88 = Sedang
- 89 - 110 = Tinggi

Tabel 1 menunjukkan bahwa selama 4 (empat) tahun pembangunan kepercayaan publik yang telah dilakukan oleh pemerintah menunjukkan perkembangan yang positif, dimana dari tahun ke tahun tingkat kepercayaan publik terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur merupakan pemerintah provinsi yang memiliki nilai rata-rata kepercayaan publik tertinggi yakni sebesar 96.35 diikuti oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada urutan ke-dua dengan nilai rata-rata 92.45 dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara diurutan terendah dengan nilai rata-rata 27.99, sehingga Provinsi Jawa Timur merupakan pemerintah provinsi yang sangat dipercaya oleh masyarakatnya baik dari sisi institusi, kebijakan, dan pejabat serta pelayanannya selama periode 2015-2018. Secara keseluruhan, nilai rata-rata kepercayaan publik selama periode periode 2015-2018 yakni sebesar 67.93 dengan kriteria “sedang”. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata tingkat kepercayaan

masyarakat kepada pemerintah adalah “cukup dipercaya”. Masih belum baiknya tingkat kepercayaan publik ini dipicu oleh masih belum baiknya tatakelola pemerintahan (*good governance*), masih tingginya praktek korupsi dan masih belum baiknya pelayanan publik yang diterima masyarakat. Berikut grafik perkembangan nilai rata-rata kepercayaan publik pada pemerintah provinsi di Indonesia selama periode 2015-2018:

Grafik 1: Perkembangan Kepercayaan Publik Pemerintah Provinsi Di Indonesia



Sumber: Data Diolah, 2020

---

## BAB 5

---

# **GOOD GOVERNANCE**

### **DEFINISI GOOD GOVERNANCE**

Implementasi *good governance* di Indonesia mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era Reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga *good governance* merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan reformasi yang sudah berjalan selama 15 tahun ini, penerapan *good governance* di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita reformasi sebelumnya. Hal ini karena masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran yang terjadi dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi di organisasi pemerintah tingkat pusat maupun daerah di Indonesia (Pembab Buleleng, 2017).

Menurut *Word Bank* (1992) *good governance* adalah sistem pemerintahan yang handal, pelayanan publik yang efisien, serta pemerintahan yang akuntabel terhadap publik. *United Nation Development Program* (UNDP, 1997) mendefinisikan *good governance* sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2010) menyatakan bahwa *good governance* merupakan rambu-rambu untuk menjalankan pemerintahan secara jujur dan adil.

Budi & BAPPENAS (2007) menyatakan bahwa *good governance* merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan, tata pemerintahan yang baik juga merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antar pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat. Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2000) mendefinisikan *good governance* sebagai penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga "kesinergisan" interaksi yang konstruktif diantara domain negara sektor swasta dan masyarakat. Sementara Ulum & Sofyani (2016) mengungkapkan bahwa *good governance* meliputi seluruh aspek kehidupan berupa hukum, politik, ekonomi dan sosial. Riddell (2009) tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah untuk membangun proses manajemen publik yang efisien, efektif, dan akuntabel, yang terbuka terhadap partisipasi masyarakat sehingga dapat memperkuat sistem demokrasi pemerintahan.

## **TUJUAN DAN MANFAAT GOOD GOVERNANCE**

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2010) tujuan pelaksanaan *good governance* adalah dalam rangka:

1. Mendorong efektivitas penyelenggaraan negara yang didasarkan pada asas demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum serta kewajaran dan kesetaraan.
2. Mendorong terlaksananya fungsi legislatif dan pengawasan, eksekutif, yudikatif dan lembaga-lembaga non struktural sesuai dengan tugas dan wewenangnya dengan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Mendorong penyelenggara negara untuk meningkatkan kompetensi dan integritas yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya.
4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab untuk memajukan dan mengutamakan kesejahteraan rakyat dengan mempertimbangkan hak asasi dan kewajiban warga negara.
5. Meningkatkan daya saing yang sehat dan tinggi bagi Indonesia baik secara regional maupun internasional.

Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, tujuan dari *good governance* adalah menciptakan:

1. Birokrasi yang bersih, adalah birokrasi yang sistem dan aparaturnya bekerja atas dasar aturan dan koridor nilai-nilai yang dapat mencegah timbulnya berbagai tindak penyimpangan dan perbuatan tercela seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Birokrasi yang efisien, efektif dan produktif, adalah birokrasi yang mampu memberikan dampak kerja positif (manfaat) kepada masyarakat dan mampu menjalankan tugas dengan tepat, cermat, berdayaguna dan tepat guna (hemat waktu, tenaga, dan biaya).
3. Birokrasi yang transparan, adalah birokrasi yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.
4. Birokrasi yang melayani masyarakat, adalah birokrasi yang tidak minta dilayani masyarakat, tetapi birokrasi yang memberikan pelayanan prima kepada publik.
5. Birokrasi yang akuntabel, adalah birokrasi yang bertanggungjawab atas setiap proses dan kinerja atau hasil akhir dari program maupun kegiatan, sehubungan dengan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2010) penerapan *good governance* sangat diyakini memberikan kontribusi yang strategis dalam (1) meningkatkan kesejahteraan rakyat, (2) menciptakan iklim bisnis yang sehat, (3) meningkatkan kemampuan daya saing, serta (4) sangat efektif menghindari penyimpangan-penyimpangan dan sebagai upaya pencegahan terhadap korupsi dan suap. Sementara itu, menurut Pareke (2009) ada empat manfaat yang diperoleh dalam penerapan *good governance*, yaitu: (1) meningkatkan efisiensi dan produktivitas; (2) meningkatkan kepercayaan publik; (3) menjaga kelangsungan pemerintahan daerah; dan (4) dapat mengukur target kinerja pemerintahan daerah. Sedangkan menurut Dwiyanto (2011) dengan memiliki praktik *good governance* yang lebih baik, maka kualitas pelayanan publik menjadi

semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintah menjadi semakin peduli dengan kepentingan warga.

## **PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE**

Menurut *United Nation Development Program* (UNDP, 1997) mengemukakan bahwa prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik, meliputi:

1. Partipasi (*Participation*). Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.
2. Aturan Hukum (*Rule of Law*). Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia.
3. Transparansi (*Transparency*). Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi.
4. Daya Tanggap (*Responsiveness*). Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).
5. Berorientasi Konsensus (*Consensus Orientation*). Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.
6. Berkeadilan (*Equity*). Pemerintahan yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
7. Efektif dan efisien (*Effectiveness and Efficiency*). Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan berbagai sumber-sumber yang tersedia dengan sebaik-baiknya.



8. Akuntabilitas (*Accountability*). Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (*akuntabilitas*) kepada publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik kepentingan (*stakeholders*).
9. Visi Strategis (*Strategic Holders*). Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2010) adapun prinsip-prinsip *good governance* adalah sebagai berikut:

1. Demokrasi. Demokrasi mengandung tiga unsur pokok yaitu partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perwujudan kepentingan umum. Asas demokrasi harus diterapkan baik dalam proses memilih dan dipilih sebagai penyelenggara negara maupun dalam proses penyelenggaraan negara.
2. Transparansi. Transparansi mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, termasuk dalam rangka penyusunan dan penggunaan anggaran.
3. Akuntabilitas. Akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya, sehingga setiap lembaga negara dan penyelenggara negara melaksanakan tugasnya secara bertanggungjawab.
4. Budaya Hukum. Budaya hukum mengandung unsur penegakan hukum (*law enforcement*) secara tegas tanpa pandang bulu dan ketaatan terhadap hukum oleh masyarakat berdasarkan kesadaran. Budaya Hukum harus dibangun agar lembaga negara dan penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya selalu didasarkan pada keyakinan untuk berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kewajaran dan Kesetaraan. Kewajaran dan kesetaraan mengandung unsur keadilan dan kejujuran sehingga dalam pelaksanaannya dapat diwujudkan perlakuan setara terhadap pemangku kepentingan secara bertanggungjawab.

Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI, 2008) mengemukakan prinsip-prinsip *good governance* adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.
2. Tegaknya Supremasi Hukum. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi.
3. Transparansi. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
4. Peduli pada *Stakeholder*. Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
5. Berorientasi pada Konsensus. Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dan yang terbaik bagi kelompok masyarakat, dan terutama dalam kebijakan dan prosedur.
6. Kesenjangan. Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
7. Efektifitas dan Efisiensi. Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
8. Akuntabilitas. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.
9. Visi Strategis. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan untuk mewujudkannya,

harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Budi & BAPPENAS (2007) menetapkan beberapa prinsip *good governance*, yakni: *visionary*, keterbukaan dan transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, penegakan hukum, demokrasi, profesionalisme dan kompetensi, *responsiveness*, efisiensi dan efektivitas, desentralisasi, kemitraan antara swasta dan masyarakat, penurunan tingkat kesenjangan, komitmen dengan perlindungan lingkungan hidup serta tercapainya pasar yang *fair*.

### **PILAR-PILAR GOOD GOVERNANCE**

Menurut *United Nation Development Program* (UNDP, 1997) *good governance* atau tata pemerintahan memiliki tiga (3) pilar yaitu:

1. Negara atau tata pemerintahan (*state*).
2. Sektor swasta atau dunia usaha (*private sector*).
3. Masyarakat (*society*).

Ketiga pilar dalam *good governance* tersebut berada dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Sektor pemerintahan lebih banyak memainkan peranan sebagai pembuat kebijakan, pengendalian dan pengawasan. Sektor swasta lebih banyak berkecimpung dan menjadi penggerak aktifitas di bidang ekonomi. Sedangkan sektor masyarakat merupakan objek sekaligus subjek dari sektor pemerintahan maupun swasta. Karena di dalam masyarakatlah terjadi interaksi di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2010) dalam rangka menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan *good governance* diperlukan tiga pilar, yaitu (1) negara, (2) dunia usaha dan (3) masyarakat.

1. Negara harus merumuskan dan menerapkan *good governance* sebagai pedoman dasar dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya. Negara juga berkewajiban untuk menciptakan situasi kondusif yang memungkinkan penyelenggara negara dan jajarannya melaksanakan tugasnya dengan baik.

2. Dunia usaha harus merumuskan dan menerapkan *good corporate governance* dalam melakukan usahanya sehingga dapat meningkatkan produktivitas nasional. Dunia usaha juga berkewajiban untuk berpartisipasi aktif memberikan masukan dalam perumusan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang bertalian dengan sektor usahanya.
3. Masyarakat harus melakukan kontrol sosial secara efektif terhadap pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan negara. Masyarakat juga berkewajiban untuk berpartisipasi aktif memberikan masukan dalam perumusan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik. Untuk itu masyarakat harus:
  - a. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk dapat melaksanakan kontrol sosial secara sehat dan bertanggungjawab.
  - b. Meningkatkan konsolidasi sumberdaya agar dapat memberikan kontribusi secara maksimal.

## **PENGUKURAN GOOD GOVERNANCE**

Menurut *United Nation Development Program* (UNDP, 1997) terdapat sembilan indikator pengukuran *good governance*, yaitu (1) partipasi (*participation*); (2) aturan hukum (*rule of law*); (3) transparansi (*transparency*); (4) daya tanggap (*responsiveness*); (5) berorientasi konsensus (*consensus orientation*); (6) berkeadilan (*equity*); (7) efektif dan efisien (*effectiveness and efficiency*); (8) akuntabilitas (*accountability*); dan (9) visi strategis (*strategic holders*). Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2010) menyatakan bahwa *good governance* dapat diukur melalui indikator (1) demokrasi; (2) transparansi; (3) akuntabilitas; (4) budaya hukum; (5) kewajaran dan kesetaraan. Budi & BAPPENAS (2007) menyatakan bahwa indikator pengukuran *good governance* adalah (1) *visionary*, (2) keterbukaan dan transparansi, (3) partisipasi masyarakat, (4) akuntabilitas, (5) penegakan hukum, (6) demokrasi, (7) profesionalisme dan kompetensi, (8) *responsiveness*, (9) efisiensi dan efektivitas, (10) desentralisasi, (11) kemitraan antara swasta dan masyarakat, (12) penurunan tingkat kesenjangan, (13) komitmen dengan perlindungan lingkungan hidup serta (14) tercapainya pasar

yang *fair*. Selanjutnya, menurut Mardiasmo (2009) menyebutkan tiga karakteristik utama *good governance* yang dapat dijadikan sebagai indikator dalam sektor publik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Transparansi, diartikan sebagai keterbukaan lembaga-lembaga sektor publik dalam memberikan informasi dan *disclosure* kepada masyarakat mengenai kinerja pemerintahan.
2. Akuntabilitas Publik, sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. *Value for Money*, merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Selain itu, *good governance* dapat juga diukur dengan menggunakan *Governance Index*. *Governance Index* merupakan indeks yang telah banyak digunakan untuk mengukur implementasi *good governance* pada suatu negara/wilayah (Sebudubudu, 2010; Ottervik, 2011; Albassam, 2013; Keser & Gokmen, 2017). Untuk di Indonesia, kualitas implementasi *governance* diukur dengan menggunakan *Indonesia Governance Index*. *Indonesia Governance Index* adalah pengukuran kinerja tata kelola pemerintahan di Indonesia yang sangat komprehensif. Angka indeks keseluruhan merupakan komposit dari empat arena tata kelola pemerintahan, yaitu pemerintah, birokrasi, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi. Ke-empat area diukur berdasarkan sejauh mana fungsi-fungsi pentingnya dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu partisipasi, akuntabilitas, keadilan, transparansi, efisiensi dan efektivitas. Penelitian IGI dilakukan oleh Kemitraan bagi para Pembaruan Tata Pemerintahan (*Partnership*) yaitu sebuah organisasi multi pihak yang didirikan oleh tokoh-tokoh terkemuka Indonesia yang terdiri dari pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta yang bekerja dengan badan-badan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (CSO) untuk mempromosikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). *Partnership* didirikan tahun 2000 sebagai proyek dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)/*United Nations Development Programme*. Skala penilaian IGI berkisar dari angka 1=sangat buruk

sampai dengan angka 10=sangat baik. (*The Partnership for Governance Reform*, 2014).

## **PERKEMBANGAN KUALITAS GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA**

Selama periode 2015-2018, kualitas implementasi *good governance* pada pemerintah provinsi di Indonesia berdasarkan metode *Principal Component Analysis* menghasilkan 4 atau 11,76% pemerintah provinsi dengan kualitas *good governance* “baik” dan 17 atau 50% pemerintah provinsi dengan kualitas *good governance* “cenderung baik” serta 13 atau 38,23% pemerintah provinsi dengan kualitas *good governance* “sedang”. Kualitas *good governance* dengan predikat “baik” yakni Pemerintah Provinsi Bali, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Kalimantan Barat. Kualitas *good governance* dengan predikat “cenderung baik” meliputi 3 pemerintah provinsi di wilayah Sumatera (Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Lampung), 3 pemerintah provinsi di wilayah Jawa (Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi DI Yogyakarta), 2 pemerintah provinsi di wilayah Nusa Tenggara (Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur), 3 pemerintah provinsi di wilayah Kalimantan (Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Timur) dan 5 pemerintah provinsi di wilayah Sulawesi (Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara). Sedangkan kualitas *good governance* dengan predikat “sedang” meliputi Provinsi Aceh, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Provinsi Bali merupakan pemerintah provinsi di Indonesia yang memiliki nilai rata-rata *governance index* tertinggi sebesar 75,44 kemudian diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah dengan nilai rata-rata *governance index* 75,14 yang berarti bahwa Pemerintah Provinsi Bali dan Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi terbaik pertama dan kedua dibandingkan provinsi lain di Indonesia dalam tatakelola pemerintahan berdasarkan prinsip demokrasi, transparansi,

akuntabilitas, budaya hukum, kewajaran dan kesetaraan. Adapun Provinsi Maluku Utara merupakan provinsi yang paling rendah untuk kualitas pelaksanaan *good governance* di Indonesia dengan nilai rata-rata *governance index* sebesar 50,22 dengan predikat “sedang”. Selanjutnya, berdasarkan wilayah yang ada di Indonesia, wilayah Kalimantan merupakan wilayah yang secara rata-rata lebih unggul dan lebih berkualitas dalam implementasi *good governance* dibandingkan dengan di wilayah lain di Indonesia dengan nilai rata-rata *governance index* sebesar 68,83 (predikat cenderung baik) diikuti oleh wilayah Nusa Tenggara dengan nilai rata-rata *governance index* sebesar 68,76, sedangkan wilayah Maluku merupakan wilayah yang secara rata-rata kualitas pelaksanaan *good governance*nya paling rendah dengan nilai rata-rata *governance index* sebesar 54,66 (predikat sedang). Rendahnya kualitas *good governance* di wilayah Maluku disebabkan karena pemerintah provinsi yang ada di wilayah Maluku merupakan provinsi yang termasuk dalam 10 besar provinsi dengan tingkat kesejahteraan yang masih rendah. Tingkat kesejahteraan yang rendah menggambarkan rendahnya tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan pendapatan per-kapita suatu daerah yang tentunya akan menghambat pelaksanaan *good governance* dan menjadikan kualitas *governance index* menjadi rendah, mengingat pelaksanaan *good governance* yang berkualitas membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan juga membutuhkan pendanaan yang cukup besar.

Secara nasional, perkembangan kualitas *good governance* di Indonesia yang terdiri atas 34 pemerintah provinsi yang tersebar pada 7 wilayah selama periode 2015-2018 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun. Secara lengkap, hasil *governance index* pemerintah provinsi di Indonesia selama pengamatan disajikan sebagai berikut:

Tabel 2: Perkembangan *Governance* Indeks Pemerintah Provinsi Di Indonesia

No	Nama Pemprov	2015	2016	2017	2018	Mean	Predikat
<b>Sumatera</b>							
1	NAD	50.89	61.15	62.21	57.25	57.88	Cukup
2	Sumatera Utara	58.91	60.24	63.12	67.07	62.34	Baik
3	Sumatera Barat	67.29	58.83	54.30	63.79	61.05	Baik
4	Riau	58.27	63.06	54.81	57.92	58.52	Cukup
5	Kepulauan Riau	67.90	63.35	62.75	67.21	65.30	Baik
6	Jambi	58.35	55.80	56.67	65.99	59.20	Cukup
7	Bengkulu	68.56	57.58	50.01	58.97	58.78	Cukup

No	Nama Pemprov	2015	2016	2017	2018	Mean	Predikat
8	Sumatera Selatan	61.76	62.78	57.75	57.55	59.96	Cukup
9	Kep. Bangka Belitung	40.66	53.87	56.60	63.79	53.73	Cukup
10	Lampung	68.82	68.98	66.49	59.47	65.94	Baik
	<b>Mean</b>	<b>60.14</b>	<b>60.56</b>	<b>58.47</b>	<b>61.90</b>	60.27	Cukup
<b>Jawa</b>							
1	Banten	42.71	56.65	66.54	67.44	58.34	Cukup
2	Jawa Barat	65.81	63.66	58.74	59.59	61.95	Baik
3	DKI Jakarta	60.25	59.46	56.32	70.58	61.65	Baik
4	Jawa Tengah	72.74	74.99	76.72	76.11	75.14	Baik
5	DI Yogyakarta	59.09	66.82	59.88	64.88	62.67	Baik
6	Jawa Timur	54.22	65.31	62.23	58.37	60.03	Cukup
	<b>Mean</b>	<b>59.14</b>	<b>64.48</b>	<b>63.40</b>	<b>66.16</b>	63.30	Baik
<b>Nusa Tenggara</b>							
1	Bali	75.50	77.81	74.44	73.99	75.44	Baik
2	Nusa Tenggara Barat	64.25	69.93	71.76	62.89	67.21	Baik
3	Nusa Tenggara Timur	55.74	67.42	66.02	65.42	63.65	Baik
	<b>Mean</b>	<b>65.16</b>	<b>71.72</b>	<b>70.74</b>	<b>67.44</b>	68.76	Baik
<b>Kalimantan</b>							
1	Kalimantan Utara	64.39	69.57	73.15	75.70	70.70	Baik
2	Kalimantan Barat	68.90	74.33	73.81	64.80	70.46	Baik
3	Kalimantan Tengah	74.01	66.14	61.94	64.01	66.53	Baik
4	Kalimantan Selatan	71.24	70.96	69.48	66.64	69.58	Baik
5	Kalimantan Timur	69.52	71.76	63.86	62.30	66.86	Baik
	<b>Mean</b>	<b>69.61</b>	<b>70.55</b>	<b>68.45</b>	<b>66.69</b>	68.83	Baik
<b>Sulawesi</b>							
1	Gorontalo	67.56	63.98	67.43	72.86	67.96	Baik
2	Sulawesi Utara	68.20	69.10	72.28	68.06	69.41	Baik
3	Sulawesi Barat	68.77	67.69	60.30	54.75	62.88	Baik
4	Sulawesi Tengah	65.93	59.27	58.79	58.81	60.70	Cukup
5	Sulawesi Selatan	66.07	72.87	68.33	59.77	66.76	Baik
6	Sulawesi Tenggara	72.36	68.30	67.98	71.57	70.05	Baik
	<b>Mean</b>	<b>68.15</b>	<b>66.87</b>	<b>65.85</b>	<b>64.31</b>	66.29	Baik
<b>Maluku</b>							
1	Maluku Utara	51.43	47.68	57.93	43.83	50.22	Cukup
2	Maluku	58.01	56.75	61.52	60.10	59.10	Cukup
	<b>Mean</b>	<b>54.72</b>	<b>52.21</b>	<b>59.72</b>	<b>51.96</b>	54.66	Cukup
<b>Papua</b>							
1	Papua Barat	54.92	55.13	58.94	62.18	57.79	Cukup
2	Papua	63.67	68.23	57.06	51.76	60.18	Cukup
	<b>Mean</b>	<b>59.29</b>	<b>61.68</b>	<b>58.00</b>	<b>56.97</b>	58.99	Cukup
	<b>Mean Keseluruhan</b>	<b>62.84</b>	<b>64.40</b>	<b>63.42</b>	<b>63.35</b>	<b>63.47</b>	Baik

Sumber: Data Diolah, 2020


**Keterangan:**

- > 0 – 2 = Sangat Buruk
- > 2 – 4 = Buruk
- > 4 – 6 = Cukup
- > 6 – 8 = Baik
- > 8 – 10 = Sangat Baik



Berikut grafik perkembangan kualitas pelaksanaan *good governance* pemerintah provinsi di Indonesia selama periode 2015-2018:

Grafik 2: Perkembangan *Governance* Indeks Pemerintah Provinsi di Indonesia



Sumber: Data Diolah, 2020

Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian (Rasul, 2009) dan (Djuaeni, 2015) yang menyatakan kualitas *good governance* pada pemerintah provinsi di Indonesia masih belum baik yang disebabkan karena adanya krisis multidimensi.



---

## BAB 6

---

# PRINSIP DEMOKRASI

### ARTI DEMOKRASI

Demokrasi didefinisikan dari kata atau terminologi, yaitu "orang yang berkuasa" atau "pemerintahan rakyat" (*government of rule by the people*). Di Yunani kuno, demokrasi berasal dari dua suku kata, yaitu *demos*, yang berarti "orang" atau 'rakyat' dan *kratos*, yang berarti "kekuatan atau kekuasaan". Demokrasi ada ketika para pengambil keputusan kolektif terkuat dalam suatu sistem dipilih melalui pemilihan yang adil, jujur dan berkala, dan dalam sistem ini, para kandidat bebas untuk bersaing memperebutkan suara dan hampir semua penduduk dewasa dapat memilih. Demokrasi dirancang untuk mempromosikan partisipasi rakyat, bukan partisipasi siapa pun atau kelompok. Peran rakyat lebih dihargai karena memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan umum. Sebut saja, untuk menentukan kepala daerah, bupati, gubernur dan presiden sebagai kepala negara dalam sistem demokrasi, rakyat harus memilihnya (Jailani, 2015).

### MODEL DEMOKRASI

Menurut Syafiie (2013) ada dua model demokrasi jika dilihat dari segi pelaksanaan, yaitu demokrasi langsung (*direct democracy*) dan demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Demokrasi langsung terjadi bila rakyat mewujudkan kedaulatannya pada suatu negara dilakukan secara langsung, artinya hak rakyat untuk

membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Pada demokrasi langsung lembaga legislatif hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintahan, sedangkan pemilihan pejabat eksekutif (presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, dan walikota) dilakukan rakyat secara langsung. Begitu juga pemilihan anggota parlemen atau legislatif (DPR, DPD, DPRD) dilakukan rakyat secara langsung. Demokrasi tidak langsung terjadi bila untuk mewujudkan kedaulatannya rakyat tidak secara langsung berhadapan dengan pihak eksekutif, melainkan melalui lembaga perwakilan. Pada demokrasi tidak langsung, lembaga parlemen dituntut kepekaannya terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dalam hubungannya dengan pemerintah atau negara. Demokrasi tidak langsung disebut juga dengan demokrasi perwakilan.

## KONSEP DEMOKRASI

Konsep demokrasi sebenarnya identik dengan konsep kedaulatan rakyat, dalam hal ini rakyat merupakan sumber dari kekuasaan suatu negara. Sehingga tujuan utama dari demokrasi adalah untuk memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada rakyat. Jika ada pelaksanaan suatu demokrasi yang ternyata merugikan rakyat banyak, tetapi hanya menguntungkan untuk orang-orang tertentu saja, maka hal tersebut sebenarnya merupakan pelaksanaan dari demokrasi yang salah arah. Kedaulatan rakyat dalam suatu sistem demokrasi tercermin dari ungkapan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*goverment of the people, by the people for the people*). (Munir, 2010).

Berangkat dari pemaknaan yang sama dan karenanya universal, demokrasi substansial, telah memberikan daya pikat normatif. Bahwa dalam demokrasi, mestinya berkembang nilai kesetaraan (*egalitarian*), keragaman (*pluralisme*), penghormatan atas perbedaan (toleransi), kemanusiaan atau penghargaan atas hak-hak asasi manusia, “kebebasan”, tanggung jawab, kebersamaan dan sebagainya. Secara substansif demokrasi melampaui maknanya secara politis (Huda, 2010).

## PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI

Suatu pemerintahan dinilai demokratis apabila dalam mekanisme pemerintahannya diwujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip tersebut berlaku universal, maksudnya adalah keberhasilan suatu negara dalam menerapkan demokrasi dapat diukur berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Tolok ukur tersebut juga dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan demokrasi di negara lainnya. Menurut Syafie (2013) prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal antara lain:

1. Adanya pembagian kekuasaan  
Distribusi kekuasaan di suatu negara berdasarkan prinsip demokrasi dapat merujuk pada pernyataan tentang trias politik. Kekuasaan negara dibagi menjadi tiga bagian, yaitu cabang eksekutif, legislatif dan hukum. Tiga institusi memiliki kesamaan sehingga mereka tidak dapat saling menguasai.
2. Pemilihan umum yang bebas  
Kedaulatan tertinggi di negara demokratis ada di tangan rakyat. Tetapi tentu saja, kedaulatan ini tidak dapat dilakukan secara langsung oleh setiap orang. Kedaulatan ini adalah keinginan semua orang melalui perwakilan rakyat di lembaga legislatif. Untuk menentukan perwakilan rakyat, pemilihan umum diadakan. Dalam implementasinya, setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memilih perwakilan yang diinginkan. Tidak ada pembenaran untuk pemilihan di negara demokratis. Selain memilih wakil rakyat, ada juga pemilihan umum untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Rakyat memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin negara.
3. Manajemen yang terbuka  
Untuk mencegah terciptanya negara yang kaku dan otoriter, rakyat harus dilibatkan dalam penilaian pemerintah. Hal ini dapat terwujud jika pemerintah bertanggung jawab untuk mengimplementasikan pemerintahan, pengembangan dan layanan masyarakat di hadapan rakyat.
4. Kebebasan individu  
Dalam demokrasi, negara harus menjamin kebebasan warga negara di berbagai bidang. Misalnya, kebebasan berekspresi, kebebasan bertindak dan sebagainya. Tetapi tentu saja, kebebasan ini harus dilakukan secara bertanggung jawab.

Ingatlah bahwa kebebasan seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dengan demikian, masyarakat mana pun dapat menjalankan kebebasan yang dijamin oleh hukum dengan tidak merugikan kepentingan orang lain.

5. Peradilan yang bebas

Melalui distribusi kekuasaan, kehakiman memiliki kebebasan untuk menjalankan perannya. Lembaga ini tidak dapat dipengaruhi oleh lembaga negara lainnya. Dalam praktik negara, hukum berada di posisi tertinggi. Siapa pun yang bersalah atas hukum harus memperhitungkan kesalahan mereka.

6. Pengakuan hak minoritas

Setiap negara memiliki banyak orang. Keragaman ini dapat dilihat dari etnis, agama, ras dan kelas. Keanekaragaman di suatu negara menciptakan konsep kelompok mayoritas dan minoritas. Kedua kelompok memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara. Karena alasan ini, negara harus melindungi semua warga negara tanpa saling mendiskriminasi.

7. Pemerintahan yang berdasarkan hukum

Dalam kehidupan bernegara, hukum memiliki kedudukan tertinggi. Hukum menjadi instrumen untuk mengatur kehidupan negara. Dengan demikian negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.

8. Supremasi hukum. Penghormatan terhadap hukum harus diajukan oleh pemerintah dan rakyat. Tidak ada kesewenangan yang dapat dilakukan atas nama hukum. Karena itu, pemerintah harus didasarkan pada undang-undang yang mendukung keadilan

9. Pers yang bebas

Dalam sebuah negara demokrasi, kehidupan dan kebebasan pers harus dijamin oleh negara. Pers harus bebas menyuarakan hati nuraninya terhadap pemerintah maupun diri seorang pejabat.

10. Beberapa partai politik

Partai politik menjadi wadah bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memilih partai politik yang sesuai dengan hati nuraninya.

Mohamad (2019) menyatakan bahwa prinsip demokrasi meliputi:

1. Kedaulatan ditangan rakyat. Maksudnya adalah kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Ini berarti kehendak rakyat merupakan kehendak tertinggi. Apabila setiap warga negara mampu memahami arti dan makna dari prinsip demokrasi.
2. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pengakuan bahwa semua manusia memilii harkat dan martabat yang sama, dengan tidak membedakan baik atau jenis kelamin, agama, suku dan sebagainya. Pengakuan akan hak asasi manusia di indonesia telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sebenarnya terlebih dahulu ada dibanding dengan Deklarasi Universal PBB yang lahir pada tanggal 24 Desember 1945. Peraturan tentang hak asasi manusia.
3. Pemerintah berdasar hukum (konstitusi). Pemerintah berdasarkan sistem konstitusioanal dan hukum dasar dan tidak bersifat absolutism (kekuasaan yang mutlak tidak terbatas). Sistem konstitusional ini lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan konstitusi.
4. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. Setiap warga negara indonesia memiliki hak untuk diperlakukan sama di depan hukum, pengadilan, dan pemerintah tanpa membedakan jenis kelamin, ras, suku, agama, kekayaan, pangkat, dan jabatan. Dalam persidangan di pengadilan, hakim tidak membedakan perlakuan dan tidak memihak kepada orang kaya, pejabat, dan orang yang berpangkat. Jika mereka bersalah, hakim harus mengadilinya dan memberikan hukuman sesuai dengan kesalahanya.
5. Pengambilan keputusan atas musyawarah. Setiap pengambilan keputusan itu harus dilaksanakan sesuai keputusan bersama (musyawarah) untuk mencapai mufakat.
6. Adanya partai politik dan organisasi sosial politik. Adanya partai politik dan organisasi sosial politikini berfugsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat.
7. Pemilu yang demokratis. Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

## **FUNGSI DEMOKRASI**

Yuda (2021) menjelaskan bahwa demokrasi memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Sistem politik yang memberikan kekuatan untuk memilih pemimpin rakyat dan pemerintahan secara bebas serta adil dalam pemilihan umum.
2. Memberikan kebebasan bagi individu sebagai warga negara untuk dapat aktif berpartisipasi di dalam politik dan sebagai warga.
3. Memberikan perlindungan kepada hak asasi pada warga negara.
4. Menghasilkan sebuah aturan yang berlaku kepada semua warga negara tanpa ada pandang bulu.

Demokrasi berarti melibatkan orang dalam membuat kebijakan sehingga mereka tidak sewenang-wenang dan mereka mempertimbangkan hak-hak masing-masing komunitas. Selain itu, kebijakan yang diambil dan dieksekusi juga akan kembali ke rakyat. Pemerintahan yang demokratis harus melindungi hak-hak setiap warga negara, seperti hak untuk mengekspresikan pendapat, pemikiran, hak untuk kebebasan, dan mengendalikan serta mengawasi pemerintah untuk tidak melakukan pelanggaran. Faktanya, banyak negara menggunakan prinsip demokrasi ini dengan membuat keputusan dengan suara mayoritas sehingga pemenangnya menjadi dewan legislatif (Saputri & Prayogo, 2018).

## **KENDALA-KENDALA DALAM IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI**

Menurut hasil riset yang dilakukan Dedi (2021) menyebutkan bahwa implementasi demokrasi di Indonesia belum berjalan dengan baik, dimana fakta-fakta tentang pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan kepala daerah hampir diseluruh Indonesia diwarnai banyak kecurangan-kecurangan baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, partai politik dan juga oleh calon pasangan kepala daerah/calon legislatif. Hal ini terjadi disebabkan karena: (1) rendahnya integritas penyelenggara pemilu; (2) lemahnya sanksi hukum bagi pelanggar hukum dan demokrasi; (3) masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya



demokrasi; dan (4) kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu rendah.

LP3ES (2020) menyatakan bahwa sampai saat ini demokrasi di Indonesia berada dalam situasi yang suram berupa kemunduran, stagnasi/kemandegan bahkan tak sedikit yang menilai Indonesia telah berada dalam otoriterisme yang disebabkan karena: politik uang dalam pemilu, macetnya kaderisasi partai politik, populisme dan politik identitas, hilangnya oposisi, korupsi politik, kabar bohong dan ujaran kebencian, rendahnya literasi politik, lemahnya masyarakat sipil, rendahnya kualitas pemilu, media masa yang partisan, rendahnya literasi media, rendahnya efektivitas pemerintahan, rendahnya partisipasi politik, ancaman kebebasan berpendapat & berserikat, imunitas terhadap pelanggar HAM, kesenjangan ekonomi, diskriminasi terhadap minoritas, toleransi atau anjuran terhadap kekerasan, terror siber terhadap kelompok kritis, kriminalisasi kelompok kritis, politik dinasti, oligarki politik & media, tidak netralnya ASN, *Buzzers* dan *cyber troops*: para pelaku manipulasi opini publik untuk tujuan politik, lemahnya perlindungan terhadap data pribadi.

## **PEDOMAN PELAKSANAAN PRINSIP DEMOKRASI**

KNKG (2010) menjelaskan pedoman pelaksanaan prinsip demokrasi sebagai berikut:

1. Pemilihan penyelenggara negara oleh rakyat dilakukan secara bertanggungjawab berdasarkan kesadaran dan pemahaman politik masyarakat.
2. Pemilihan penyelenggara negara oleh penyelenggara negara yang dipilih oleh rakyat, dilakukan atas dasar kepentingan negara dan masyarakat.
3. Penyelenggara negara harus mampu mendengar, memilah, memilih dan menyalurkan aspirasi rakyat dengan berpegang pada kepentingan negara dan masyarakat.
4. Penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat dan dunia usaha secara bertanggungjawab (*rule-making rules*).
5. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik harus disusun dalam rangka mewujudkan kepentingan umum.

6. Penyelenggara negara harus menerapkan prinsip partisipasi dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya

## PENGUKURAN DEMOKRASI

Ibrahim (2017) menyatakan pelaksanaan demokrasi diukur menggunakan Indeks Demokrasi Indonesia. Indeks Demokrasi Indonesia merupakan pengukur pelaksanaan demokrasi (Rauf, et.al., 2014). Abbas & Dompok (2020) menyatakan pelaksanaan demokrasi diukur menggunakan Indeks Demokrasi Indonesia. Anas, Forijati & Muchson (2021) menyatakan bahwa pelaksanaan demokrasi dapat diukur dengan partisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat, dan perwujudan kepentingan umum. Jetter, Agudelo & Hassan (2015) mengukur demokrasi dengan tipe rezim politik.

## PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PRINSIP DEMOKRASI DI INDONESIA

Indonesia selama ini dikenal sebagai salah satu negara demokrasi di dunia. Sebagai negara demokrasi, tentunya pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan harus mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi. Adapun pelaksanaan prinsip demokrasi berdasarkan pengukuran indeks demokrasi Indonesia (Ibrahim, 2017; Rauf, et.al., 2014; Abbas & Dompok, 2020) selama periode 2015-2018 di Indonesia tampak pada tabel berikut:

Tabel 3: Perkembangan Pelaksanaan Demokrasi Pemerintah Provinsi Di Indonesia

Provinsi	Indeks Demokrasi Indonesia				Mean	Predikat
	2015	2016	2017	2018		
ACEH	67.78	72.48	70.93	79.97	72.79	Baik
SUMATERA UTARA	69.01	67.37	68.08	64.33	67.20	Baik
SUMATERA BARAT	67.46	54.41	69.5	67.06	64.61	Baik
RIAU	65.83	71.89	73.41	77.59	72.18	Baik
JAMBI	70.68	68.89	74.12	68.71	70.60	Baik
SUMATERA SELATAN	79.81	80.95	74.04	77.14	77.99	Baik
BENGKULU	73.6	74.23	72.73	70.71	72.82	Baik

Provinsi	Indeks Demokrasi Indonesia				Mean	Predikat
	2015	2016	2017	2018		
LAMPUNG	65.95	61	72.01	68.67	66.91	Baik
KEP. BANGKA						
BELITUNG	72.31	83	80.11	73.43	77.21	Baik
KEP. RIAU	70.26	72.84	76.33	79.19	74.66	Baik
DKI JAKARTA	85.32	70.85	84.73	85.08	81.50	Sangat Baik
JAWA BARAT	73.04	66.82	68.78	65.5	68.54	Baik
JAWA TENGAH	69.75	66.71	70.85	72.17	69.87	Baik
DI YOGYAKARTA	83.19	85.58	83.61	80.82	83.30	Sangat Baik
JAWA TIMUR	76.9	72.24	70.92	72.86	73.23	Baik
BANTEN	68.46	71.36	73.72	73.78	71.83	Baik
BALI	79.83	78.95	78.8	82.37	79.99	Baik
NUSA TENGGARA						
BARAT	65.08	65.41	76.04	73.63	70.04	Baik
NUSA TENGGARA						
TIMUR	78.47	82.49	75.51	82.32	79.70	Baik
KALIMANTAN						
BARAT	76.4	75.28	79.13	76.14	76.74	Baik
KALIMANTAN						
TENGAH	73.46	74.77	76.12	71.27	73.91	Baik
KALIMANTAN						
SELATAN	74.76	73.43	76.25	79.92	76.09	Baik
KALIMANTAN						
TIMUR	81.24	73.64	72.86	73.88	75.41	Baik
KALIMANTAN						
UTARA	80.16	76.98	81.06	81.07	79.82	Baik
SULAWESI UTARA	79.4	76.34	75.76	77.77	77.32	Baik
SULAWESI						
TENGAH	76.67	72.2	69.79	75.29	73.49	Baik
SULAWESI						
SELATAN	67.9	68.53	70.79	70.88	69.53	Baik
SULAWESI						
TENGGARA	69.44	71.13	68.51	74.32	70.85	Baik
GORONTALO	76.77	77.48	73.92	72.59	75.19	Baik
SULAWESI BARAT	68.25	72.37	67.74	71.46	69.96	Baik
MALUKU	65.9	78.2	77.45	75.51	74.27	Baik
MALUKU UTARA	61.52	73.27	70.73	72.1	69.41	Baik
PAPUA BARAT	59.97	60.35	62.76	58.29	60.34	Cukup
PAPUA	57.55	61.02	61.34	62.2	60.53	Cukup
<b>INDONESIA</b>	<b>72.82</b>	<b>70.09</b>	<b>72.11</b>	<b>72.39</b>	<b>71.85</b>	Baik

Sumber: Badan Pusat Statistik-Republik Indonesia, 2020

Keterangan:


> 0 – 2	= Sangat Buruk
> 2 – 4	= Buruk
> 4 – 6	= Cukup
> 6 – 8	= Baik
> 8 – 10	= Sangat Baik

Tabel 3 menggambarkan bahwa selama periode 2015-2018 pelaksanaan demokrasi di Indonesia mengalami fluktuasi dan cenderung membaik, dimana nilai mean indeks demokrasi secara nasional pada pemerintah daerah di Indonesia selama periode 2015-2018 sebesar 71,85 dengan predikat “baik” dan dari 34 pemerintah provinsi yang ada, 26 provinsi atau sekitar 75% nilai rata-rata indeks demokrasinya diatas 70 poin dengan predikat “baik”. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik yang disebabkan oleh makin meningkatnya partisipasi warga negara dalam pembangunan dan makin meningkatnya pengakuan serta penghormatan atas perbedaan pendapat di masyarakat.

Nilai mean tertinggi indeks demokrasi di Indonesia selama periode 2015-2018 dimiliki oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai 83,30 (predikat sangat baik), sedangkan Provinsi Papua Barat merupakan pemerintah provinsi yang memiliki nilai mean terendah untuk indeks demokrasi yakni sebesar 63,34 dengan predikat “cukup”. Selanjutnya berdasarkan pengelompokan wilayah di Indonesia, wilayah Kalimantan merupakan wilayah yang paling unggul di Indonesia dalam hal pelaksanaan demokrasi dimana nilai mean tertinggi indeks demokrasi untuk wilayah Kalimantan sebesar 76,63 (predikat baik) dan juga merupakan wilayah di Indonesia yang seluruh pemerintah Provinsinya memiliki nilai mean indeks demokrasi diatas 72,00 poin, sedangkan wilayah Papua merupakan wilayah yang memiliki nilai mean terendah indeks demokrasi dengan nilai 61,13 (baik). Masih belum baiknya pelaksanaan prinsip demokrasi di wilayah Papua dapat disebabkan karena tingkat pendidikan yang masih rendah dan masih terbatasnya sarana serta prasarana pelaksanaan prinsip demokrasi.

Berikut grafik perkembangan pelaksanaan prinsip demokrasi pada pemerintah provinsi di Indonesia selama periode 2015-2018:

Grafik 3: Perkembangan Pelaksanaan Demokrasi Pemerintah Provinsi Di Indonesia



Sumber: Data Diolah, 2020



---

## BAB 7

---

# PRINSIP AKUNTABILITAS

Akuntabilitas merupakan salah satu isu penting dalam kajian ilmiah dan praktik administrasi publik. Ini karena publik menaruh perhatian besar terhadap pelaksanaan kebijakan, program, proyek, dan aktivitas rutin yang dikerjakan oleh organisasi sektor publik. Bentuk perhatian ini merupakan konsekuensi yang wajar dari pajak dan retribusi yang telah dibayarkan masyarakat. Di negara demokrasi seperti Indonesia, organisasi publik dituntut untuk akuntabel terhadap seluruh tindakan-tindakan yang telah dilakukannya (Wicaksono, 2015).

Konsep akuntabilitas mulai dikaji secara intensif pada sektor publik seiring dengan berkembangnya konsep mengenai *reinventing government* (Osborne & Gaebler, 1993). Dalam buku mereka yang berjudul *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Sector*, konsep akuntabilitas disebut sebanyak sembilan kali. Hal ini menunjukkan bahwa Osborne & Gaebler semenjak awal hendak memberikan penekanan akan pentingnya pemahaman dan praktik bagi aktor-aktor wirausaha sektor publik mengenai pentingnya akuntabilitas.

Osborne (2010) dan Christensen, et.al. (2007) menjelaskan bahwa sejalan dengan penekanan akuntabilitas pada *reinventing government*, ternyata konsep akuntabilitas juga masuk sebagai fokus utama dalam Manajemen Publik Baru atau yang sering kali disebut dengan istilah *New Public Management* (NPM). Oleh karenanya, akuntabilitas dapat dikatakan sebagai faktor pembeda utama antara kajian Administrasi Publik Klasik (*Old Public Administration*) dengan

*New Public Management*. Hal ini bermakna bahwa akuntabilitas harus dilaksanakan oleh organisasi sektor publik moderen sebagai cerminan upaya meningkatnya keberpihakan terhadap kepentingan publik.

## **DEFINISI AKUNTABILITAS**

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara menjelaskan bahwa “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.

Peters (2010) mendefinisikan bahwa akuntabilitas merupakan mekanisme untuk menjalankan pengendalian terhadap organisasi publik. Namun, menurut Osborne (2010), akuntabilitas lebih dari sekadar menjalankan pengendalian terhadap organisasi publik dan program publik, akuntabilitas juga merupakan sarana yang memandu organisasi dalam usahanya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program.

Tjokroamidjojo (2000) dengan menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban dan individu atau pejabat pemerintah yang dipercaya untuk mengelola sumber-sumber daya publik yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab berbagai hal yang menyangkut pertanggung jawabannya. Krina (2003) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan prinsip yang menjamin setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan. Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Tjahjanulin (2002) berpandangan akuntabilitas adalah kewajiban bagi pengelola keuangan daerah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijaksanaan yang ditetapkannya.

## **FAKTOR PENDORONG MUNCULNYA AKUNTABILITAS**

Pertimbangan agar institusi publik dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan maupun sumberdaya



yang digunakan semakin hari semakin tinggi intensitasnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain (Mardiasmo, 2009):

1. Tekanan Fiskal (*Fiscal Pressures*)

Adanya kewajiban pertanggungjawaban disebabkan karena tekanan fiskal (*fiscal pressures*) yaitu meningkatnya belanja pemerintah di satu sisi dan semakin tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di sisi yang lain sehingga mendorong berbagai pihak mempertanyakan efektivitas birokrasi pemerintah. Tudingan tersebut muncul karena di satu sisi mesin pemerintah dianggap terlalu gemuk dan terlalu mahal, sementara di sisi yang lain mengabaikan kondisi-kondisi sosial yang terkait dengan persoalan pengangguran dan tingginya biaya ekonomi.

Pengelolaan pemerintahan pada dasarnya tidak hanya berupaya mencapai tujuan ekonomi dan efisiensi, tetapi juga dalam konteks hubungan antara tanggungjawab negara dengan masyarakat. Masyarakat ingin diperlakukan tidak hanya sebagai konsumen tetapi sebagai *citizens* (warga), yang memiliki hak terhadap pemerintahnya, serta berhak menilai segala tindakan pemerintah. Masyarakat menginginkan pemerintah lebih efisien, dan idealnya lebih hemat. Masyarakat juga menginginkan hak-haknya dilindungi, suaranya lebih didengar, nilai-nilai dan pilihan mereka juga dihormati.

2. Tuntutan Kualitas

Faktor kedua adalah kualitas. Warga masyarakat pada dasarnya bukanlah orang yang sekedar pengkonsumsi, tetapi dia juga adalah pemilik modal dari negara ini. Karena itu, warga masyarakat secara aktif mendefinisikan terus menerus dirinya sebagai konsumen daripada hanya sekedar pengkonsumsi dari jasa dan kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah.

3. Tuntutan Perubahan

Gelombang reformasi telah melahirkan tekanan-tekanan baru terutama dalam kaitan dengan perubahan. Perubahan tidak hanya dalam hal perubahan fundamental dalam memberikan pelayanan, tetapi juga menawarkan peluang kepada pembuat kebijakan untuk mencari satu solusi terhadap tekanan pertentangan antara perbaikan layanan dan pengurangan peran negara. Para pembuat kebijakan terkadang melihat perubahan sebagai alat untuk menambah dan memperkuat kekuasaan ditingkat pusat, padahal jarak mereka dengan permasalahan ada pada level bawah

(desentralisasi), bahkan mereka kadang beranggapan bahwa perubahan merupakan peluang untuk mendapatkan keuntungan politik dan pribadi.

## ASPEK-ASPEK AKUNTABILITAS

Lembaga Administrasi Negara (LAN, 2014) menyebutkan bahwa aspek-aspek akuntabilitas adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (*Accountability is a relationship*)

Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu/kelompok/institusi dengan negara dan masyarakat. Pemberi kewenangan bertanggung jawab memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dilain sisi, individu/kelompok/institusi bertanggung jawab untuk memenuhi semua kewajibannya. Oleh sebab itu, dalam akuntabilitas, hubungan yang terjadi adalah hubungan yang bertanggung jawab antara kedua belah pihak.

2. Akuntabilitas berorientasi pada hasil (*Accountability is results oriented*)

Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggungjawab, adil dan inovatif. Dalam konteks ini, setiap individu/kelompok/institusi dituntut untuk bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal.

3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (*Accountability Requires Reporting*)

Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu/kelompok/institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Dalam dunia birokrasi, bentuk akuntabilitas setiap individu berwujud suatu laporan yang didasarkan pada kontrak kerja, sedangkan untuk institusi adalah LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi (*Accountability is Meaningless without Consequences*)  
Akuntabilitas adalah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa penghargaan atau sanksi.
5. Akuntabilitas memperbaiki kinerja (*Accountability Improves Performance*)  
Tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja organisasi. Dalam pendekatan akuntabilitas yang bersifat proaktif (*proactive accountability*), akuntabilitas dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal, penempatan sumber daya yang tepat, dan evaluasi kinerja. Dalam hal ini proses setiap individu/kelompok/institusi akan diminta pertanggungjawaban secara aktif yang terlibat dalam proses evaluasi dan berfokus peningkatan kinerja.

#### **MANFAAT, TIPE & CIRI PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL**

Bovens (2007) menjelaskan akuntabilitas memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

1. Untuk menyediakan kontrol demokratis (peran demokrasi).
2. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran konstitusional);
3. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar).

Mardiasmo (2009) membagi akuntabilitas menjadi dua macam, yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, seperti pertanggungjawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.
2. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*) adalah pertanggung-jawaban kepada masyarakat luas, khususnya para pengguna atau penerima layanan organisasi yang bersangkutan.

Djalil (2014) mengatakan bahwa ciri pemerintahan yang akuntabel adalah (1) mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat, (2) mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat, (3) mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakannya kepada publik, (4) mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Sangki, Gosal & Kairupan (2017) indikator keberhasilan akuntabilitas yaitu: (1) meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah; (2) timbulnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai penyelenggaraan pemerintahan; (3) berkurangnya kasus KKN di dalam lingkup pemerintah.

## **PRINSIP-PRINSIP AKUNTABILITAS**

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (2000) pelaksanaan akuntabilitas perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan.
3. Harus dapat mewujudkan tingkat pencapaian tujuandan sarana yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi dan manfaat yang telah diperoleh.
5. Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

## **TINGKATAN AKUNTABILITAS**

Menurut LAN (2014) akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas *stakeholder*.

1. Akuntabilitas Personal (*Personal Accountability*)

Akuntabilitas personal mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral dan etika. Pertanyaan yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah seseorang memiliki akuntabilitas personal antara lain “Apa yang dapat saya lakukan untuk memperbaiki situasi dan membuat perbedaan?”. Pribadi yang akuntabel adalah yang menjadikan dirinya sebagai bagian dari solusi dan bukan masalah.

2. Akuntabilitas Individu

Akuntabilitas individu mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Pemberi kewenangan bertanggung jawab untuk memberikan arahan yang memadai, bimbingan, dan sumber daya serta menghilangkan hambatan kinerja, sedangkan PNS sebagai aparatur negara bertanggung jawab untuk memenuhi tanggung jawabnya. Pertanyaan penting yang digunakan untuk melihat tingkat akuntabilitas individu seorang PNS adalah apakah individu mampu untuk mengatakan “Ini adalah tindakan yang telah saya lakukan dan ini adalah apa yang akan saya lakukan untuk membuatnya menjadi lebih baik”.

3. Akuntabilitas Kelompok

Kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Dalam hal ini tidak ada istilah “Saya”, tetapi yang ada adalah “Kami”. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas kelompok, maka pembagian kewenangan dan semangat kerjasama yang tinggi antar berbagai kelompok yang ada dalam sebuah institusi memainkan peranan yang penting dalam tercapainya kinerja organisasi yang diharapkan.

4. Akuntabilitas Organisasi

Akuntabilitas organisasi mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi/institusi maupun kinerja organisasi kepada *stakeholders* lainnya.

5. Akuntabilitas *Stakeholder*

*Stakeholder* yang dimaksud adalah masyarakat umum, pengguna layanan, dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, dan kritik terhadap kinerjanya. Jadi akuntabilitas *stakeholder* adalah tanggungjawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif dan bermartabat.

## **PEDOMAN PELAKSANAAN PRINSIP AKUNTABILITAS**

KNKG (2010) menjelaskan pedoman pelaksanaan prinsip akuntabilitas sebagai berikut:

1. Lembaga negara harus menetapkan rincian fungsi, tugas serta wewenang dan tanggungjawab masing-masing penyelenggara negara yang selaras dengan visi, misi dan tujuan lembaga negara yang bersangkutan.
2. Lembaga negara maupun individu penyelenggara negara harus memiliki ukuran kinerja serta memastikan tercapainya kinerja tersebut.
3. Dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerjanya, setiap penyelenggara negara harus melaksanakan tugasnya secara jujur serta memenuhi prinsip akuntabilitas baik yang terkait dengan kepatuhan terhadap hukum, proses pengambilan keputusan atau penetapan kebijakan maupun penyusunan dan pelaksanaan program.
4. Pertanggungjawaban harus disampaikan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, masing-masing lembaga negara harus memastikan adanya periode waktu pertanggungjawaban.
5. Lembaga negara harus menindak-lanjuti setiap keluhan atau pengaduan yang disampaikan oleh pemangku kepentingan yang disertai identitas, mengenai penyelenggaraan pelayanan kepada publik. Untuk itu, lembaga negara harus menyusun tata cara pengelolaan keluhan dan pengaduan berdasarkan prinsip penyelesaian yang cepat, tuntas dan transparan.
6. Lembaga negara harus melakukan evaluasi terhadap kinerja setiap penyelenggara negara secara berkala.
7. Pertanggungjawaban lembaga negara dan penyelenggara negara diawasi oleh masyarakat dan lembaga yang diberikan kewenangan melakukan pengawasan.

## PENGUKURAN AKUNTABILITAS

Menurut Rasul (2002) dimensi akuntabilitas ada 5 (lima) yaitu

### 1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*Accountability for Probity and Legality*)

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

Dalam keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 tahun 2004 menjelaskan bahwa akuntabilitas hukum terkait dengan pelayanan publik, maka indikator dari akuntabilitas hukum adalah:

#### a. Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik

Akuntabilitas kinerja pelayanan publik dapat dilihat berdasarkan proses yang meliputi: tingkat ketelitian (akurasi), profesionalitas petugas, kelengkapan sarana dan prasarana, kejelasan aturan (termasuk kejelasan kebijakan atau peraturan perundang-undangan) dan kedisiplinan.

#### b. Akuntabilitas Biaya Pelayanan Publik

Biaya pelayanan dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

#### c. Akuntabilitas Produk Pelayanan Publik

Persyaratan teknis dan administratif harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi kualitas dan keabsahan produk pelayanan.

### 2. Akuntabilitas Manajerial. Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*Performance Accountability*) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien. Akuntabilitas manajerial juga berkaitan dengan akuntabilitas proses (*process accountability*) yang berarti bahwa proses organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan, dengan kata lain tidak terjadi inefisiensi dan ketidakefektivan organisasi. Analisis terhadap akuntabilitas

sektor publik akan banyak berfokus pada akuntabilitas manajerial.

Menurut Khan (2012) indikator dalam akuntabilitas manajerial adalah sebagai berikut:

- a. Peran yang Jelas. Hubungan akuntabilitas yang efektif terjadi hanya ketika peran dan tanggung jawab semua pihak untuk hubungan yang jelas. kemungkinan adanya siapa pun yang bertanggung jawab, jika sesuatu berjalan salah, dan menjadi sulit.
  - b. Harapan dan kinerja yang Jelas. Setiap aktor dalam rangka akuntabilitas mengetahui target. Tujuan, sasaran dan prestasi yang diharapkan harus jelas didefinisikan. Jika mereka tidak melakukannya, kerangka akuntabilitas kehilangan kekuatan, seperti tanggung jawab untuk non-kinerja tidak dapat dengan mudah diperbaiki.
  - c. Pelaporan kredibel. Pelaporan kinerja berdasarkan informasi yang akurat, secara tepat waktu dan dalam cara yang menyoroti kontribusi yang dibuat oleh entitas pelaporan, meningkatkan efektivitas akuntabilitas.
  - d. Ulasan wajar dan penyesuaian. Harus ada tindak lanjut di mana harapan tentang kinerja belum dipenuhi. Aksi tindak lanjut dapat berupa merevisi target, menyesuaikan sumber daya atau tindakan lain untuk mengatasi kendala.
3. Akuntabilitas Program. Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggung-jawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program. Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi. Indikator akuntabilitas program menurut Halim (2007) adalah sebagai berikut:
- a. Hasil dari program yang dijalankan.
  - b. Adanya kesesuaian antara target dan pencapaian program.
  - c. Adanya pernyataan yang jelas mengenai tujuan dan sasaran dari program.



4. Akuntabilitas Kebijakan. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (*stakeholders*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negatif) atas kebijakan tersebut.

Indikator akuntabilitas kebijakan menurut Elwood (2003) adalah sebagai berikut:

a. Akuntabilitas Keatas (*Upward Accountability*)

Menunjukkan adanya kewajiban untuk melaporkan dari pimpinan puncak dalam bagian tertentu kepada pimpinan eksekutif.

b. Akuntabilitas Keluar (*Outward Accountability*)

Bahwa tugas pimpinan untuk melaporkan, mengkonsultasikan dan menanggapi kelompok-kelompok klien dan *stakeholders* dalam masyarakat.

c. Akuntabilitas Kebawah (*Downward*)

Menunjukkan bahwa setiap pimpinan dalam berbagai tingkatan harus selalu mengkomunikasikan dan mensosialisasikan berbagai kebijakan kepada bawahannya karena sebagai apapun suatu kebijakan hanya akan berhasil manakala dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai

5. Akuntabilitas *Financial*. Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*money public*) secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian utama publik.

Indikator dari akuntabilitas finansial adalah:

a. Integritas keuangan.

Laporan keuangan yang menampilkan suatu kondisi yang sebenarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi.

b. Pengungkapan.

Konsep pengungkapan mewajibkan agar laporan keuangan didesain dan disajikan sebagai gambaran atau kenyataan dari segala proses kejadian atau aktifitas organisasi untuk suatu periode yang berisi suatu informasi dengan melakukan pencatatan terhadap semua transaksi akan lebih mudah mempertanggungjawabkannya.

c. Ketaatan.

Ketaatan terhadap peraturan dalam proses pencatatan keuangan dengan menggunakan prinsip syariah. Prinsip umum dari akuntansi syariah yaitu keadilan, kebenaran dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu transaksi dalam suatu pelaporan akuntansi dilakukan dengan benar, jelas, informatif, menyeluruh, ditunjukkan kepada semua pihak dan tidak terdapat unsur manipulasi.

Sangki, Gosal & Kairupan (2017) indikator akuntabilitas sebagai berikut (1) adanya *Standart Operating Procedure* (SPO) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atau penyelenggaraan kewenangan/pelaksanaan kebijakan; (2) adanya mekanisme pertanggungjawaban; (3) adanya laporan tahunan; (4) adanya laporan pertanggungjawaban; (5) adanya sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara; (6) adanya sistem pengawasan; dan (7) adanya mekanisme *reward and punishment*. Tingkat akuntabilitas diukur dengan tingkat tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun sebelumnya ditambah dengan yang tidak dapat ditindak lanjuti dibagi dengan total rekomendasi (Liu & Lin, 2012; Rahayuningtyas & Setyaningrum, 2018).

Menurut Imron (2005) alat akuntabilitas adalah sebagai berikut:

1. Rencana Strategis. Rencana strategis adalah suatu proses yang membantu organisasi untuk memikirkan tentang sasaran yang harus diterapkan untuk memenuhi misi mereka dan arah apa yang harus dikerjakan untuk mencapai sasaran tersebut. Hal tersebut adalah dasar dari semua perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan suatu organisasi. Manfaat dari rencana strategis antara lain membantu kesepakatan sekitar tujuan, sasaran dan prioritas suatu organisasi; menyediakan dasar alokasi sumber daya dan perencanaan

- operasional; menentukan ukuran untuk mengawasi hasil; dan membantu untuk mengevaluasi kinerja organisasi.
2. Rencana Kinerja. Rencana kinerja menekankan komitmen organisasi untuk mencapai hasil tertentu sesuai dengan tujuan, sasaran, dan strategi dari rencana strategis organisasi untuk permintaan sumber daya yang dianggarkan.
  3. Kesepakatan Kinerja. Kesepakatan kinerja didesain, dalam hubungannya antara dengan yang melaksanakan pekerjaan untuk menyediakan sebuah proses untuk mengukur kinerja dan bersamaan dengan itu membangun akuntabilitas.
  4. Laporan Akuntabilitas. Laporan akuntabilitas termasuk program dan informasi keuangan yang dipublikasikan setiap tahun, seperti laporan keuangan yang telah diaudit dan indikator kinerja yang merefleksikan kinerja dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan utama organisasi.
  5. Penilaian Kinerja. Penilaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja aktual selama periode *review* tertentu dengan kinerja yang direncanakan. Dari hasil perbandingan tersebut, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan, perubahan atas kinerja yang diterapkan dan arah masa depan bisa direncanakan.
  6. Kendali Manajemen. Para manajer akan bertanggungjawab atas kualitas dan ketepatan waktu kinerja, meningkatkan produktivitas, mengendalikan biaya dan menekan berbagai aspek negatif kegiatan, dan menjamin bahwa program diatur dengan integritas dan sesuai peraturan yang berlaku.

## **PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PRINSIP AKUNTABILITAS DI INDONESIA**

Akuntabilitas merupakan salah satu tuntutan publik yang terus disuarakan oleh publik, mengingat dengan akuntabilitas masyarakat akan dapat mengetahui pelaksanaan kebijakan, program, proyek, dan aktivitas rutin yang dikerjakan oleh organisasi sektor publik sehingga akan mengurangi penyalahgunaan wewenang dari eksekutif yang berdampak pada praktek korupsi. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas di Indonesia berdasarkan pengukuran tingkat tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun sebelumnya ditambah dengan yang tidak dapat ditindak lanjuti dibagi dengan

total rekomendasi (Liu & Lin, 2012; Rahayuningtyas & Setyaningrum, 2018) selama periode 2015-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4: Perkembangan Pelaksanaan Akuntabilitas Pemerintah Provinsi Di Indonesia

Pemerintah Provinsi	Indeks Akuntabilitas				Mean	Predikat
	2015	2016	2017	2018		
NAD	62.32	48.65	41.05	7.41	39.86	Buruk
Sumatera Utara	37.93	50.52	64.67	42.17	48.82	Cukup
Sumatera Barat	39.74	38.69	71.26	53.85	50.88	Cukup
Riau	58.05	10.34	26.56	7.53	25.62	Buruk
Kepulauan Riau	56.92	60.49	65.18	51.85	58.61	Cukup
Jambi	31.48	25.55	55.36	1.96	28.59	Buruk
Bengkulu	71.32	28.99	34.15	41.11	43.89	Cukup
Sumatera Selatan	56.72	29.06	11.57	1.33	24.67	Buruk
Kep. Bangka Belitung	63.64	68.42	44.58	0.84	44.37	Cukup
Lampung	77.05	72.78	27.03	2.63	44.87	Cukup
Banten	81.17	72.50	69.81	70.00	73.37	Baik
Jawa Barat	64.00	42.24	33.86	40.91	45.25	Cukup
DKI Jakarta	47.35	51.61	52.14	12.24	40.84	Buruk
Jawa Tengah	88.13	88.13	77.64	30.99	71.22	Baik
DI Yogyakarta	64.21	31.58	60.00	8.06	40.96	Buruk
Jawa Timur	43.88	36.77	28.00	31.82	35.12	Buruk
Bali	100.00	97.14	79.41	71.43	87.00	Sangat Baik
Nusa Tenggara Barat	92.65	73.75	47.83	4.17	54.60	Cukup
Nusa Tenggara Timur	63.64	60.20	48.28	3.33	43.86	Cukup
Kalimantan Utara	87.10	100.00	96.43	58.06	85.40	Sangat Baik
Kalimantan Barat	88.81	89.29	28.57	25.00	57.92	Cukup
Kalimantan Tengah	60.98	47.06	26.15	50.00	46.05	Cukup
Kalimantan Selatan	69.77	57.14	42.62	2.56	43.02	Cukup
Kalimantan Timur	83.83	45.38	30.59	27.59	46.85	Cukup
Gorontalo	62.82	81.51	57.89	17.07	54.83	Cukup
Sulawesi Utara	47.11	67.11	50.00	2.17	41.60	Cukup
Sulawesi Barat	82.14	40.63	11.89	8.57	35.81	Buruk
Sulawesi Tengah	37.90	46.00	42.22	56.60	45.68	Cukup
Sulawesi Selatan	79.06	55.66	27.78	18.92	45.35	Cukup
Sulawesi Tenggara	72.73	81.71	78.63	8.00	60.27	Cukup
Maluku Utara	38.96	34.92	5.56	2.44	20.47	Buruk
Maluku	59.59	73.00	65.52	45.45	60.89	Cukup
Papua Barat	50.00	35.42	41.38	2.70	32.37	Buruk
Papua	96.80	50.43	55.00	42.50	61.18	Cukup
<b>Indonesia</b>	<b>65.23</b>	<b>55.67</b>	<b>47.02</b>	<b>25.04</b>	<b>48.24</b>	<b>Cukup</b>

Sumber: Data Diolah, 2020

Keterangan:

> 0 – 2	= Sangat Buruk
> 2 – 4	= Buruk
> 4 – 6	= Cukup
> 6 – 8	= Baik
> 8 – 10	= Sangat Baik


Tabel 4 menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas pada pemerintah daerah di Indonesia secara nasional selama periode pengamatan masih belum baik, hal ini dapat dilihat dari nilai mean indeks akuntabilitas selama periode 2015-2018 hanya sebesar 48,24 dengan predikat “cukup”. Dari 34 provinsi di Indonesia hanya ada 5 pemerintah provinsi yang nilai mean indeks akuntabilitasnya diatas 60 poin, yakni Provinsi Banten, Provinsi Jawa tengah, Provinsi Bali, Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Papua, sementara 29 provinsi lainnya atau setara dengan 85,29% nilai akuntabilitasnya berada dibawah 60 poin. Belum baiknya penerapan prinsip akuntabilitas pada pemerintah daerah di Indonesia disebabkan karena (1) masih belum baiknya rasa tanggungjawab yang dimiliki oleh aparatur pemerintah yang disebabkan karena tidak profesional dalam penempatan pegawai, bahkan masih ditemuinya beberapa penempatan pegawai berdasarkan faktor politik dan faktor KKN; (2) kurangnya komitmen pimpinan akan pentingnya akuntabilitas; (3) adanya beberapa peraturan yang tidak selaras; (4) belum adanya sanksi yang tegas terhadap organisasi yang tidak menerapkan prinsip akuntabilitas; (5) belum terintegrasinya sistem yang ada ([www.menpanrb.go.id](http://www.menpanrb.go.id), 2022)

Provinsi Bali merupakan provinsi di Indonesia yang terbaik dalam penerapan prinsip akuntabilitas, dimana nilai mean indeks akuntabilitas Provinsi Bali adalah tertinggi di Indonesia yakni sebesar 87,00 dengan predikat “sangat baik” diikuti Provinsi Kalimantan Utara pada urutan kedua dengan nilai indeks 85,40 sedangkan nilai mean indeks akuntabilitas tertendah terdapat pada Provinsi Maluku Utara dengan nilai 20,47 dengan predikat “sangat buruk”. Selanjutnya wilayah Nusa Tenggara merupakan wilayah terbaik di Indonesia dalam implementasi prinsip akuntabilitas, karena nilai mean tertinggi indeks akuntabilitas untuk wilayah Nusa Tenggara lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di Indonesia yakni sebesar 61,82 dengan predikat baik sedangkan wilayah Sumatera

merupakan wilayah dengan kualitas terendah untuk penerapan prinsip akuntabilitas di Indonesia dengan nilai rata-rata indeks akuntabilitas sebesar 41,02 dengan predikat cukup.

Berikut grafik perkembangan pelaksanaan prinsip akuntabilitas pada pemerintah provinsi di Indonesia selama periode 2015-2018:

Grafik 4: Perkembangan Pelaksanaan Akuntabilitas Pemerintah Provinsi Di Indonesia



Sumber: Data Diolah, 2020

---

## BAB 8

---

# PRINSIP TRANSPARANSI

Pemerintah dituntut meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah demi terwujudnya *good public governance* (KNKG, 2008). Transparansi bermanfaat untuk meminimalkan masalah moral hazard dengan memfasilitasi kontrol publik. Transparansi menjadi alat yang penting bagi masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja wakil rakyat dan pegawai pemerintah (Albalate, 2012). Transparansi selalu memerlukan syarat yakni bisa dipertanggungjawabkan, karena akses informasi merupakan tahap awal proses pertanggungjawaban/akuntabilitas (Meijer,2013).

### DEFINISI TRANSPARANSI

Transparansi (*transparency*) secara harfiah adalah jelas (*obvious*) dapat dilihat secara menyeluruh (*able to be seen through*). Dengan demikian transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan (Tahir, 2015). Menurut KNKG (2008), transparansi mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Transparansi diperlukan agar pengawasan oleh masyarakat dan dunia usaha terhadap penyelenggaraan negara dapat dilakukan secara obyektif.

Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa transparansi ialah prinsip keterbukaan dan kejujuran yang memungkinkan masyarakat

untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan sesuai peraturan dalam bentuk penyusunan laporan keuangan daerah. Menurut Bappenas RI & Depdagri (2002) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Permendagri No 13 tahun 2014 menyebutkan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Mardiasmo (2009) menyatakan transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Didjaja (2003) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

## **TUJUAN DAN MANFAAT TRANSPARANSI**

LAN (2014) menyatakan tujuan dari adanya transparansi adalah sebagai berikut:

1. Mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antara kelompok internal dan eksternal;
2. Memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan;
3. Meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan;
4. Meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan.



Mardiasmo (2009) menyebutkan ada beberapa tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah, diantaranya:

1. Sebagai wujud pertanggungjawaban atas kegiatan maupun aktivitas yang diselenggarakan oleh pemerintah.
2. Cara untuk meningkatkan manajemen dalam pengelolaan penyelenggaraan pemerintah.
3. Cara untuk menghindari aparat pemerintah dari penyalahgunaan wewenang seperti KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).

Standar Akuntansi Pemerintah (2010) menyatakan bahwa manfaat dari transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan. Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik di mana pemerintah harus memberikan informasi akurat bagi publik yang membutuhkan (Sedarmayanti, 2009).

Andrianto (2007) menyatakan beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi yaitu: (1) mencegah korupsi; (2) lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan; (3) meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah; (4) meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu; (5) menguatkan kohesi, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk;

## **PRINSIP-PRINSIP TRANSPARANSI**

LAN (2014) menyatakan prinsip-prinsip transparansi sebagai berikut:

1. Terbuka. Adanya akses masyarakat dan *stakeholders* yang luas untuk terlibat dalam proses perencanaan, penyusunan, maupun pelaksanaan anggaran keuangan.
2. Bisa diketahui oleh masyarakat luas. Masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi seluas-luasnya yang mudah dan murah

bagi seluruh kalangan, tanpa membedakan status sosial dan ekonomi.

3. Keputusan yang diambil melibatkan masyarakat. Keputusan yang diambil dalam penyusunan anggaran melibatkan masyarakat.
4. Adanya ide-ide atau aspirasi dari masyarakat. Pemerintah harus mengakomodir ide-ide atau aspirasi masyarakat untuk kemudian dijadikan sebuah keputusan.

Humanitarian Forum Indonesia (HFI, 2011) menyatakan, terdapat 6 (enam) prinsip-prinsip transparansi yaitu:

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program).
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya alam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
4. Laporan tahunan.
5. *Website* atau media publikasi organisasi.
6. Pedoman dalam penyebaran informasi.

Didjaja (2003) prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

1. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.
2. Informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
3. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rancangan).
4. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah dll.)
5. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

## **PEDOMAN PELAKSANAAN PRINSIP TRANSPARANSI**

KNKG (2010) menjelaskan pedoman pelaksanaan prinsip transparansi sebagai berikut:

1. Lembaga negara harus menyediakan informasi proses penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan

publik agar masyarakat dan dunia usaha dapat berpartisipasi dalam proses penyusunannya.

2. Lembaga negara harus mengumumkan secara terbuka peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik agar pemangku kepentingan dapat memahami dan melaksanakannya.
3. Lembaga negara harus menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat dan dunia usaha mengenai proses penetapan perundang-undangan dan kebijakan publik serta pelaksanaannya.
4. Lembaga negara juga harus menyediakan informasi mengenai penyusunan rencana strategis, program kerja dan anggaran serta pelaksanaannya.
5. Kelengkapan penyediaan informasi oleh lembaga negara dinilai dan diawasi oleh masyarakat sebagai bagian dari kontrol sosial.

## PENGUKURAN TRANSPARANSI

Kristianten (2006) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator, yakni (1) kesediaan dan aksesibilitas dokumen; (2) kejelasan dan kelengkapan informasi; (c) keterbukaan proses; (4) kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Krina (2003) ada beberapa alat ukur transparansi yaitu: (1) publikasi kebijakan publik melalui alat-alat komunikasi: *annual reports*, brosur, leaflet, pusat informasi, telepon bebas pulsa, liputan media, iklan layanan masyarakat, *website*, papan pengumuman, koran lokal; (2) informasi yang disajikan: acuan pelayanan, perawatan data, laporan kegiatan publik, prosedur keluhan; (3) penanganan keluhan: berita-berita kota di media massa dan lokal, *notice of respon*, limit waktu respon, *opinion pools* dan *survey* tentang isu-isu kebijakan publik, komentar dan catatan untuk draft kebijakan & peraturan, *service users surveys*; (4) institusi dan organisasi daerah: Bawasda, Kantor PMD/BPM, Kantor Humas, dinas Kominfo, Forum Lintas Pelaku; (5) pertemuan masyarakat; (6) mimbar rakyat.

Transparansi dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu (1) adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan; (2) adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah; (3) berlakunya prinsip *check and balance* antara lembaga eksekutif dan legislatif (Sedarmayanti, 2009). Indikator-

indikator transparansi menurut Hainurrahman (2016) adalah (1) adanya penyediaan informasi yang jelas, terbuka, jujur tentang tanggung jawab; (2) adanya mekanisme sistem pengaduan jika terdapat peraturan yang dilanggar; (3) kemudahan dalam mengakses informasi; (4) menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga non publik dan media massa sebagai sarana untuk meningkatkan arus informasi. Pengungkapan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi ukuran transparansi sebagaimana penelitian (Djasuli et al., 2013; Rahayuningtyas & Setyaningrum, 2018; Suhardjanto & Yulianingtyas, 2011). Pengukuran pengungkapan dilakukan dengan membandingkan antara pengungkapan dalam LKPD dibandingkan dengan pengungkapan wajib menurut Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah (Rahayuningtyas & Setyaningrum, 2018; Rusherlistyani & Heriningsih, 2013).

Budi & BAPPENAS (2007) menyebutkan beberapa perangkat transparansi, yaitu: (1) peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi; (2) pusat informasi; (3) website resmi; (4) iklan layanan masyarakat; (5) media massa (media cetak dan media elektronik); (6) papan pengumuman; (7) pameran pembangunan/pameran keuangan daerah. Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa dimensi-dimensi transparansi adalah sebagai berikut:

1. *Invormativeness* (Informatif)

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada *stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Indikator dari informatif antara lain adalah:

- a. Tepat waktu. Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.
- b. Memadai. Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material.
- c. Jelas. Informasi harus jelas sehingga dipahami sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.

- d. Akurat. Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. Akurat juga berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya.
- e. Dapat diperbandingkan. Laporan keuangan hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi yang sejenis. Dengan demikian, daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis.
- f. Mudah diakses. Informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.

## 2. *Disclosure* (Pengungkapan)

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktifitas dan kinerja finansial.

- a. Kondisi Keuangan. Suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi atau organisasi selama periode atau kurun waktu tertentu.
- b. Susunan pengurus. Komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berdeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi).
- c. Bentuk perencanaan dan hasil dari kegiatan. Serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Transparansi di bidang keuangan meliputi: tahapan penganggaran, tahapan pelaksanaan, dan tahapan pelaporan.

### 1. Transparansi Tahap Penganggaran.

Pasal 103 Permendagri 13 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa transparansi dalam penganggaran meliputi:

- a. Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah;
- b. Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat;

- c. Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan;
  - d. Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
  - e. Adanya Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) di daerah masing-masing pemerintah daerah.
2. Transparansi Tahap Pelaksanaan.
- Pengaturan transparansi dalam tahap pelaksanaan anggaran dapat ditemukan dalam Permendagri 13 tahun 2006, yakni:
- a. Dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya.
  - b. Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan.
  - c. Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: (1) terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat, (2) terselenggaranya penilaian risiko, (3) terselenggaranya aktivitas pengendalian, (4) terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi, dan (5) terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian.
3. Transparansi Tahap Pelaporan dan Pemeriksaan
- Transparansi tahap pelaporan dan pemeriksaan diatur pada Pasal 27 PP 3/2007 sebagai berikut:
- a. Kepala daerah wajib memberikan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau media elektronik.

- b. Informasi LPPD kepada masyarakat disampaikan bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah.
- c. Muatan informasi LPPD merupakan ringkasan LPPD.
- d. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atas informasi LPPD sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan.
- e. Tata cara penyampaian informasi dan tanggapan atau saran dari masyarakat atas LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

## PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PRINSIP TRANSPARANSI DI INDONESIA

Transparansi saat ini telah menjadi kewajiban pemerintah seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana dengan terbitnya undang-undang tersebut maka pemerintah (termasuk pemerintah daerah) di seluruh Indonesia berkewajiban untuk menyampaikan berbagai informasi public yang tentunya tidak membahayakan keamanan bangsa dan negara. Transparansi ini penting dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan komunikasi dengan masyarakat, meminimalisasi kecurigaan masyarakat, dan meningkatkan kepercayaan publik. Adapun pelaksanaan prinsip transparansi di Indonesia berdasarkan pengukuran pengungkapan atas LKPD (Djasuli et al., 2013; Rahayuningtyas & Setyaningrum, 2018; Suhardjanto & Yulianingtyas, 2011) selama periode 2015-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5: Perkembangan Pelaksanaan Transparansi Pemerintah Provinsi Di Indonesia

Pemerintah Provinsi	Indeks Transparansi				Mean	Predikat
	2015	2016	2017	2018		
NAD	44.12	47.06	47.06	47.06	46.32	Cukup
Sumatera Utara	35.29	35.29	35.29	35.29	35.29	Buruk
Sumatera Barat	41.18	35.29	35.29	35.29	36.76	Buruk
Riau	35.29	38.24	35.29	35.29	36.03	Buruk
Kepulauan Riau	38.24	38.24	38.24	38.24	38.24	Buruk
Jambi	35.29	35.29	35.29	35.29	35.29	Buruk
Bengkulu	38.24	38.24	38.24	38.24	38.24	Buruk
Sumatera Selatan	32.35	35.29	35.29	35.29	34.56	Buruk
Kep. Bangka Belitung	29.41	29.41	29.41	29.41	29.41	Buruk

Pemerintah Provinsi	Indeks Transparansi				Mean	Predikat
	2015	2016	2017	2018		
Lampung	32.35	29.41	29.41	29.41	30.15	Buruk
Banten	35.29	29.41	32.35	32.35	32.35	Buruk
Jawa Barat	38.24	38.24	38.24	38.24	38.24	Buruk
DKI Jakarta	35.29	35.29	35.29	35.29	35.29	Buruk
Jawa Tengah	38.24	38.24	38.24	38.24	38.24	Buruk
DI Yogyakarta	41.18	41.18	41.18	41.18	41.18	Cukup
Jawa Timur	38.24	38.24	38.24	38.24	38.24	Buruk
Bali	32.35	32.35	32.35	32.35	32.35	Buruk
Nusa Tenggara Barat	38.24	38.24	38.24	38.24	38.24	Buruk
Nusa Tenggara Timur	32.35	32.35	32.35	32.35	32.35	Buruk
Kalimantan Utara	32.35	32.35	35.29	35.29	33.82	Buruk
Kalimantan Barat	38.24	44.12	44.12	44.12	42.65	Cukup
Kalimantan Tengah	32.35	32.35	32.35	32.35	32.35	Buruk
Kalimantan Selatan	32.35	38.24	38.24	38.24	36.76	Buruk
Kalimantan Timur	38.24	38.24	38.24	38.24	38.24	Buruk
Gorontalo	38.24	41.18	41.18	41.18	40.44	Buruk
Sulawesi Utara	52.94	44.12	44.12	44.12	46.32	Cukup
Sulawesi Barat	35.29	38.24	38.24	38.24	37.50	Buruk
Sulawesi Tengah	32.35	35.29	35.29	35.29	34.56	Buruk
Sulawesi Selatan	41.18	38.24	38.24	38.24	38.97	Buruk
Sulawesi Tenggara	41.18	41.18	41.18	41.18	41.18	Cukup
Maluku Utara	38.24	35.29	38.24	35.29	36.76	Buruk
Maluku	35.29	35.29	35.29	35.29	35.29	Buruk
Papua Barat	38.24	35.29	38.24	38.24	37.50	Buruk
Papua	35.29	32.35	32.35	32.35	33.09	Buruk
<b>Indonesia</b>	<b>36.85</b>	<b>36.68</b>	<b>36.94</b>	<b>36.85</b>	<b>36.83</b>	<b>Buruk</b>

Sumber: Data Diolah, 2020

Keterangan:

- > 0 – 2 = Sangat Buruk
- > 2 – 4 = Buruk
- > 4 – 6 = Cukup
- > 6 – 8 = Baik
- > 8 – 10 = Sangat Baik


Tabel 5 menggambarkan bahwa implementasi prinsip transparansi selama periode 2015-2018 dalam bentuk pengungkapan dan penyediaan informasi oleh seluruh pemerintah provinsi di Indonesia masih sangat “mengecewakan”, dimana dari 34 provinsi di Indonesia terdapat 29 atau 85% pemerintah provinsi yang nilai mean indeks transparansi dibawah 4 dengan predikat “buruk”, sedangkan sisanya berpredikat “cukup” yakni Provinsi



Nangroe Aceh Darussalam, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Utara. Ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas implementasi prinsip transparansi oleh pemerintah provinsi di Indonesia masih buruk. Buruknya penerapan prinsip transparansi ini disebabkan karena masih rendahnya tingkat kepatuhan pemerintah daerah pada aturan tentang transparansi yang telah diundangkan serta kurangnya komitmen dari kepala daerah untuk mengimplementasikan prinsip transparansi. Kementerian terkait harus segera memperbaiki kondisi ini agar pada masa mendatang pelaksanaan prinsip transparansi di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya dengan memberikan reward berupa dana insentif kepada pemerintah daerah di Indonesia yang pelaksanaan prinsip transparansinya baik dan memberikan *punishment* berupa pemotongan dana bantuan pemerintah pusat atau juga penundaan pencairan dana bantuan.

Berikut grafik perkembangan pelaksanaan prinsip transparansi pada pemerintah provinsi di Indonesia selama periode 2015-2018:

Grafik 5: Perkembangan Pelaksanaan Transparansi Pemerintah Provinsi Di Indonesia



Sumber: Data Diolah, 2020



---

## BAB 9

---

# PRINSIP BUDAYA HUKUM

Salah satu persoalan bangsa saat ini adalah rendahnya budaya hukum warga negara. Ini terlihat dengan jelas melalui situasi-situasi yang saat ini marak terjadi di Indonesia. Sementara menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia dikenal sebagai negara hukum. Status sebagai negara hukum ini tentunya menjadi acuan untuk melakukan pembangunan hukum nasional. Masalah pembangunan hukum nasional tidak hanya menyangkut materi hukum, struktur hukum tetapi juga masalah peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan budaya hukum masyarakat.

### DEFINISI, FUNGSI DAN TUJUAN HUKUM

Hukum dalam bahasa Inggris "*Law*", Belanda "*Recht*", Jerman "*Recht*", Italia "*Dirito*", Perancis "*Droit*" bermakna aturan (Lukman & Yahyanto, 2016). Pada prinsipnya pengertian ataupun defenisi dari hukum sangat sulit untuk dirumuskan dalam suatu batasan yang paling sempurna. Perdebatan tentang definisi hukum tersebut sesungguhnya ada sejak zaman *Plato*, *Socrates* dan sampai sekarang (Wantu, 2015).

Walaupun pengertian ataupun defenisi hukum itu tidak bisa diberikan secara lengkap, namun beberapa ahli hukum memberikan pandangan tentang pengertian hukum diantaranya, Apeldoorn (1999) mengatakan bahwa hukum itu adalah masyarakat itu sendiri ditinjau dari segi pergaulan hidup. Utrech (1959) mengatakan bahwa

hukum adalah himpunan petunjuk, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat. Kusumaatmadja (1995) mengatakan bahwa hukum adalah sebuah kaidah dan asas yang berguna dalam mengatur hubungan masyarakat yang dibuat dengan keadilan. Terminology menurut *black's law dictionary* hukum dalam arti umum adalah keseluruhan peraturan bertindak atau berperilaku yang ditentukan oleh kekuasaan pengendali, dan mempunyai kekuatan sah bersifat mengikat; atau hukum adalah apa yang harus ditaati dan diikuti oleh warga negara dengan akibat sanksi atau konsekuensi sah (Safudin, 2017). Ensiklopedia Indonesia juga memberikan definisi bahwa hukum adalah “peraturan yang menentukan bagaimana hendaknya kelakuan orang dalam masyarakat”. Dalam bahasa Indonesia, hukum berasal dari Bahasa Arab yaitu “hukum” (tunggal), “ahkam” (jamak) yang berarti undang-undang, ketentuan, keputusan atau peraturan (Nurhayati, 2020).

Soekanto (1986) menyebutkan fungsi hukum sebagai berikut: (1) sebagai saran pengendali sosial (*social control*) yaitu sistem hukum menerapkan aturan-aturan mengenai perilaku yang benar atau pantas; (2) sebagai sarana penyelesaian (*dispute settlement*); (3) sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat. Dirdjosisworo (2010) menyatakan bahwa fungsi hukum dibagi dalam tahap-tahap sebagai berikut:

1. Sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat
2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir bathin.
3. Sebagai sarana penggerak pembangunan.
4. Sebagai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum untuk melakukan pengawasan, baik kepada aparatur pengawas, aparatur pelaksana (petugas) dan aparatur penegak hukum itu sendiri.

Ali (2002) membedakan fungsi hukum sebagai berikut: (1) sebagai *a tool of social control*; (2) sebagai *a tool of social engineering*; (2) sebagai symbol; (3) sebagai *a political instrument*; (4) sebagai integrator. Fuady (2007) mengatakan bahwa hukum mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Sebagai alat untuk mengikat anggota dalam kelompok masyarakat, sehingga dapat memperkokoh eksistensi kelompok tersebut. Ini yang disebut dengan fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial.

2. Sebagai alat untuk membersihkan masyarakat dari kasus-kasus yang mengganggu masyarakat yang dilakukan dengan jalan memberikan sanksi-sanksi pidana, perdata, administrasi, dan sanksi masyarakat.
3. Sebagai alat untuk mengarahkan (*chanelling*) dan mengarahkan kembali (*re-chanelling*) terhadap sikap tindak dan pengharapan masyarakat. Misalnya hukum tentang lalu lintas jalan, agar lalu lintas menjadi tertib dan transportasi berjalan lancar.
4. Untuk melakukan alokasi kewenangan-kewenangan dan putusan-putusan serta legitimasi terhadap badan otoritas/pemerintah.
5. Sebagai alat stimultan sosial. Dalam hal ini hukum bukan hanya untuk mengontrol masyarakat, tetapi juga meletakkan dasar-dasar hukum yang dapat menstimulasi dan memfasilitasi adanya interaksi masyarakat maupun individu yang baik, tertib dan adil.

Nurhayati (2020) secara umum fungsi hukum dapat disimpulkan yaitu:

1. Hukum sebagai sarana untuk mencapai ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hukum digunakan sebagai petunjuk bertingkah laku. Untuk itu masyarakat harus menyadari adanya perintah dan larangan dalam hukum sehingga fungsi hukum sebagai alat ketertiban masyarakat dapat diwujudkan.
2. Hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial baik secara lahir maupun batin. Hukum memiliki sifat mengikat, memaksa dan dapat dipaksakan oleh alat negara yang memiliki kewenangan untuk itu sehingga membuat orang tunduk agar tidak melakukan pelanggaran karena ada ancaman hukumannya serta upaya pemulihan yang dapat diterapkan kepada siapa pun, sehingga keadilan akan tercapai.
3. Hukum berfungsi sebagai alat penggerak pembangunan karena hukum mempunyai daya mengikat dan memaksa sehingga dapat dimanfaatkan otoritas untuk mengarahkan masyarakat kearah yang maju.

Soeroso (2009) mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat. Mertokusumo (1996) menyatakan tujuan hukum adalah semata-mata menghendaki keadilan. Pada hakikatnya tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib,

menciptakan ketertiban dan keseimbangan (Ali, 2002). Menurut teori etis (*etische theorie*), hukum hanya semata-mata bertujuan mewujudkan keadilan (Syahrani, 2013). Mertokusumo (1999) tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Kant (1949) menyatakan tujuan hukum adalah sebagai pelindung hak-hak asasi dan kebebasan warganya. Karena manusia makhluk berakal dan berkehendak bebas. (Nurhayati, 2020) berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk keadilan semata-mata.

## **DEFINISI BUDAYA HUKUM**

Friedman (1975) menyatakan bahwa hukum merupakan sistem yang terdiri atas tiga komponen, yaitu: (1) *legal substance*, yaitu norma-norma dan aturan-aturan yang digunakan secara institusional, beserta pola perilaku para pelaku dalam sistem hukum; (2) *legal structure*, yaitu lembaga-lembaga yang bertugas untuk menegakkan hukum, seperti kepolisian, dan peradilan (hakim, jaksa, dan pengacara); (3) *legal culture*, “budaya hukum”, yaitu kebiasaan, pandangan, cara bertindak dan berpikir dalam masyarakat umum yang dapat mempengaruhi kekuatan-kekuatan sosial menurut arah perkembangan tertentu.

Hadikusuma (1986) menyatakan budaya hukum merupakan tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Sesse (2013) menjelaskan budaya hukum diartikan sebagai keseluruhan sistem nilai serta sikap yang mempengaruhi hukum. Purba (2017) budaya hukum adalah nilai, pemikiran, serta harapan atas kaidah atau norma dalam kehidupan sosial masyarakat. Budaya hukum mengandung unsur penegakan hukum (*law enforcement*) secara tegas tanpa pandang bulu dan ketaatan terhadap hukum oleh masyarakat berdasarkan kesadaran (KNKG, 2010).

## **TIPE BUDAYA HUKUM**

Hadikusuma (1986) mengemukakan 3 (tiga) tipe budaya hukum sebagai berikut:

1. Budaya Parokial/Picik (*Parochial Culture*) dengan ciri-ciri sebagai berikut: (1) cara berpikir masyarakat masih terbatas; kaedah

hukum warisan leluhur pantang diubah; (2) belum banyak diadakan pembagian kerja (pemimpin bertindak serba guna); (3) ketergantungan warga masyarakat pada pemimpin sangat besar; kegiatan pengetahuan sangat kecil, penilaian terhadap sejarah dan penerapan hukum setempat didasarkan pada ingatan, dan semuanya dikembalikan kepada sesepuh adat, kepala adat yang terbatas lokasi pengaruhnya; (4) masukan (input) masyarakat terhadap hukum dan keadilan sangat kecil. Apalagi terhadap konsepsi hukum dan sistem hukum tidak ada sama sekali, semuanya dipercayakan kepada pemimpin, pemimpin merasa dirinya paling pintar, dan merasa ada kekuatan lain yang melindunginya sehingga apa yang diaturnya sudah benar; semua aturan yang merupakan output pemimpin jarang dibantah (takut pada sanksi gaib).

2. Budaya Subjek (takluk) dengan ciri-ciri sebagai berikut: (1) sudah ada kesadaran hukum umum terhadap keluaran penguasa yang lebih tinggi; masukan warga masyarakat masih sangat kecil atau belum ada sama sekali karena pengetahuan, pengalaman, dan pergaulan anggota masyarakat terbatas pada ruang lingkup yang kecil atau takut pada ancaman tersembunyi dari penguasa; (2) orientasi pandangan mereka terhadap aspek hukum yang baru sudah ada sikap menerima atau menolak, pengungkapannya secara pasif, tidak terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, karena perilakunya takluk; (3) karena perilakunya takluk, menganggap dirinya tidak berdaya untuk mempengaruhi, apalagi berusaha untuk mengubah sistem hukum, konsepsi hukum, keputusan hukum, norma hukum yang dihadapinya walaupun yang dirasakannya bertentangan dengan kepentingan pribadinya dan masyarakat; (4) merasa kedudukan pribadinya telah ditakdirkan tunduk saja pada susunan hirarkhis masyarakat yang telah digariskan dari atas; (5) mereka merasa tidak berhak mengubah takdir
3. Budaya Partisipan (berperan serta) dengan ciri-ciri sebagai berikut: (1) cara berpikir dan perilaku masyarakatnya berbeda-beda; (2) orang-orang sudah merasa mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan; (3) tidak mau dikucilkan dalam kegiatan, tanggapan terhadap masukan dan keluaran hukum; (4) masyarakat ikut menilai peristiwa hukum dan keadilan, merasa terlibat dalam kehidupan

hukum baik yang menyangkut kepentingan umum, keluarga, maupun dirinya sendiri.

Friedman (1975) menyatakan bahwa budaya hukum terdiri atas budaya hukum eksternal yang melibatkan masyarakat luas secara umum. Selain itu ada budaya hukum internal, yaitu budaya yang dikembangkan oleh para aparat penegak hukum. Kedua jenis budaya hukum ini saling mempengaruhi. Jika budaya hukum eksternalnya sehat, maka dengan sendirinya budaya hukum internal akan ikut menyesuaikan karena aparat penegak hukum pada hakikatnya adalah produk dari masyarakatnya sendiri. Jika masyarakat tidak terbiasa memberi suap maka aparat penegak hukum juga tidak akan terbiasa meminta suap. Pada sisi sebaliknya, jika aparat penegak hukum terbiasa menolak dengan tegas setiap bentuk penyuapan, maka masyarakat juga tidak akan berani memulai berinisiatif memberi suap.

Budaya hukum yang baik akan berkontribusi membentuk sistem hukum yang sehat, sementara budaya hukum yang tidak baik akan mendorong timbulnya sistem hukum yang sakit. Budaya hukum yang sehat diwujudkan dalam bentuk kesadaran hukum (*rechtsbewustzijn*), sedangkan budaya hukum yang sakit (tidak sehat) ditunjukkan melalui perasaan hukum (*rechtsgevoel*). Schmid (1965) kurang lebih menyatakan bahwa perasaan hukum adalah penilaian masyarakat atas hukum yang diungkapkan mereka secara spontan, langsung, dan apa adanya, sementara kesadaran hukum lebih merupakan penilaian tidak langsung karena kesadaran hukum berangkat dari hasil pemikiran, penalaran, dan argumentasi. Salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan budaya hukum dan kesadaran hukum adalah melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan dalam rangka mematuhi dan mentaati hukum serta penegakan supremasi hukum (Jawardi, 2016) karena dengan pendidikan dan sosialisasi tentang hukum masyarakat akan memahami hukum dan diharapkan dapat menerapkan pada kehidupan bermasyarakat. Selain itu, dengan melakukan reformasi terhadap aparat penegak hukum (Makmur, 2015) karena selama ini banyak oknum penegak hukum yang tidak menegakkan hukum bahkan justru terlibat dalam praktek “jual-beli hukum”.



Shidarta (2019) menyatakan ada empat pihak yang berperan dalam ikut membangun budaya hukum yang sehat di pengadilan, yang pada gilirannya akan memberi dampak pada terciptanya wibawa peradilan yang makin dihormati. *Pertama*, para pihak yang terlibat langsung dalam perkara. Dalam perkara pidana, figur-figur ini diwakili oleh terdakwa dan saksi korban/keluarga korban. Dalam perkara perdata, mereka adalah penggugat dan tergugat. Dalam posisi tersebut mereka adalah pihak-pihak yang memiliki penilaian paling subjektif atas perkara yang tengah berjalan, sehingga punya potensi paling tinggi untuk bertindak destruktif pada saat ada proses persidangan atau hasil putusan yang tidak sesuai dengan ekspektasi. *Kedua*, masyarakat umum (publik) yang tidak terkait langsung dengan perkara tersebut, tetapi bersimpati kepada salah satu pihak. Makin banyak jumlah mereka, makin tinggi potensi destruksi yang dapat ditimbulkan. Kerap kali mereka berasal dari organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan yang pada saat-saat persidangan menyempatkan diri untuk datang langsung ke pengadilan. *Ketiga*, pihak media yang sebenarnya berada pada posisi netral, tetapi dalam kenyataannya dapat memberi informasi secara keliru dan menyesatkan. Informasi seperti ini dapat membakar emosi masyarakat, sehingga yang muncul justru perasaan hukum yang cenderung destruktif. *Keempat*, pihak-pihak yang menjadi “pemeran” dalam proses persidangan itu sendiri, yaitu figur-figur sentral (di luar hakim), seperti jaksa dan penasihat hukum. Apabila ada salah satu pihak tidak bekerja profesional, maka pihak yang lain akan terdorong untuk memberikan respons negatif, yang pada gilirannya dapat saja menjurus pada anggapan penghinaan pada peradilan.

## **PENGUKURAN BUDAYA HUKUM**

Arliman (2019) menyatakan budaya hukum dapat diukur menggunakan tingkat penyelesaian tindak pidana oleh aparat penegak hukum. Soekanto (2019) menyatakan bahwa penyelesaian tindak pidana oleh aparat penegak hukum merupakan ukuran budaya hukum. Foekh (2021) menyatakan bahwa penegakan hukum dapat diukur menggunakan indeks negara hukum. Alamsyah (2013) menyatakan bahwa penegakan hukum dapat diukur menggunakan jumlah kasus hukum oleh penegak hukum, kasus hukum yang belum

tuntas dan putusan pengadilan yang melukai rasa keadilan/tidak adil.

## **PEDOMAN PELAKSANAAN PRINSIP BUDAYA HUKUM**

KNKG (2010) menjelaskan pedoman pelaksanaan prinsip budaya hukum sebagai berikut:

1. Penyusunan serta penetapan perundang-undangan dan kebijakan publik harus dilakukan secara terkoordinasi, dengan mengedepankan asas-asas transparansi, akuntabilitas dan perlindungan hak asasi manusia.
2. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik harus mengandung nilai-nilai yang mendukung terwujudnya supremasi hukum demi terciptanya kepastian hukum bagi dunia usaha dan masyarakat.
3. Dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik, setiap penyelenggara negara harus menjalankan tugas dan kewajibannya secara profesional, jujur dan taat asas, sehingga terhindar dari praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme.
4. Lembaga negara harus memastikan berfungsinya lembaga hukum, sumberdaya manusia dan perangkat hukum agar menjamin terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih dan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum.

## **PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PRINSIP BUDAYA HUKUM DI INDONESIA**

Pemerintah Indonesia terus melakukan pembangunan budaya hukum. Pembangunan budaya hukum tentunya sangat penting dalam upaya memperbaiki kualitas penegakan hukum di Indonesia yang tentunya akan memberikan dampak positif pada berbagai sektor. Adapun pelaksanaan prinsip budaya hukum di Indonesia berdasarkan pengukuran tingkat penyelesaian tindak pidana oleh aparat penegak hukum (Arliman, 2019; Soekanto, 2019) selama kurun waktu 2015-2018 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 6: Perkembangan Pelaksanaan Budaya Hukum Pemerintah  
Provinsi Di Indonesia

Nama Provinsi	Indeks Budaya Hukum				Mean	Predikat
	2015	2016	2017	2018		
NAD	31.55	42.86	27.19	38.27	34.97	Buruk
Sumatera Utara	58.94	62.44	67.30	68.17	64.21	Baik
Sumatera Barat	45.78	43.11	42.88	45.27	44.26	Cukup
Riau	56.15	53.58	54.33	51.66	53.93	Cukup
Kepulauan Riau	51.33	42.17	56.30	59.75	52.39	Cukup
Jambi	41.54	53.60	65.20	68.86	57.30	Cukup
Bengkulu	44.75	48.59	49.72	83.59	56.66	Cukup
Sumatera Selatan	45.01	43.47	66.85	74.82	57.54	Cukup
Kep. Bangka Belitung	44.00	42.17	64.84	55.52	51.63	Cukup
Lampung	69.57	69.25	68.88	71.84	69.89	Baik
Banten	38.32	59.41	61.32	61.36	55.10	Cukup
Jawa Barat	43.04	46.43	57.08	74.96	55.38	Cukup
DKI Jakarta	69.33	63.83	80.75	88.23	75.54	Baik
Jawa Tengah	78.83	90.53	93.83	76.48	84.92	Sangat Baik
DI Yogyakarta	45.53	41.05	39.62	36.93	40.78	Buruk
Jawa Timur	67.56	63.89	54.67	58.74	61.22	Cukup
Bali	76.85	63.73	79.41	74.93	73.73	Baik
Nusa Tenggara Barat	53.70	81.42	52.35	59.08	61.64	Baik
Nusa Tenggara Timur	62.66	55.06	70.98	70.32	64.76	Baik
Kalimantan Utara	48.24	56.43	65.71	69.95	60.08	Cukup
Kalimantan Barat	68.20	60.36	72.18	77.02	69.44	Baik
Kalimantan Tengah	63.93	55.50	85.44	72.19	69.27	Baik
Kalimantan Selatan	77.91	78.57	76.09	75.93	77.13	Baik
Kalimantan Timur	55.48	62.07	69.81	75.76	65.78	Baik
Gorontalo	42.08	36.97	91.32	64.49	58.72	Cukup
Sulawesi Utara	66.07	73.86	70.43	53.74	66.03	Baik
Sulawesi Barat	52.76	50.25	55.89	56.19	53.77	Cukup
Sulawesi Tengah	49.44	40.46	46.75	56.39	48.26	Cukup
Sulawesi Selatan	76.23	79.21	62.07	53.59	67.78	Baik
Sulawesi Tenggara	58.14	45.87	69.54	69.60	60.79	Cukup
Maluku Utara	39.68	46.17	44.61	56.09	46.64	Cukup
Maluku	22.95	21.10	22.23	24.25	22.63	Buruk
Papua Barat	27.43	63.62	68.52	27.48	46.76	Cukup
Papua	51.49	41.50	10.11	62.41	41.38	Cukup
Indonesia	<b>53.66</b>	<b>55.25</b>	<b>60.71</b>	<b>62.17</b>	<b>57.95</b>	<b>Cukup</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik-Republik Indonesia, 2020

Keterangan:


- > 0 – 2 = Sangat Buruk
- > 2 – 4 = Buruk
- > 4 – 6 = Cukup
- > 6 – 8 = Baik
- > 8 – 10 = Sangat Baik

Tabel 6 menggambarkan bahwa kondisi penegakan hukum dan ketaatan hukum pada pemerintah daerah di Indonesia secara nasional selama periode 2015-2018 yang tercermin pada nilai indeks budaya hukum menunjukkan perkembangan yang terus membaik, namun secara rata-rata kondisinya masih kurang baik, dimana nilai rata-rata indeks budaya hukum hanya sebesar 57,95 dengan predikat “cukup”. Kondisi ini disebabkan karena masih belum baiknya integritas dari para penegak hukum, dimana masih ditemui beberapa oknum aparat penegak hukum yang terbukti melakukan jual-beli perkara dan masih lemahnya sanksi hukum bagi para pelanggar hukum serta masih belum baiknya sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Dari 34 provinsi yang ada hanya 13 provinsi di Indonesia yang menunjukkan predikat “sangat baik dan baik” dalam praktek penegakan hukum dan ketaatan pada hukum, yakni Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Provinsi Jawa tengah merupakan provinsi terbaik di Indonesia dalam penegakan hukum dan juga ketaatan pada hukum dengan nilai mean indeks budaya hukum selama periode pengamatan sebesar 84,92 dengan “predikat sangat baik” sedangkan Provinsi Maluku merupakan provinsi terburuk dalam hal penegakan hukum dan juga ketaatan pada hukum dengan nilai mean indeks budaya hukum sebesar 22,63 dengan predikat buruk. Selanjutnya, praktek penegakan hukum dan ketaatan pada hukum terbaik berada di wilayah Kalimantan sedangkan wilayah Maluku merupakan wilayah terburuk dalam praktek penegakan hukum dan ketaatan pada hukum di Indonesia.

Berikut grafik perkembangan pelaksanaan prinsip budaya hukum pada pemerintah provinsi di Indonesia selama periode 2015-2018:

Grafik 6: Perkembangan Pelaksanaan Budaya Hukum Pemerintah Provinsi Di Indonesia



Sumber: Data Diolah, 2020



---

## BAB 10

---

# PRINSIP KEWAJARAN DAN KESETARAAN

### DEFINISI KEWAJARAN DAN KESETARAAN

Kewajaran dan kesetaraan mengandung unsur keadilan dan kejujuran sehingga dalam pelaksanaannya dapat diwujudkan perlakuan setara terhadap pemangku kepentingan secara bertanggungjawab. Kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk dapat mewujudkan pola kerja lembaga negara dan penyelenggara negara yang lebih adil dan bertanggungjawab. Kewajaran dan kesetaraan juga diperlukan agar pemangku kepentingan dan masyarakat menjadi lebih mentaati hukum dan dihindari terjadinya benturan kepentingan. Untuk mencapai tujuan tersebut, lembaga negara dan penyelenggara negara harus senantiasa memperhatikan kepentingan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (KNKG, 2010). Selain itu, perlakuan setara dalam organisasi sangat penting keberadaannya untuk meredam munculnya perilaku yang menyimpang (Ranto, 2019). Perilaku menyimpang merupakan perilaku yang berdampak negative pada organisasi yakni menurunnya produktivitas, menurunkan citra organisasi (Ranto, 2019); meningkatkan biaya dan mereduksi kinerja organisasi (Malisetty & Kumar, 2016).

Perlakuan yang tidak setara akan menimbulkan diskriminasi yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Negara memiliki tanggung jawab besar dalam

menghapuskan diskriminasi, karena berkembangnya praktik diskriminasi sangat terkait erat dengan berbagai persoalan yang menjadi tanggung jawab negara, seperti kemiskinan, menguatnya fundamentalisme ataupun konservatisme agama dan budaya, serta pembatasan untuk berkiprah di ruang publik (Rahayu, 2012).

Perlakuan setara bagi semua *stakeholder* oleh pemerintah dapat direalisasikan dalam bentuk memberikan layanan publik yang profesional, memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anak bangsa yang memenuhi persyaratan sesuai UU untuk maju sebagai calon pemimpin dalam pesta demokrasi dan memberikan sanksi hukum sesuai UU berdasarkan bukti hukum yang kuat tanpa rekayasa.

## **PENGUKURAN KEWAJARAN DAN KESETARAAN**

Kewajaran dan kesetaraan diukur dengan menggunakan opini audit yaitu apabila memperoleh opini WTP akan memperoleh poin 5, opini WTP DPP akan memperoleh poin 4, sedangkan opini WDP akan memperoleh poin 3, opini TW akan memperoleh poin 2 dan opini TMP akan memperoleh poin 1 (Rahayuningtyas & Setyaningrum, 2018; Rusherlistyani & Heriningsih, 2013). Wardhani, Rossieta & Martani (2017) menyatakan bahwa kewajaran dan kesetaraan dapat diukur dengan (1) rasio alokasi untuk pendidikan; (2) rasio alokasi untuk kesehatan; (3) jumlah jabatan fungsional dalam struktur organisasi satuan kerja pemerintah daerah; (4) jumlah wanita dalam legislatif; (5) jumlah kasus korupsi pada pemerintah daerah; dan (6) indeks persepsi korupsi.

## **PEDOMAN PELAKSANAAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KESETARAAN**

KNKG (2010) menjelaskan pedoman pelaksanaan prinsip kewajaran dan kesetaraan sebagai berikut:

1. Setiap lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk menetapkan dan atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik harus mengutamakan dan melindungi hak-hak masyarakat dengan berbasis kewajaran dan kesetaraan.



2. Untuk melaksanakan pelayanan kepada publik dengan berbasis kewajaran dan kesetaraan, lembaga negara beserta perangkatnya harus menerapkan standar pelayanan yang berkualitas.
3. Standar pelayanan yang berkualitas disusun sesuai dengan sifat dan jenis pelayanan yang diselenggarakan dengan memperhatikan lingkungan, kepentingan dan masukan dari masyarakat.
4. Pelaksanaan standar pelayanan yang berkualitas oleh lembaga negara dan penyelenggara negara diawasi masyarakat serta lembaga yang diberikan kewenangan melakukan pengawasan.

### **PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KESETARAAN DI INDONESIA**

Pelaksanaan prinsip kewajaran dan kesetaraan di Indonesia dalam bentuk perlakuan yang setara berdasarkan pengukuran opini audit (Rahayuningtyas & Setyaningrum, 2018; Rusherlistyani & Heriningsih, 2013) selama periode 2015-2018 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 7: Perkembangan Pelaksanaan Kewajaran & Kesetaraan Di Indonesia

Nama Provinsi	Indeks Kewajaran & Kesetaraan				Mean	Predikat
	2015	2016	2017	2018		
NAD	100	100	100	100	100	Sangat Baik
Sumatera Utara	100	100	100	100	100	Sangat Baik
Sumatera Barat	100	100	100	100	100	Sangat Baik
Riau	100	100	100	100	100	Sangat Baik
Kepulauan Riau	100	100	100	100	100	Sangat Baik
Jambi	100	100	100	100	100	Sangat Baik
Bengkulu	60	60	100	100	80	Baik
Sumatera Selatan	100	100	100	100	100	Sangat Baik
Kep. Bangka Belitung	60	60	100	100	80	Baik
Lampung	100	100	100	100	100	Sangat Baik
Banten	60	100	100	100	90	Sangat Baik
Jawa Barat	100	100	100	100	100	Sangat Baik
DKI Jakarta	60	60	100	100	80	Baik
Jawa Tengah	100	100	100	100	100	Sangat Baik
DI Yogyakarta	100	100	100	100	100	Sangat Baik
Jawa Timur	100	100	100	100	100	Sangat Baik
Bali	100	100	100	100	100	Sangat Baik
Nusa Tenggara Barat	100	100	100	100	100	Sangat Baik

Nama Provinsi	Indeks Kewajaran & Kesetaraan				Mean	Predikat
	2015	2016	2017	2018		
Nusa Tenggara Timur	100	100	100	100	100	Sangat Baik
Kalimantan Utara	100	100	100	100	100	Sangat Baik
Kalimantan Barat	100	100	100	100	100	Sangat Baik
Kalimantan Tengah	100	100	100	100	100	Sangat Baik
Kalimantan Selatan	100	100	100	100	100	Sangat Baik
Kalimantan Timur	100	100	100	100	100	Sangat Baik
Gorontalo	100	100	100	100	100	Sangat Baik
Sulawesi Utara	100	100	100	100	100	Sangat Baik
Sulawesi Barat	100	100	100	100	100	Sangat Baik
Sulawesi Tengah	100	100	100	100	100	Sangat Baik
Sulawesi Selatan	100	100	100	100	100	Sangat Baik
Sulawesi Tenggara	100	100	100	100	100	Sangat Baik
Maluku Utara	60	100	60	60	70	Baik
Maluku	100	100	100	100	100	Sangat Baik
Papua Barat	100	100	100	100	100	Sangat Baik
Papua	100	100	100	100	100	Sangat Baik
<b>Indonesia</b>	<b>94</b>	<b>96</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>97</b>	<b>Sangat Baik</b>

Sumber: Data Diolah, 2020

Keterangan:

- > 0 – 2 = Sangat Buruk
- > 2 – 4 = Buruk
- > 4 – 6 = Cukup
- > 6 – 8 = Baik
- > 8 – 10 = Sangat Baik

Tabel 7 menunjukkan bahwa selama periode 2015-2018, praktek prinsip kewajaran dan kesetaraan oleh pemerintah provinsi di Indonesia menunjukkan hal yang sangat baik, dimana dari 34 pemerintah provinsi di Indonesia, 30 pemerintah provinsi atau setara dengan 88,24% memiliki predikat “sangat baik” dalam praktek prinsip kewajaran dan kesetaraan, sedangkan 4 pemerintah provinsi lainnya berpredikat “baik” (Provinsi Bengkulu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Maluku Utara) dan predikat sangat baik ini merata di seluruh wilayah Indonesia. Wilayah Kalimantan merupakan wilayah terbaik di Indonesia dalam implementasi prinsip kewajaran dan kesetaraan dengan berpredikat “sangat baik”, sedangkan wilayah Maluku merupakan wilayah dengan implementasi prinsip kewajaran dan kesetaraan berkatagori “baik”.

---

## BAB 11

---

# ***E-GOVERNMENT***

### **DEFINISI *E-GOVERNMENT***

*The World Bank* (2006) mendefinisikan bahwa *e-government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh badan badan pemerintah, seperti: *Wide Area Network*, *Internet*, dan *Mobile Computing* yang mempunyai kemampuan untuk merubah hubungan dengan warga negara, pelaku bisnis, dan badan pemerintah lainnya. *E-governmet* adalah bagaimana pemerintah bekerja secara efektif, melakukan penyebaran informasi dan melakukan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik (UNDP, 2014). Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* menjelaskan bahwa *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

### **TUJUAN DAN MANFAAT *E-GOVERNMENT***

Menurut Kepmen PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi, menyatakan bahwa salah satu kriteria keberhasilan reformasi birokrasi adalah adanya pengembangan *e-government* pada masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. *E-goverment* yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika bertujuan:

1. Menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah.
2. Memberikan dorongan bagi peningkatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang, dan obyektif.
3. Melihat peta kondisi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah secara nasional.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut: (1) mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai masyarakat informasi dunia; (2) mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (3) meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik; (4) membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab dan; (5) memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Rahardjo (2001) menjelaskan bahwa manfaat-manfaat dari diterapkannya *e-government* sebagai berikut:

1. Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat disediakan 24 jam tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pelayanan dan tanpa bertemu secara *face to face*.
2. Adanya peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum (*public*) sehingga adanya keterbukaan (*transparancy*) maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik.
3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat mengakses serta ditampilkan secara *online*.
4. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan *video conferencing*.

Indrajit (2004) menjelaskan pula bahwa ada beberapa manfaat yang akan diperoleh suatu negara yang telah mengimplementasikan *e-government* didalam sebuah tata pemerintahannya atau didalam perosesnya melayani masyarakat yang diantaranya:

1. Memperbarui kualitas pelayanan pemerintah kepada para *stakeholdernya* (masyarakat, kalangan bisnis dan industri) khususnya dalam hal kinerja efektifitas dan efisiensi diberbagai bidang kehidupan bernegara.
2. Lebih meningkatkan transparansi kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *good governance*.
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun *stakeholder-nya* untuk keperluan aktifitas sehari-hari.
4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat yang dapat secara tepat dan cepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan *trend* yang ada.
6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

## **TAHAPAN-TAHAPAN *E-GOVERNMENT***

Tahapan dalam pengembangan aplikasi *e-government*. Indrajit (2004) membagi pengertian *e-government* ke dalam lima tingkatan berdasarkan tahapan, yang semakin tinggi tingkatannya, semakin kompleks permasalahan yang akan dihadapi.

1. Tingkatan yang paling awal adalah *e-government* dapat pula untuk menunjukkan wajah pemerintah yang baik dan menyembunyikan kompleksitasnya. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai *website* yang menarik pada hampir semua institusi pemerintah. Pada dasarnya, *e-government* pada tingkat awal ini masih bersifat menginformasikan tentang apa dan siapa yang berada di dalam institusi tersebut. Dengan kata lain, informasi yang diberikan kepada masyarakat luas, masih bersifat satu arah. Kondisi *e-government* yang masih berada pada tahap awal ini belum bisa

digunakan untuk membentuk suatu pemerintahan dengan *good governance*.

2. Tingkatan kedua dari *e-government*, yang ditandai dengan adanya transaksi dan interaksi secara *online* antar institusi pemerintah dengan masyarakat dan dengan kata lain komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat sudah terjalin secara *online*.
3. Tingkatan ketiga dari *e-government*, memerlukan sebuah kerjasama (kolaborasi) secara *online* antar institusi pemerintah dan masyarakat.
4. Tingkatan keempat dari *e-government* bukan lagi hanya memerlukan kerja sama antar institusi dengan masyarakat atau publik, tetapi menyangkut hal teknis yang semakin kompleks. Misal: hanya mengumpulkan cukup sekali saja informasi mengenai masyarakatnya dan memasukkannya didalam *database* sehingga tersimpan secara otomatis.
5. Level kelima, pada level ini pemerintah telah memberikan dan menyediakan informasi sesuai dengan kebutuhan sehingga masyarakat atau publik seperti raja yang dilayani oleh pemerintah.

Tahap-tahap *e-government* dari ASPA (*American Society for Public Administration*) menurut Indrajit (2004) sebagai berikut:

1. *Emerging*: tahap di mana pemerintah hanya menampilkan *website* sebagai sumber informasi alternative.
2. *Enhanced*: sudah ada peningkatan dalam informasi yang ditampilkan sehingga *website* menjadi lebih dinamis.
3. *Interactive*: ada fasilitas untuk mengunduh (men-*download*) formulir, *interaksi* melalui *e-mail*, dan menyediakan fitur bagi pengguna (*user*) untuk berinteraksi.
4. *Transactional*: *pengguna* dapat berinteraksi secara *on line* melalui fasilitas *online payment*.
5. *Seamless*: integrasi *penuh* layanan publik secara *online*.

## MODEL E-GOVERNMENT

Penerapan *e-government* memiliki model yang dinilai stretegis ketika hendak diterapkan. Menurut Indrajid (2004) ada empat model relasi penyampaian *e-government* kepada publik yang berkembang yaitu:

1. *Government-to-Citizen* atau *Government-to-Citizen* (G2C)  
Yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai teknologi informasi dengan tujuan utama memperbaiki hubungannya dengan masyarakat/publik. Atau dengan kata lain penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat.
2. *Government-to-Business* (G2B)  
Merupakan kegiatan transaksi elektronik dimana pemerintahan menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk berinteraksi dengan pemerintah hal ini bisa informasi yang tertera didalam sebuah *website* yang dimiliki oleh pemerintah dan kalangan bisnisnya.
3. *Government-to-Government* (G2G)  
Memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi secara *online* antar departemen pemerintahan melalui basis data yang terintergrasi misal hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat dengan sejumlah kedutaan-kedutaan besar atau konsulat jenderal untuk membantu penyediaan data dan informasi akurat yang dibutuhkan oleh para warga negara asing yang sedang berada di tanah air.
4. *Government to Employees*  
Aplikasi *e-government* yang juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat atau publik misal: Sistem pengembangan karir pegawai pemerintah yang selain bertujuan untuk meyakinkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia, diperlukan juga sebagai penunjang proses mutasi, rotasi, demosi, dan promosi seluruh karyawan pemerintahan.

## **VISI E-GOVERNMENT**

Visi *e-government* pada dasarnya berlandaskan pada empat (4) prinsip dasar yang meliputi (Indarjit, 2006):

1. Fokuslah pada perbaikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Karena begitu banyaknya jenis pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakatnya, maka harus dipikirkan pelayanan mana saja yang menjadi prioritas yaitu memprioritaskanlah jenis pelayanan.

2. Bangunlah sebuah lingkungan yang kompetitif. Yang dimaksud dengan lingkungan yang kompetitif di sini adalah bahwa misi untuk melayani masyarakat tidak hanya diserahkan, dibebani, atau menjadi hak dan tanggung jawab institusi pemerintah semata, tetapi sektor swasta dan non-komersial diberikan pula kesempatan untuk melakukannya.
3. Pemberian penghargaan pada inovasi, dan berilah ruang kesempatan bagi kesalahan. Artinya pemberian insentif terhadap bagi mereka yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan standarisasi yang ada dan walaupun *e-government* merupakan sebuah teknologi digital namun tak luput pula dari kesalahan bagi pihak-pihak tertentu yang bersangkutan.
4. Menekankan pada pencapaian efisiensi. Pemberian pelayanan dengan memanfaatkan teknologi digital atau internet tidak selamanya harus menjadi jalur alternative efisiensi juga dapat dinilai dengan besarnya manfaat dan pendapatan tambahan yang diperoleh pemerintah dari penerapan *e-government*.

## **PENERAPAN E-GOVERNMENT**

Penyelenggaraan *e-government* merupakan suatu bentuk dari pembaharuan tata sistem di dalam pemerintahan, dimana kebutuhan yang sangat penting untuk memenuhi informasi secara terpadu, cepat, lengkap dan akurat merupakan suatu hal yang sangat diinginkan oleh masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada pemerintah tidak hanya diharapkan mampu menjawab permasalahan bagaimana meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan terhadap publik. Menurut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 ruang lingkup dari diterapkan *e-government* meliputi:

1. Pembangunan teknologi berbasis *internet/intranet* guna menambah akses untuk memberikan pelayanan jasa dari pemerintah kepada masyarakat.
2. Keterhubungan secara elektronik antara pemerintah dengan masyarakatnya sehingga masyarakat bisa mengakses berbagai informasi atau memperoleh pelayanan dari pemerintah, keterhubungan elektronik di lingkungan internal maupun eksternal untuk berbagai aplikasi.



Penerapan *e-government* di setiap lembaga pemerintah mengacu kepada pentahapan pengembangan *e-government* secara nasional yang disesuaikan dengan kondisi yang ada disetiap lembaga pemerintah. Di Indonesia kini telah diperkenalkan hal tersebut, melalui sebuah Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tanggal 24 April 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung *good governance* dan mempercepat proses demokrasi.

*E-government* didalam penerapannya dapat lebih memudahkan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dan pemerintah daerah otonom dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi. Untuk implementasi *e-government*, pemerintah telah mengeluarkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* dituangkan melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 pada tanggal 9 Juni 2003. Adapun beberapa sasaran didalam pengembangan dan penerapan *e-government* meliputi:

Tabel 8: Sasaran Penerapan dan Pengembangan *E-Government*

No	<i>E-Government</i>	
1	Sistem	Pembentukan Jaringan Informasi serta konektivitas Transaksi Elektronik
2	Standarisasi	Penggunaan Sistem Aplikasi
3	Sumber DayaManusia	Kualitas sumber daya manusia dalam mengoprasionalkan system dan dalam melayani masyarakat
4	Sosialisasi	Publikasi kepada masyarakat terhadap sistem pajak <i>online</i>
5	Sarana dan Prasarana	Penggunaan Infrastruktur TIK dan Penggunaan Internet

Sumber: Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003

Penerapan *e-government* di Indonesia dievaluasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika baik pada Kementerian/ Lembaga maupun tingkat pemda baik provinsi maupun kabupaten/kota. Tujuan evaluasi adalah pemetaan pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi pada instansi pemerintah

sehingga mampu mendorong tercapainya reformasi birokrasi melalui pengembangan dan peningkatan manfaat *e-government* di seluruh Indonesia (Kemkominfo, 2015). Dimensi yang dievaluasi pada pelaksanaan pemeringkatan *e-government* Indonesia: Dimensi Kebijakan, Dimensi Kelembagaan, Dimensi Infrastruktur, Dimensi Aplikasi dan Dimensi Perencanaan.

## **PENGUKURAN E-GOVERNMENT**

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 07/SE/M.KOMINFO/10/2011 tentang Pemeringkatan *e-Government* Indonesia, Pengukuran *e-government* di Indonesia dilakukan oleh Kemkominfo melalui Direktorat e-Government, Direktorat Jenderal Aplikasi dan Telematika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, berupa Pemeringkatan *e-Government* Indonesia (PeGI).

Rahayuningtyas & Setyaningrum (2018) menyatakan bahwa *e-government* diukur dengan Pemeringkatan *e-Government* Indonesia (PeGI). Adapun penilaian (score) Pemeringkatan *e-Government* Indonesia (PeGI) adalah sebagai berikut: > 3,60 - 4,00 (sangat baik); > 2,60 - 3,60 (baik); >1,60 -2,60 (kurang); >1,00 - 1,60 (sangat kurang).

Selanjutnya, Sutopo et.al. (2017) mengukur *e-government* menggunakan dimensi kebijakan, institusi, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Majeed & Malik (2016) mengukur *e-government* menggunakan indeks pembangunan *e-government*. Srivastava & Teo (2010) mengukur *e-government* menggunakan indeks web. Andersen (2009) *e-government* diukur dengan indeks *e-government*. Elbahnasawy (2014) mengukur *e-government* dengan indeks *e-government*.

## **PERKEMBANGAN KUALITAS E-GOVERNMENT DI INDONESIA**

Pemerintah Indonesia terus melakukan pembangunan untuk meningkatkan kualitas *e-government*. Hal ini sangat penting dilakukan karena perkembangan teknologi informasi yang terus berkembang pesat menuntut setiap organisasi untuk menyesuaikan diri agar organisasi tetap dapat eksis dan berkembang

Tabel 9: Perkembangan Indeks *E-Government* Pemerintah Provinsi Di Indonesia


Nama Provinsi	Kualitas E-Government				Mean	Predikat
	2015	2016	2017	2018		
NAD	2.51	2.34	2.34	2.73	2.48	Kurang
Sumatera Utara	2.62	2.62	2.62	2.96	2.71	Baik
Sumatera Barat	2.01	2.01	2.43	3.10	2.39	Kurang
Riau	2.45	2.45	3.24	3.51	2.91	Baik
Kepulauan Riau	1.85	1.85	1.85	2.73	2.07	Kurang
Jambi	2.61	2.61	2.61	1.61	2.36	Kurang
Bengkulu	1.54	1.54	1.54	2.40	1.76	Kurang
Sumatera Selatan	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	Kurang
Kep. Bangka Belitung	2.90	2.90	2.90	2.90	2.90	Baik
Lampung	1.76	1.76	1.76	2.45	1.93	Kurang
Banten	1.83	1.83	1.83	1.83	1.83	Kurang
Jawa Barat	3.07	3.07	3.07	3.12	3.08	Baik
DKI Jakarta	3.39	3.39	3.39	3.23	3.35	Baik
Jawa Tengah	2.64	2.64	2.64	3.85	2.94	Baik
DI Yogyakarta	2.66	2.66	2.66	3.43	2.85	Baik
Jawa Timur	3.01	3.01	3.01	3.10	3.03	Baik
Bali	2.63	2.63	2.63	2.63	2.63	Baik
Nusa Tenggara Barat	2.54	2.54	2.54	2.77	2.60	Kurang
Nusa Tenggara Timur	1.59	1.59	1.59	2.24	1.75	Kurang
Kalimantan Utara	1.78	1.78	1.78	1.78	1.78	Kurang
Kalimantan Barat	2.05	2.05	2.05	2.41	2.14	Kurang
Kalimantan Tengah	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	Kurang
Kalimantan Selatan	1.88	1.88	1.88	3.03	2.17	Kurang
Kalimantan Timur	2.52	2.52	2.52	3.04	2.65	Baik
Gorontalo	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	Baik
Sulawesi Utara	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	Kurang
Sulawesi Barat	1.72	1.72	1.72	1.61	1.69	Kurang
Sulawesi Tengah	1.73	1.73	1.73	1.73	1.73	Kurang
Sulawesi Selatan	2.66	2.66	2.66	2.66	2.66	Baik
Sulawesi Tenggara	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	Kurang
Maluku Utara	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	Kurang
Maluku	1.99	1.99	1.99	1.91	1.97	Kurang
Papua Barat	1.89	1.89	1.89	1.89	1.89	Kurang
Papua	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	Kurang
<b>Indonesia</b>	<b>2.25</b>	<b>2.24</b>	<b>2.28</b>	<b>2.51</b>	<b>2.32</b>	<b>Kurang</b>

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2020

Berdasarkan tabel 9 dapat dijelaskan bahwa nilai maksimum *e-government* selama periode 2015-2018 adalah 3.85, sedangkan nilai minimum dan nilai mean masing-masing sebesar 1.54 dan 2.31. Nilai maksimum *e-government* sebesar 3.85 diraih Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 dengan kriteria “sangat baik” dan nilai minimum *e-government* sebesar 1.54 diraih Provinsi Bengkulu pada tahun 2015, sedangkan prestasi Provinsi Jawa Tengah ini diikuti oleh Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi yang memiliki nilai tertinggi pelaksanaan *e-government* di Indonesia untuk tahun 2015, 2016 dan 2017 dengan kriteria “baik”.

Selama 4 (empat) tahun pelaksanaan *e-government* pada pemerintah provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan pemerintah provinsi yang memiliki nilai rata-rata tertinggi yakni sebesar 3.35 kemudian diikuti oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada urutan ke-dua dengan nilai rata-rata 3.08 dan Pemerintah Papua menempati urutan terendah dengan nilai rata-rata 1.69 sehingga Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Papua merupakan provinsi terbaik dan terburuk di Indonesia dalam mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik atau *e-government* selama periode 2015-2018. Secara keseluruhan, nilai rata-rata pelaksanaan *e-government* selama periode pengamatan yakni sebesar 2.31 dengan kriteria “kurang baik”. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pelaksanaan *e-government* pada pemerintah provinsi di Indonesia selama periode tahun 2015-2018 masih “kurang baik”. Masih kurang baiknya pelaksanaan *e-government* di Indonesia disebabkan karena keterbatasan SDM sebagai tenaga ahli yang kompeten di bidang teknik informatika, keterbatasan anggaran, belum terintegrasinya data antar instansi pemerintah serta masih minimnya tingkat keamanan informasi dalam penerapan *e-government* (Dirjen Aplikasi Informatika-Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2014). Berikut grafik perkembangan pelaksanaan *e-government* pemerintah provinsi di Indonesia selama periode 2015-2018:

Grafik 7: Perkembangan *E-Government* Pemerintah Provinsi Di Indonesia



Sumber: Data Diolah, 2020



---

## BAB 12

---

# PERAN **GOOD GOVERNANCE** DAN **E-GOVERNMENT** UNTUK PENINGKATAN KEPERCAYAAN PUBLIK

### PERAN **GOOD GOVERNANCE** UNTUK PENINGKATAN KEPERCAYAAN PUBLIK

Organisasi pemerintah dan organisasi lainnya dituntut untuk terus meningkatkan kualitas organisasinya. Peningkatan organisasi sangat penting dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi untuk menjaga keberlangsungan organisasi dimasa mendatang. Penerapan *good governance* merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas organisasi, karena *good governance* berisikan prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara jujur dan adil.

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2010) menyatakan bahwa *good governance* merupakan rambu-rambu untuk menjalankan pemerintahan secara jujur dan adil berdasarkan prinsip demokrasi, akuntabilitas, transparansi, budaya hukum, dan kewajaran dan kesetaraan yang sangat diyakini memberikan kontribusi strategis dalam (1) meningkatkan kesejahteraan rakyat, (2) menciptakan iklim bisnis yang sehat, (3) meningkatkan kemampuan daya saing, serta (4) sangat efektif menghindari penyimpangan-penyimpangan dan sebagai upaya pencegahan

terhadap korupsi dan suap. Sementara itu, menurut Pareke (2009) manfaat yang diperoleh dalam penerapan *good governance* (1) meningkatkan efisiensi dan produktivitas; (2) meningkatkan kepercayaan publik; (3) menjaga kelangsungan pemerintahan daerah; dan (4) dapat mengukur target kinerja pemerintahan daerah. Hal ini diperkuat dengan penelitian Salminen & Norrbacka (2010) dan Cheung (2013) yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip yang terkandung pada *good governance* akan membawa dampak positif pada peningkatan *public trust* di Finlandia dan Hongkong.

Kepercayaan public kepada pemerintah akan tumbuh dan berkembang di masyarakat manakala pemerintah dapat menunjukkan secara ril kepada publik akan peningkatan kinerja organisasi, baik kinerja keuangan dan kinerja non-keuangan seperti: meningkatnya realisasi penerimaan pendapatan daerah, meningkatnya kualitas lingkungan, meningkatnya kualitas pendidikan, meningkatnya kualitas sarana dan prasarana publik, makin menurunnya angka kemiskinan, pelanggaran hukum, pengangguran dan korupsi, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya kualitas penegakan hukum, meningkatnya kualitas demokrasi.

Peningkatan kinerja keuangan dan kinerja non-keuangan pemerintah daerah akan terwujud jika pemerintah daerah sebagai suatu organisasi (1) sangat menjunjung tinggi perbedaan pendapat dan bekerja demi kepentingan umum; (2) berkewajiban menyediakan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan; (3) menempatkan SDM harus sesuai dengan kompetensi yang dimiliki sehingga memahami cara mempertanggungjawabkannya; (4) patuh untuk melaksanakan aturan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku secara internasional, nasional dan lokal; (5) menerapkan kejujuran, keadilan dan perlakuan setara dalam menjalankan aktivitas organisasi. Kondisi ini akan menciptakan kondisi organisasi pemerintah dan masyarakat secara umum menjadi kondusif dan konstruktif. Kondisi yang kondusif dan konstruktif ini akan menyebabkan kondisi ekonomi, politik dan sosial di masyarakat menjadi tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga akan berdampak pada peningkatan kinerja individu dan juga kinerja organisasi. Kinerja organisasi yang terus meningkat inilah yang bisa menumbuhkan kepercayaan publik di masyarakat, karena publik



dapat merasakan langsung manfaatnya berupa peningkatan kualitas kehidupan.

## **PERAN *E-GOVERNMENT* PADA PENINGKATAN KEPERCAYAAN PUBLIK**

Perkembangan teknologi dan informasi di dunia saat ini terus mengalami perkembangan yang semakin maju. Kemajuan teknologi dan informasi ini diyakini akan berdampak positif bagi kemajuan organisasi, termasuk organisasi pemerintah yakni membantu organisasi pemerintah untuk meningkatkan kinerja organisasi dalam bentuk kinerja keuangan dan kinerja non-keuangan.

Pemerintah daerah sebagai suatu organisasi tentunya menginginkan agar organisasinya terus mengalami perkembangan dan kemajuan. Organisasi yang maju dan berkembang tentunya harus didukung oleh infrastruktur yang terkini atau mengikuti perkembangan teknologi yang ada saat ini. Perkembangan teknologi saat ini menuntut adanya informasi yang cepat dan terkoneksi (terintegrasi), dan untuk memenuhi tuntutan tersebut maka pemerintah sejak 2003 mulai mengembangkan *e-government* dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* yang kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* menjelaskan bahwa *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Aplikasi ini didesain untuk menggabungkan dan menyederhanakan alur kerja dan pengolahan data pada suatu organisasi dengan tetap menjunjung tinggi kualitas informasi.

Implementasi *e-government* telah mengubah model komunikasi dan pelayanan publik, dimana komunikasi dan pelayanan akan menggunakan sistem yang terintegrasi. Penggunaan *e-government* ini akan mempercepat proses pelayanan dan sekaligus lebih efisien dalam hal biaya, sehingga memotivasi para investor untuk berinvestasi (Han, et.al., 2021) dan hal ini tentunya akan

mengurangi pengangguran (Driver & Muñoz-Bugarin, 2010; Bande-Ramudo, et.al., 2014); meningkatkan pendapatan nasional (Guris, 2012) dan meningkatkan kesejahteraan (Reis, 2001) yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah (Gracia & Arino, 2015).

*E-government* juga berperan dalam hal transparansi (Kim *et al.*, 2009; Andersen, 2009; Choi, 2014) dan akuntabilitas (Kim *et al.*, 2009 dan Lio *et al.* (2011)). Dengan *e-government* semua informasi terkait kinerja dan layanan publik dapat diakses secara terbuka dan transparan oleh masyarakat, selain itu juga masyarakat dapat berinteraksi langsung dalam rangka mengawasi dan menyampaikan aspirasinya, karena semua proses layanan dilakukan secara *online* (Ullah *et al.*, 2021). Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas publik ini sangat bermanfaat untuk mereduksi praktek korupsi sebagai penghambat kesejahteraan (Lindstedt & Naurin, 2010; Peisakhin, 2012; Liu & Lin, 2012; Manzetti, 2014; Sohail & Cavill, 2008), sehingga dana anggaran pemerintah dapat dipergunakan secara maksimal untuk peningkatan kualitas pembangunan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan publik.

*E-Government* tidak hanya terbatas pada hubungan antara instansi pemerintah dan masyarakat, tetapi juga hubungan antara instansi pemerintah dan bisnis, serta hubungan antara instansi pemerintah dan instansi pemerintah lainnya. Penggunaan *e-government* membuat waktu pemerosesan kegiatan pelayanan (termasuk pelayanan bisnis) menjadi relatif lebih singkat jika dibandingkan dengan sistem manual serta lebih akurat. Ini artinya birokrasi dapat diperpendek dengan pemanfaatan *e-government*. Penerapan *e-government* juga dapat mengurangi kontak tatap muka antara masyarakat (pebisnis) dengan pejabat pemerintah, sehingga mengurangi terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurunnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang disebabkan implementasi *e-government* tentunya akan meningkatkan semangat bagi para pemilik perusahaan/pebisnis untuk melakukan aktivitas bisnis (Budak & Rajh, 2014; Dutta & Sobel, 2016; Achim, 2017) sehingga perekonomian akan tumbuh dan berkembang (Stallmann & Deller, 2011) dan meningkatkan kesejahteraan (Greiner, 2011) serta juga meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah (Gracia & Arino, 2015).

---

## BAB 13

---

# PENUTUP

Pemerintah daerah sebagai suatu organisasi harus dapat memberikan manfaat kepada semua *stakeholder*. Untuk mewujudkan manfaat kepada semua *stakeholder*, maka pemerintah harus mendapatkan dukungan publik dalam bentuk kepercayaan publik. Dukungan rakyat dalam bentuk kepercayaan publik sangat penting bagi organisasi pemerintah, karena kepercayaan publik dapat membangun hubungan kemitraan dengan rakyat (Junusi, 2012); menjamin kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah (Walle & Six, 2014); melegitimasi dan keberlanjutan sistem politik (Yousaf, Ihsan, Ellahi, 2015) sehingga pemerintahan dapat terus melaksanakan kegiatan pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan dengan kondusif.

Untuk mendapatkan kepercayaan publik, maka organisasi pemerintah harus berkualitas dan untuk menjadikan organisasi yang berkualitas tentunya pemerintah harus menerapkan *good governance* dan menerapkan *e-government*. Hal ini diperlukan, mengingat kepercayaan publik sangat dipengaruhi *good governance* dan *e-government*.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2010) *good governance* merupakan rambu-rambu untuk menjalankan pemerintahan secara jujur dan adil yang sangat diyakini memberikan kontribusi strategis dalam (1) meningkatkan kesejahteraan rakyat, (2) menciptakan iklim bisnis yang sehat, (3) meningkatkan kemampuan daya saing, serta (4) sangat efektif menghindari penyimpangan-penyimpangan dan sebagai upaya pencegahan

terhadap korupsi dan suap. Meningkatnya kesejahteraan rakyat dan daya saing serta tumbuhnya iklim bisnis yang sehat disertai dengan rendahnya praktek korupsi menandakan bahwa pemerintah bekerja secara professional untuk menghasilkan kinerja yang baik, sehingga masyarakat merasa aman, nyaman dan bahagia yang pada akhirnya akan percaya kepada pemerintah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan bahwa *e-government* merupakan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dengan tujuan sebagai berikut: (1) mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai masyarakat informasi dunia; (2) mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (3) meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik; (4) membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab dan; (5) memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Meningkatnya kecerdasan, rasa aman, keadilan dan kepastian hukum di masyarakat tentunya akan membuat masyarakat menjadi percaya dan yakin akan kemampuan pemerintah menjalankan organisasi.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A., & Dompok, T. (2020). Dampak Demokrasi terhadap Kesejahteraan (Studi Kasus di Indonesia). *Dialektika Publik: Jurnal Administrasi Negara Universitas Putera Batam*, 5(1), 43-49.
- Achim, M. V. (2017). Corruption, Income and Business Development. *Journal for International Business and Entrepreneurship Development*, 10(1), 85-100.
- Alamsyah, B. (2017). Penegakan Hukum dan Keadilan Di Indonesia Antara Harapan dan Kenyataan. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 4(1), 35-50.
- Albalate, D. (2012). The institutional, economic and social determinants of local government transparency. *IREA-Working Papers, 2012, IR12/10*.
- Al-Bassam, B. (2013). The Relationship between Governance and Economic Growth During Times of Crisis. *European Journal of Sustainable Development*, 2(2), 1-18.
- Ali, A. (2002). Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis. *PT. Gunung Agung*, Jakarta.
- Anas, M., Forijati, R., & Muchson, M. (2021). Pengaruh *Good Public Governance* terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Kediri. *JAE (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 6(1), 131-142.
- Andersen, T. B. (2009). E-Government as an Anti-Corruption Strategy. *Information Economics and Policy*, 21(3), 201-210.
- Andrianto. (2007). Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui E-Government. *Bayumedia Publishing*, Malang.
- Apeldoorn, V. (1999). Pengantar Ilmu Hukum. *Pradnya Paramita*, Jakarta.
- Arliman, L. (2019). Mewujudkan Penegakan Hukum yang baik di Negara Hukum Indonesia. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum*

- Bisnis Dan Investasi*, 11(1), 1-20.  
<https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1831>
- Arwati, D., & Latif, D. V. (2019). Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Transparansi Keuangan dalam E Government Kota Bandung. *JBMP (Jurnal Bisnis, Manajemen dan Perbankan)*, 5(2), 66-74.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2021). Indeks Pembangunan Manusia 2020. *BPS-RI*, Jakarta.
- Bande-Ramudo, R., Fernandez-Grela, M., & Riveiro-Garcia, D. (2014). Consumption, Investment and Unemployment: SVAR Tests of the Effects of Changes in the Consumption-Saving Pattern. *Cogent Economics & Finance*, 2(1), 933676.
- Bappenas & Depdagri. (2002). Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah. Jakarta.
- Beshi, T. D., & Kaur, R. (2020). Public Trust in Local Government: Explaining The Role of Good Governance Practices. *Public Organization Review*, 20(2), 337-350.
- Blind, P. K. (2007). Building Trust in Government in The Twenty-First Century: Review of Literature and Emerging Issues. In *7<sup>th</sup> Global Forum on Reinventing Government Building Trust in Government*. 26-29. UNDESA Vienna.
- Bouckaert, G., & Van De Walle, S. (2003). Comparing Measures of Citizen Trust and User Satisfaction as Indicators of 'Good Governance': Difficulties in Linking Trust and Satisfaction Indicators. *International Review of Administrative Sciences*, 69(3), 329-343.
- Bovens, M. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. *European Law Journal*, Vol. 13(4), pp. 447-468.
- Braun, V., Heintze, C., Rufer, V., Welke, J., Stein, T., Mehrhof, F., & Dini, L. (2011). Innovative Strategy for Implementing Chronic Heart Failure Guidelines among Family Physicians in Different Healthcare Settings in Berlin. *European Journal of Heart Failure*, 13(1), 93-99.
- Budak, J., & Rajh, E. (2014). Corruption as an Obstacle for Doing Business in the Western Balkans: A Business Sector Perspective. *International Small Business Journal*, 32(2), 140-157.

- Budi, S., & BAPPENAS. (2007). Modul Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan yang baik 2007. *Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*, Jakarta.
- Budimanta, A., Prasetyo, A., & Rudito, B. (2008). Corporate Social Responsibility, Alternatif Bagi Pembangunan Indonesia. *Indonesia Center for Sustainability Development*, Jakarta.
- Cheung, A. B. (2013). Public Governance Reform in Hong Kong: Rebuilding Trust and Governability. *International Journal of Public Sector Management*, 26(5), 421-436.
- Christensen, T., Laegreid P., Roness, P. G., & Rovik, K., A. (2007). Organization Theory and The Public Sector: Instrumen, Culture and Myth. *Routledge*. New York.
- Dedi, A. (2021). Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Di Indonesia. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 1-9.
- Deegan, C. (2004). Financial Accounting Theory. *Mc Graw-Hill*, Sydney
- Dharmmesta, B. S. (2005). Kontribusi Involvement dan Trust in a Brand Dalam Membangun Loyalitas Pelanggan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 287-304.
- Didjaja, M. (2003). Transparansi Pemerintah. *Rineka Cipta*, Jakarta.
- Dirdjosisworo, S. (2010). Pengantar Ilmu Hukum. *PT. Raja Grafindo Persada*, Jakarta.
- Dirjen Aplikasi Informatika-Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2014). *Laporan Tahunan 2013*. Jakarta.
- Djalil, R. (2014). Akuntabilitas Keuangan Daerah: Implementasi Pasca Reformasi. *RMBOOKS*, Jakarta.
- Djasuli, M., Putri, G. A., & Harwida, G. A. (2013). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan yang baik, Tingkat Hutang, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Kebijakan Dividen (Studi Pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia). *Pamator*, 6(1), 83-94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v6i1.3091>
- Djuaeni, A. (2015). Tantangan Penerapan Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Inspirasi*, 6(2), 32-36.

- Driver, C., & Muñoz-Bugarin, J. (2010). Capital Investment and Unemployment in Europe: Neutrality or not?. *Journal of Macroeconomics*, 32(1), 492-496.
- Dutta, N., & Sobel, R. (2016). Does Corruption Ever Help Entrepreneurship?. *Small Business Economics*, 47(1), 179-199.
- Dwiyanto, A. (2011). Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi. *Gramedia*, Jakarta.
- El Junusi, R. (2012). Implementasi Syariah Governance serta Implikasinya terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 12(1), 87-111.
- Elbahnasawy, N. G. (2014). E-Government, Internet Adoption, and Corruption: An Empirical Investigation. *World Development*, 57, 114-126.
- Ellwood, S. (1993). Parish and Town Councils: Financial Accountability and Management. *Local Government Studies*, 19(3), 368-386.
- Foekh, D. Y. P. (2021). Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Berbicara Potret Penegakan Hukum di Indonesia. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17211&menu=2>
- Freeman, R. E. (1984). Strategic Management: A Stakeholders Approach. *Fitman*, Boston.
- Friedman, L., M. (1975). The Legal System: A Social Science Perspective. *Russel Sage Foundation*. New York.
- Fuady, M. (2007). Dinamika Teori Hukum. *Ghalia Indonesia*, Bogor.
- Fukuyama, F. (1995). Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. *Free Press*, New York.
- Ghozali, I., & Chariri, A. (2007). Teori Akuntansi (3<sup>rd</sup> ed.). *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*, Semarang. <https://digilib.undip.ac.id/v2/2012/10/04/teori-akuntansi/>
- Goldfinch, S., Gauld, R., & Herbison, P. (2009). The Participation Divide? Political Participation, Trust in Government, and E-Government in Australia and New Zealand. *Australian Journal of Public Administration*, 68(3), 333-350.
- Gracia, D. B., & Arino, L. C. (2015). Rebuilding Public Trust in Government Administrations through E-Government Actions. *Revista Española de Investigación de Marketing ESIC*, 19(1), 1-11.



- Gray, R. (2001). Thirty Years of Social Accounting, Reporting and Auditing: What (if anything) Have We Learnt?. *Business Ethics. A European Review*, 10(1), 9-15.
- Gray, R., Owen, D., & Adam, C. (1996). Accounting and Accountability: Changes and Challenges in Corporate Social and Environmental Reporting. *Prentice Hall Europe*, Hemel Hempstead.
- Greiner, A. (2011). Economic Growth, Public Debt and Welfare: Comparing Three Budgetary Rules. *German Economic Review*, 12(2), 205-222.
- Grimmelikhuijsen, S., Porumbescu, G., Hong, B., & Im, T. (2013). The Effect of Transparency on Trust in Government: A Cross-National Comparative Experiment. *Public Administration Review*, 73(4), 575-586.
- Grosso, A. L., & Van Ryzin, G. G. (2011). How Citizens View Government Performance Reporting: Results of a National Survey. *Public Performance & Management Review*, 35(2), 235-250.
- Guris, B. (2012). On the Relationship between Foreign Direct Investment and GDP in Turkey. *International Journal of Economic Perspectives*, 6(2).
- Hadikusuma, H. (1986). Antropologi Hukum Indonesia. *Alumni*, Bandung.
- Hainurrahman. (2016). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Blaban Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan). *Thesis*, University of Muhammadiyah Malang. <https://eprints.umm.ac.id/33380/>
- Halim, A. (2007). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. *Salemba Empat*, Jakarta.
- Han, Y., Shao, X. F., Tsai, S. B., Fan, D., & Liu, W. (2021). E-Government and Foreign Direct Investment: Evidence From Chinese Cities. *Journal of Global Information Management (JGIM)*, 29(6), 1-17.
- Hon, L. C., & Grunig, J. E. (1999). Guidelines for Measuring Relationships in Public Relations.
- Huda, N. (2010). Ilmu Negara. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Humanitarian Forum Indonesia. (2011). Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan Di Indonesia. Public Interest Research and Advocacy Center, Humanitarian Forum

- Indonesia. *Piramedia*, Depok, Jawa Barat. <https://adoc.pub/pedoman-akuntabilitas-pengelolaan-bantuan-kemanusiaan-di-ind.html>
- Ibrahim, I. (2017). Menakar Kedalaman Pengukuran Demokrasi Model Indeks Demokrasi Indonesia (IDI): Beberapa catatan substantif dari Kepulauan Bangka Belitung. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 30(2), 133. <https://doi.org/10.20473/mkp.V30I22017.133-149>
- Ibrahim, M. A., & Syahribulan, S. (2021). Pengaruh Kepercayaan Publik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *YUME: Journal of Management*, 3(2).
- Imron, M. (2005). Prosedur Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). *Laporan Akhir*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Indrajit, R. E. (2004). Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. *Penerbit Andi*, Yogyakarta.
- Indrajit, R. E. (2006). Electronic Government: Konsep Pelayanan Public Berbasis Internet dan Teknologi Informasi. *APTİKOM*, Bandung.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.
- Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Telematika
- Jailani, J. (2015). Sistem Demokrasi di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan. *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Jalali, F., & Khorasani, F. (2012). The Relationship between E-Government and the Public Trust among the Citizens in District 5, Tehran. *Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology*, 4(23), 5261-5267.
- Jawardi. (2016). Strategi Pengembangan Budaya Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(1), 77-93.
- Jetter, M., Agudelo, A. M., & Hassan, A. R. (2015). The Effect of Democracy on Corruption: Income is Key. *World Development*, 74, 286-304.
- Job, J. (2005). How is Trust in Government Created? It Begins at Home, but Ends in the Parliament. *Australian review of public affairs*, 6(1), 1-23.
- Judith, H., Kenzie, K., & Rentfro, R. (2009). Building Trust or Mistrust: The Search for Performance Reporting from a Citizen's

- Perspective. *The Journal of Government Financial Management*, 58(4), 40.
- Kant, I. (1949). The philosophy of Kant: Immanuel Kant's Moral and Political Writings.
- Kathi, P. C., & Cooper, T. L. (2005). Democratizing The Administrative State: Connecting Neighborhood Councils and City Agencies. *Public Administration Review*, 65(5), 559-567.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2015). Peningkatan E-Government Indonesia (PeGI). Jakarta.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2020). Laporan Tahunan 2019. Jakarta.
- Kepmen PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi
- Keser, A., & Gökmen, Y. (2018). Governance and Human Development: The Impacts of Governance Indicators on Human Development. *Journal of Public Administration and Governance*, 8(1), 26.
- Khan, M. A. (2012). Discussion Paper By Office The Auditor General of Canada and Treasury Board Secretariat Canada.
- Kim, P. S. (2010). Building Trust by Improving Governance: Searching for a Feasible Way for Developing Countries. *Public Administration Quarterly*, 34(3), 271-299.
- Kim, S., Kim, H. J., & Lee, H. (2009). An Institutional Analysis of an E-Government System for Anti-Corruption: The Case of OPEN. *Government Information Quarterly*, 26(1), 42-50.
- Kirana, A., & Moordiningsih, M. (2010). Studi Korelasi Efikasi Diri dan Dukungan Sosial dengan Prestasi Akademik: Telaah pada Siswa Perguruan Tinggi. *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 12(1).
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2008). Pedoman Good Public Governance. *KNKG* Indonesia.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2010). Konsep dan Pedoman Umum Good Governance. *KNKG*. Jakarta.
- Krina, P. (2003). Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. *Sekretariat Good Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*. Jakarta.
- Kristianten. (2006). Transparansi Anggaran Pemerintah. *Rineka Cipta*. Jakarta.

- Kusumaatmadja, M. (1995). Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional. *Binacipta*, Bandung.
- Lembaga Administrasi Negara (2014). Akuntabilitas: Modul Pendidikan & Pelatihan. LAN, Jakarta
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2000). Akuntabilitas dan Good Governance. *Lembaga Admnistrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan*, Jakarta.
- Lindstedt, C., & Naurin, D. (2010). Transparency is Not Enough: Making Transparency Effective in Reducing Corruption. *International political Science Review*, 31(3), 301-322.
- Lio, M. C., Liu, M. C., & Ou, Y. P. (2011). Can the Internet Reduce Corruption? A Cross-Country Study Based on Dynamic Panel Data Models. *Government Information Quarterly*, 28(1), 47-53.
- Liu, J., & Lin, B. (2012). Government Auditing and Corruption Control: Evidence from China's Provincial Panel Data. *China Journal of Accounting Research*, 5(2), 163-186.
- LP3ES (2020). 31 Masalah Demokrasi Di Indonesia. <https://investor.id/national/220381/lp3es-ada-31-masalah-demokrasi-di-indonesia>
- Lukman, S., & Yahyanto, Y. (2016). Pengantar Ilmu Hukum. *Stara Press*, Malang.
- Majeed, M. T., & Malik, A. (2016). E-Government, Financial Development and Economic Growth. *Pakistan Journal of Applied Economics*, 26(2), 107 - 128.
- Makmur, S. (2015). Budaya Hukum Dalam Masyarakat Multikultural. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 2(2), 383-410. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2387>
- Malisetty, S., & Kumar, K. V. (2016). An Investigation on Relationship of Deviance Workplace Behavior with Organisational Justice, Abusive Supervision and Work-Family Conflict. *Indian Journal of Science and Technology*, 9(39). <https://doi.org/10.17485/ijst/2016/v9i39/100449>
- Manzetti, L. (2014). Accountability and Corruption in Argentina During the Kirchners'era. *Latin American Research Review*, 173-195.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. *Penerbit Andi*, Yogyakarta.

- Mardikanto, T. (2014). Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan), *Alfabeta*, Bandung.
- Masyarakat Transparansi Indonesia. (2008). Prinsip-Prinsip Good Governance. *MTI*. Jakarta.
- Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An Integrative Model of Organizational Trust. *Academy of Management Review*, 20(3), 709-734.
- Meijer, A. J. (2003). Transparent Government: Parliamentary and Legal Accountability in an Information Age. *Information Polity*, 8(1-2), 67-78.
- Mertokusumo, S. (1999). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. *Liberty*, Yogyakarta.
- Mohamad, A. (2019). Prinsip Demokrasi Di Indonesia <https://alvimuh.medium.com/prinsip-demokrasi-di-indonesia-40f03b744371>
- Moon, M. J. (2003). Can IT Help Government to Restore Public Trust? Declining Public Trust and Potential Prospects of IT in the Public Sector. In *36<sup>th</sup> Annual Hawaii International Conference on System Sciences, 2003. Proceedings of the* (pp. 8-pp). IEEE.
- Morgeson III, F. V., VanAmburg, D., & Mithas, S. (2011). Misplaced Trust? Exploring the Structure of the E-Government-Citizen Trust Relationship. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 21(2), 257-283.
- Munir, F. (2010). Konsep Negara Demokrasi. *Refika Aditama*, Bandung.
- Nulhusna, R., Sandhyaduhita, P. I., Hidayanto, A. N., & Phusavat, K. (2017). The Relation of E-Government Quality on Public Trust and its Impact on Public Participation. *Transforming Government: People, Process and Policy*.
- Nurhayati, Y. (2020). Buku Ajar Pengtar Ilmu Hukum. *Nusa Media*, Bandung.
- Nyhan, R. C. (2000). Changing the Paradigm: Trust and Its Role in Public Sector Organizations. *American Review of Public Administration*, 30(1), 87-109.
- OECD, 2000. *Annual Report 2000*.
- OECD, 2020. *Annual Report 2020*.
- Ombudsman Republik Indonesia. (2020). Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Jakarta.
- Ombudsman Republik Indonesia. (2020). Laporan Tahunan. Jakarta.

- Osborne, D. & Gaebler, T. (1993). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. *Plume Book*, New York.
- Osborne, S. P. (2010). *The New Public Governance?: Emerging Perspective on the Theory and Practice of Public Governance*. *Routledge*, New York.
- Ottervik, M. (2011). *Good Governance and Human Development: The Case of China and India*. Lund University Department of Political Science. *Spring*. 4-45.
- Pareke, J. T. (2009). *Good Government Governance: Manfaat dan Permasalahannya*.  
<http://hisabdunia.blogspot.com/2009/04/good-government-governance-manfaat-dan.html>
- Parent, M., Vandebek, C. A., & Gemino, A. C. (2005). Building Citizen Trust through E-Government. *Government Information Quarterly*, 22(4), 720-736.
- Park, H., & Blenkinsopp, J. (2011). The Roles of Transparency and Trust in the Relationship between Rorrupation and Citizen Satisfaction. *International Review of Administrative Sciences*, 77(2), 254-274.
- Patras, Y. E., Hidayat, R., & Lian, B. (2019). Upaya Meningkatkan Kepercayaan Pada Organisasi Melalui Perbaikan Perilaku Pemimpin dan Keadilan Organisasi. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)*, 4(1), 10-20.
- Peisakhin, L. (2012). Transparency and Corruption: Evidence from India. *The Journal of Law and Economics*, 55(1), 129-149.
- Pemkab Buleleng (2017). Pengertian, Prinsip dan Penerapan Good Governance Di Indonesia.  
<https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia-99>
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
- Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Permendagri No 13 tahun 2014 Tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peters, B. G. (2010). *The Politics of Bureaucracy: An Introduction to*

- Comparative Public Administration 6<sup>th</sup> Edition. *Routledge*. New York, NY.
- Purba, I. P. (2017). Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), 146-153.
- Raharjo, B. (2001). Membangun E-Government. *Seminar Nasional Jaringan Komputer II Oleh Technic Study Club, STMIK Dipanegara Makassar, 19 Mei 2001*.  
<http://www.geocities.com/seminartsc>
- Rahayu, N. (2012). Kesetaraan Gender Dalam Aturan Hukum dan Implementasinya Di Indonesia Gender Equality In The Rule of Law In Indonesian and Implementation. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(1), 15-32.
- Rahayuningtyas, D. P. A., & Setyaningrum, D. (2018). Pengaruh Tata Kelola dan E-Government Terhadap Korupsi. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 1(4), 431-450.
- Ranto, D. W. P. (2020). Perilaku Menyimpang Sebagai Respon Terhadap Ketidakadilan Organisasional. *Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi*, 6(2), 74-79.
- Rasul, S. (2002). Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran. *Detail Rekod*, Jakarta
- Rasul, S. (2009). Penerapan Good Governance Di Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(3), 538-553.
- Rauf, M., Hidayat, S., Gismar, A. M., & Muli, S. M. (2014). Tantangan Konsolidasi Demokrasi: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Adab Berdemokrasi: Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2013. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Badan Pusat Statistik.  
<https://catalogue.nla.gov.au/>
- Reis, A. B. (2001). On the Welfare Effects of Foreign Investment. *Journal of international Economics*, 54(2), 411-427.
- Riddell, R. C. (2008). Does Foreign Aid Really Work? *Oxford University Press*. Woshingthon.
- Rofiq, A. (2007). Pengaruh Dimensi Kepercayaan (Trust) terhadap Partisipasi Pelanggan E-Commerce. Tesis, Universitas Brawijaya Malang.
- Rotman, J. L. (1999). Principle of Stakeholder Management. *The Clarkson Centre for Business Ethics*, Toronto

- Rusherlistyani, R., & Heriningsih, S. (2013). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pekalongan*, 13(2), 5157.
- Safudin, E. (2017). Dasar-Dasar Ilmu Hukum. *Setara Press*, Malang.
- Sahuri, C. (2013). Membangun Kepercayaan Publik melalui Pelayanan Publik yang Berkualitas. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 9(01), 52 - 64.
- Salminen, A., & Norrbacka, R. (2010). Trust, Good Governance and Unethical Actions in Finnish Public Administration. *International Journal of Public Sector Management*, 23(7), 647-668.
- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Saputri, W. D., & Prayogo, B. E. (2018). Tantangan Demokrasi di Era Globalisasi Demi Mewujudkan Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilu. *Jurnal*, 4.
- Schmid, J. J. V. (1965). Het Denken Over Staat En Recht In De Negentiende Eeuw. De Erven F. Bohn N.V. Haarlem
- Sebudubudu, D. (2010). The Impact of Good Governance on Development and Poverty in Africa: Botswana -A Relatively Successful African Initiative. *African Journal of Political Science and International Relations*, 4(7), 249-262.
- Sedarmayanti. (2009). Reformasi Administrasi Publik, Reformasi, dan Kepemimpinan Masa Depan. *PT. Refika Aditama*, Bandung.
- Sesse, M. S. (2013). Budaya Hukum dan Implikasinya terhadap Pembangunan Hukum Nasional. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 11(2), 171-179.
- Shidarta, B. A. (2019). Apa itu Budaya Hukum. <https://business-law.binus.ac.id/2019/10/04/apa-itu-budaya-hukum/>
- Soekanto, S. (1988). Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial. *Rajawali Press*, Jakarta.
- Soekanto, S. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. *Raja Grafindo Persada*, Jakarta. <http://www.rajagrafindo.co.id/>
- Soeroso, R. (2009). Pengantar Ilmu Hukum. *Sinar Grafika*, Jakarta.



- Sohail, M., & Cavill, S. (2008). Accountability to Prevent Corruption in Construction Projects. *Journal of Construction Engineering and Management*, 134(9), 729-738.
- Srivastava, S. C., & Teo, T. S. H. (2010). E-Government, E-Business, and National Economic Performance. *Communications of the Association for Information Systems*, 26(14), 267-286.
- Stallmann, J. I., & Deller, S. (2011). State Tax and Expenditure Limitations, Business Climate, and Economic Performance. *Public Budgeting & Finance*, 31(4), 109-135.
- Suhardjanto, D., & Yulianingtyas, R. R. (2011). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 8(1), 30-42.  
<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/akuditi/article/view/4345>
- Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 07/SE/M.KOMINFO/10/2011 tentang Peningkatan *e-Government* Indonesia
- Sutopo, B., Wulandari, T. R., Adiati, A. K., & Saputra, D. A. (2017). E-Government, Audit Opinion, and Performance of Local Government Administration in Indonesia. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 11(4), 6-22.
- Syafiie, I. K. (2013). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Refika Aditama, Bandung.
- Syahrani, R. (2013). Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. *Citra Aditya Bakti*, Bandung.
- Tahir, A. (2015). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. *Alfabeta*. Bandung.
- The Partnership for Governance Reform. (2014). Menata Indonesia dari Daerah: Laporan Eksekutif Indonesia Governance Index 2014. Jakarta
- Tjahjanulin. (2002). Reinventing Keuangan Daerah: Studi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Administrasi Negara*, 2(2), 51-56.
- Tjokroamidjojo, B. (2000). Good Governance. Paradigma Baru Manajemen Pembangunan. *UI Press*, Jakarta.
- Tolbert, C. J., & Mossberger, K. (2006). The Effects of E-Government on Trust and Confidence in Government. *Public Administration*

- Review*, 66(3), 354-369.
- Ullah, A., Pinglu, C., Ullah, S., Abbas, H. S. M., & Khan, S. (2021). The Role of E-Governance in Combating COVID-19 and Promoting Sustainable Development: A Comparative Study of China and Pakistan. *Chinese Political Science Review*, 6(1), 86-118.
- Ullmann, A.E. (1985) Data in Search of a Theory: A Critical Examination of the Relationship's among Social Performance, Social Disclosure and Economic Performance of US Firms. *Academy of Management Review*, 10, 540-557.
- Ulum, I., & Sofyani, H. (2016). Akuntansi (Sektor) Publik. *Aditya Media Publishing*, Malang.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara
- United Nations Development Program. (1997). The Principles of Good Governance. Reconceptualising Governance: Discussion Paper No.2.
- United Nations Development Program. (2014). E-Government Survey 2014. *Economic Social Fairs*. New York.
- Utrecht, E. (1959). Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Cetakan Keenam. *Balai Buku Ichtiar*, Jakarta.
- Vigoda, G. E., & Yuval, F. (2003). Managerial Quality, Administrative Performance and Trust in Governance Revisited: A Follow-Up Study of Causality. *International Journal of Public Sector Management*. Vol. 16 No. 7, pp. 502-522.

- Walle, S. V., & Six, F. (2014). Trust and Distrust as Distinct Concepts: Why Studying Distrust in Institutions is Important. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 16(2), 158-174.
- Wantu, F. M. (2015). Pengantar Ilmu Hukum. *Reviva Cendikia*, Gorontalo.
- Wardhani, R., Rossieta, H., & Martani, D. (2017). Good Governance and the Impact of Government Spending on Performance of Local Government in Indonesia. *International Journal of Public Sector Performance Management*, 3(1), 77-102.
- Welch, E. W., Hinnant, C. C. & Moon, M. J. (2005). Linking Citizen Satisfaction with E-Government and Trust in Government. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 15(3), 371-391.
- Wibisono, Y. (2007). Membedah Konsep & Aplikasi Corporate Social Responsibility. *PT Gramedia*, Jakarta.
- Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 19(1), 17-26.
- Widjajanti, K., & Sugiyanto, E. K. (2015). Good University Governance Untuk Meningkatkan Excellent Service dan Kepercayaan Mahasiswa (Studi Kasus Fakultas Ekonomi Universitas Semarang). *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 17(1), 69-81.
- Widodo, D. S., Silitonga, P., & Ali, H. (2020). The Influence of Good Governance, Culture, and Performance in Increasing Public Satisfaction and Implication to Public Trust: Study in Indonesian Government. *Talent Development & Excellence*, 12(2).
- Word Bank. (1992). Governance dan Development. *The Word Bank*. Woshington DC.
- World Bank (2006), "E-Development-Increasing Efficiency and Accountability Through E-Government". *The World Bank Group*.
- Yousaf, M., Ihsan, F., & Ellahi, A. (2016). Exploring the Impact of Good Governance on Citizens' Trust in Pakistan. *Government Information Quarterly*, 33(1), 200-209.
- Yuda, A. (2021). Pengertian, Sejarah, Bentuk, Fungsi, Prinsip, dan Demokrasi di Indonesia. <https://www.bola.com/ragam/read/4501967/pengertian->

sejarah-bentuk-fungsi-prinsip-dan-demokrasi-di-indonesia-  
yang-perlu-diketahui

[www.revolusimental.go.id](http://www.revolusimental.go.id) diakses Oktober 2019

[www.mediaindonesia.com](http://www.mediaindonesia.com) diakses Oktober 2019

[www.menpanrb.go.id](http://www.menpanrb.go.id) diakses Maret 2022

---

## GLOSARIUM

- Akuntabilitas : Kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya.
- E-Government : Upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien (Sumber: Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government).
- Good Governance : Rambu-rambu untuk menjalankan pemerintahan secara jujur dan adil.
- Govenance index : Indeks yang telah banyak digunakan untuk mengukur implementasi good governance pada suatu negara/wilayah.
- Kebijakan : Rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak.
- Kepercayaan politik : Kepercayaan yang dinilai kedalam bentuk politik.
- Kepercayaan publik : Gambaran atau respon positif masyarakat terhadap program kerja dan capaian pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah selama kurun waktu tertentu.
- Kepercayaan sosial : Kepercayaan yang merujuk pada masyarakat yang saling percaya antar anggota komunitas sosial satu dengan lainnya.
- Pelayanan publik : Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi sertiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Sumber: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik).

- Pembaruan tata pemerintahan : Sebuah organisasi multi pihak yang didirikan oleh tokoh-tokoh terkemuka Indonesia yang terdiri dari pemerintah, masyarakat sipil dan sektor swasta yang bekerja dengan badan-badan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (CSO) untuk mempromosikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
- Transparansi : Pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.

# INDEKS

## A

administrasi, 51, 81, 97, 99  
asas, 15, 16, 26, 52, 80, 86, 91,  
129  
aspiratif, 13, 16

## B

birokrasi, 11, 17, 27, 33, 53,  
54, 95, 102, 110

## D

demokrasi, 11, 15, 19, 25, 26,  
29, 31, 32, 34, 39, 40, 41, 42,  
43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 55,  
92, 101, 107, 108, 120, 121,  
128  
demokratis, 13, 41, 43, 44, 55,  
97

## E

efektifitas, 12, 16, 96, 97, 112  
efisiensi, 12, 16, 27, 31, 32, 33,  
53, 55, 74, 96, 97, 100, 108,  
112  
eksternal, 3, 6, 8, 21, 68, 84,  
100  
evaluasi, 1, 55, 58, 62, 96, 101

## I

Integritas, 17, 20, 61

## K

keterbukaan, 16, 21, 31, 32,  
33, 67, 68, 71, 96, 100  
kompetensi, 17, 20, 21, 26, 31,  
32, 108  
komunikasi, 10, 68, 71, 74, 75,  
96, 98, 99, 100, 101, 109  
konsensus, 30, 32  
konsistensi, 17, 20, 21  
korupsi, 11, 24, 27, 45, 55, 59,  
61, 63, 68, 69, 86, 92, 108,  
110, 112  
krisis, 19, 37

## L

loyalitas, 17, 21

## P

partisipatif, 13  
pejabat, 17, 18, 19, 23, 40, 42,  
43, 52, 110  
pengawasan, 3, 21, 26, 31, 58,  
62, 67, 71, 80, 93  
pengendalian, 16, 31, 52, 74

## R

respon, 1, 71, 129

**S**

stakeholders, 8, 28, 29, 57, 61,  
69, 72, 73

strategis, 9, 11, 15, 20, 27, 32,  
62, 63, 71, 107, 111  
suap, 11, 27, 84, 108, 112



---

## PROFIL PENULIS



**Khairudin, S.E., M.S., Ak.**

Penulis merupakan dosen tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung sejak 2003 sampai dengan sekarang. Penulis menamatkan pendidikan S2 Ilmu Akuntansi di Universitas Lampung pada tahun 2013 dan menamatkan S1 Akuntansi di Universitas Bandar Lampung pada tahun 1997. Saat ini penulis menjabat sebagai Sekretaris Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung sejak 2014. Disamping itu, penulis juga aktif menulis artikel pada berbagai jurnal nasional dan jurnal internasional serta aktif mengikuti berbagai seminar nasional dan seminar internasional. Buku lain yang pernah ditulis adalah Statistik Multivariate yang diterbitkan oleh CV. Anugrah Utama Raharja (Maret 2019); Kinerja Keuangan dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia yang diterbitkan oleh Pustaka Media (Januari 2020); Potret Kepercayaan Publik, *Good Governance* dan *E-Government* Di Indonesia yang diterbitkan oleh Amerta Media (November 2021)



**Drs. Soewito, M.M.**

Penulis merupakan dosen tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bandar Lampung sejak 2013 sampai dengan sekarang. Penulis menamatkan pendidikan S1 Bisnis di Universitas Brawijaya pada tahun 1984, kemudian pada tahun 2001 menyelesaikan pendidikan S2 Magister Manajemen di STIE IPWI Jakarta. Penulis saat ini menjabat sebagai Sekretaris LPPM Universitas Bandar Lampung sejak 2013. Disamping itu, penulis juga aktif menulis artikel pada berbagai jurnal nasional dan jurnal internasional serta aktif mengikuti berbagai seminar nasional dan seminar internasional. Buku lain yang pernah ditulis adalah Potret Kepercayaan Publik, *Good Governance* dan *E-Government* Di Indonesia yang diterbitkan oleh Amerta Media (November 2021)

**Aminah, S.E., M.S., Ak.**

Penulis merupakan dosen tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung sejak 2003 sampai dengan sekarang. Penulis menamatkan pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Bandar Lampung pada tahun 2001, kemudian pada tahun 2011 melanjutkan pendidikan S2 Ilmu Akuntansi di Universitas Lampung dan selesai pada tahun 2013. Penulis saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung. Penulis juga aktif menulis artikel pada berbagai jurnal nasional dan jurnal internasional serta aktif mengikuti berbagai seminar nasional dan seminar internasional. Buku lain yang pernah ditulis adalah Potret Kepercayaan Publik, *Good Governance* dan *E-Government* Di Indonesia yang diterbitkan oleh Amerta Media (November 2021)





**Dr. Haninun, S.E., M.S., Ak.**

Penulis merupakan dosen tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung sejak 1993 sampai dengan sekarang. Penulis menamatkan pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Bandar Lampung pada tahun 1992, kemudian pada tahun 2010 melanjutkan pendidikan S2 Ilmu Akuntansi di Universitas Lampung dan selesai pada tahun 2013 serta pada tahun 2020 menyelesaikan program doktoral di Universitas Lampung. Penulis saat ini menjabat sebagai Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Bandar Lampung. Penulis juga aktif menulis artikel pada berbagai jurnal nasional dan jurnal internasional serta aktif mengikuti berbagai seminar nasional dan seminar internasional. Buku lain yang pernah ditulis adalah Kasus dan Penyelesaian Perpajakan tahun 2012 dan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan pada masa Covid 19 dalam Perspektif Multidisiplin tahun 2020.



**Nurdiawansyah, S.E., M.S., Ak.**

Penulis merupakan dosen tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung sejak 2019 sampai dengan sekarang. Penulis menamatkan pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Bandar Lampung pada tahun 2014, kemudian pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan S2 Ilmu Akuntansi di Universitas Lampung dan selesai pada tahun 2017. Penulis aktif menulis artikel pada berbagai jurnal nasional dan jurnal internasional serta aktif mengikuti berbagai seminar nasional dan seminar internasional.